

# WACANA

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin

E-ISSN 2798-9356

P-ISSN 2355-8326

Vol. XI No 2

Desember 2024

**POTENSI SOSIAL EKONOMI DESA TERTINGGAL DI KALIMANTAN TENGAH SEBAGAI SEBUAH DATASET**

(Bhayu Rhama, Dian Iskandar, Ummu Habibah Gaffar)

**PEREMPUAN DALAM PARLEMEN: KUNCI MENUJU KESETARAAN GENDER DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

(Latifa Irsadyah)

**DEMOKRASI DI TEMPAT KERJA: ANALISIS DISKURSUS MELALUI PENDEKATAN CLASSROOM ACTION RESEARCH**

(Ahmad Robi Ul'zikri & Syifa Nur Annisa)

**KORUPSI DAN KEGAGALAN ETIKA DALAM ADMINISTRASI PUBLIK: DAMPAK PADA PELAYANAN MASYARAKAT**

(Achmad Rifqi Azdi, Raul Hidayat Nurwahid, Hayat)

**UPAYA INDONESIA DALAM MENANGANI PENYELUNDUPAN NARKOBA MELALUI PERAIRAN ACEH**

(Vanya Anindita, Darwis, Imam Fadhil Nugraha)

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS PASCA COVID-19 DI INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP EKOSISTEM LAUT**

(Andi Anggun Ainul Khaliq Asbullah, Darwis, Imam Fadhil Nugraha)

**ETIKA KECERDASAN BUATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEBIJAKAN PUBLIK**

(Ajihan Rofifatuz Zahabiyah, Alya Nabila Septiana, Hayat)



Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Palangka Raya

ISSN 2798-9356





## Potensi Sosial Ekonomi Desa Tertinggal Di Kalimantan Tengah Sebagai Sebuah Dataset

Bhayu Rhama<sup>1</sup>, Dian Iskandar<sup>2</sup>, Ummu Habibah Gaffar<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Palangka Raya

<sup>2</sup>Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Palangka Raya

Email: bhayurhama@fisip.upr.ac.id

### Article Info

#### Keywords:

Dataset; The Social Potential; The Economic Potential; Underdeveloped Villages

Recived 31/10/ 2024  
Accepted 13/12/2024  
Available online 20/12/2024

### Abstract

*This article presents a dataset derived from research aimed at mapping the socio-economic potential of two underdeveloped villages, Sei Bakau and Sei Hambawang, located in Sebangau Kuala District, Pulang Pisau Regency, Central Kalimantan. Data were collected through document studies, non-participant observation, and in-depth interviews. The dataset highlights socio-economic potentials that can serve as assets, offering opportunities for the development and advancement of underdeveloped villages.*

*The social potential is assessed using indicators such as social trust, social networks, values, and norms, as well as welfare enhancement facilities. Meanwhile, the economic potential is identified through indicators such as natural resources, economic infrastructure, human resources, and policies. This dataset can be utilized by the government as a reference for setting priority development programs in underdeveloped villages and as a foundation for exploring alternative economic development initiatives.*

### Specification Table

Subject	Ilmu sosial
Specific subject area	Studi pembangunan
Type of data	Tabel, Chart
Description of Data collecting	Dataset dari studi dokumentasi secara manual diambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau dan NGO Kemitraan dari observasi dan wawancara dilakukan di dua desa dilaksanakan pada 3-7 Juni 2024 untuk menggali potensi sosial dan ekonomi desa tertinggal. Untuk wawancara dilakukan kepada 28 informan yang terdiri dari unsur pemerintahan desa, tokoh masyarakat dan masyarakat.

Format data	analyzed
Data Source location	Institusi: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau (pulpiskab.bps.go.id), Kemitraaan (kemitraan.or.id) Desa/Kecamatan/Kabupaten: Sei Bakau and Sei Hambawang, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi: Kalimantan Tengah Negara : Indonesia Latitude dan longtitude pengambilan sample Sei Bakau -3,352181, 113,702682 Sei Hambawang -3,197575, 113,746193
Data accessibility	Data termasuk dalam artikel

---

### Value of Data


1. Dataset ini dapat digunakan untuk menjadi landasan untuk menentukan program prioritas dalam perencanaan pembangunan di daerah tertinggal dengan karakteristik wilayah yang sama oleh pemerintah sebagai pengambil keputusan.
2. Dataset ini dapat menjadi sumber bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi ketertinggalan secara periodik.
3. Dengan adanya ini dapat menjadi bahan untuk pengembangan ekonomi dan potensi lokal yang dapat dimanfaatkan oleh *stakeholder*.

### A. PENDAHULUAN

Tidak ada desa yang tidak ada potensi sekalipun desa tersebut terpencil (Kretzmann et al., 2005). Artinya sekalipun ada desa dengan status sangat tertinggal maupun tertinggal, desa tersebut memiliki peluang untuk lepas dari ketertinggalan dengan memanfaatkan potensi sosial ekonomi yang merupakan aset dua desa tersebut.

Dataset ini bertujuan memberikan informasi tentang potensi sosial ekonomi desa tertinggal di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah yaitu Desa Sei Bakau dan Desa Sei Hambawang dengan merujuk pada beberapa aspek. Adapun aspek potensi sosial dilihat melalui: 1) Kepercayaan sosial. 2) Jejaring sosial. 3) Nilai dan norma. 4) Peningkatan kesejahteraan (Alomoto et al., 2022; Humairah, 2023; Kostis, 2021; Negara, 2020). Potensi ekonomi merujuk pada kapasitas wilayah untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi

masyarakatnya dalam beragam kegiatan ekonomi. Adapun beberapa indikator atau aspek penting dalam potensi ekonomi ini dapat dilihat pada gambar berikut:



*Gambar 1 Aspek Potensi Ekonomi*

Sumber : (Hariram et al., 2023; Kostis, 2021)

Sumber daya alam modal yang dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena dapat dimanfaatkan. Selain itu juga dapat mendiversifikasi ekonomi lokal dari pengembangan sektor lain sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada satu sektor ekonomi dan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi bagi masyarakat (Hariram et al., 2023). Sedangkan Infrastruktur ekonomi dilihat sebagai pendukung untuk pengembangan potensi-potensi ekonomi, seperti ketersediaan jalan, pelabuhan, energi seperti listrik, jaringan telekomunikasi untuk meningkatkan aksesstabilitas dan konektivitas wilayah (Kostis, 2021), selain itu menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (Aschauer, 1989). Untuk mendorong itu semua diperlukan adanya sumberdaya manusia yang memiliki kapabilitas untuk mengaktualisasikan potensi yang ada. Mulai dari kemampuan teknis maupun manajerial sehingga dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan disatu sisi terciptanya lapangan pekerjaan. Tidak kalah pentingnya yaitu kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik level lokal maupun yang lebih tinggi. Hal ini bertujuan memberikan payung hukum sebagai landasan untuk terciptanya iklim bisnis yang kondusif, inovatif dan dapat menarik investasi (Hariram et al., 2023).

## **B. METODE**

Pengumpulan data potensi sosial dan ekonomi dilakukan melalui tiga teknik yaitu;

1. Studi dokumentasi. Teknik dilakukan untuk mendapatkan kebijakan dan aturan yang relevan, profil desa, dan artikel yang berkaitan dengan pembanguanaan perdesaan dan ekoturisme.
2. Observasi non partisipan. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data mengenai aset fisik dan aset ekonomi dari kedua desa pada tanggal 3-7 Juni 2024
3. *In-depth Interview*. Dilakukan wawancara dengan 28 Informan yang terdiri dari unsur pemerintahan desa (Kepala Desa dan perangkat, ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa), unsur tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat masing-masing Desa Sei Bakau dan Desa Sei Hambawang. In-depth interview untuk mendapatkan pandangan “orang local” mengenai potensi sosial ekonomi yang mereka miliki.

### C. DESKRIPSI DATA

Dataset ini dikumpulkan dari dua desa tertinggal yaitu Desa Sei Bakau dan Desa Sei Hambawang, yang merupakan bagian dari Kecamatan Sebangau Kuala. Desa-desa ini berlokasi paling ujung pesisir Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Dua desa tersebut dipilih karena masuk dalam kategori desa tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun tahun 2022-2023 (Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan, 2023).




Chart 1. Data Penduduk Desa Sei Bakau dan Desa Sei Hambawang  
Sumber : Analisis berbagai sumber, 2024

**Tabel 1**  
**Potensi Sosial Desa Sei Bakau dan Desa Sei Hambawang**

<b>Indikator</b>	<b>Desa Sei Bakau</b>	<b>Desa Sei Hambawang</b>
Kepercayaan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solidaritas tinggi</li> <li>• Gotong royong</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gotong royong</li> </ul>
Jejaring sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jejaring sosial internal desa memiliki ikatan yang kuat.</li> <li>• Jejaring Sosial Eksternal sudah terbentuk antara pemerintah desa dan pemerintah daerah, sektor swasta, serta pasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jejaring sosial internal cukup kuat tetapi semakin berkurang karena pergeseran pekerjaan</li> <li>• Jejaring eksternal dengan sektor swasta</li> </ul>
Nilai dan Norma	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keislaman</li> <li>• Budaya Banjar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keislaman</li> <li>• Budaya Banjar</li> </ul>
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat sarana pendidikan, seperti Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan dengan kondisi cukup baik</li> <li>• Terdapat tenaga pengajar dari berbagai bidang</li> <li>• Antusias anak usia sekolah untuk bersekolah tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat sarana pendidikan seperti, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, dengan kondisi yang tidak baik beberapa fasilitas kelas rusak.</li> <li>• Antusiasme anak usia sekolah untuk bersekolah cukup baik.</li> </ul>
Layanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada Fasilitas Kesehatan puskesmas pembantu</li> <li>• Tenaga medis terbatas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada fasilitas kesehatan Puskesmas pembantu.</li> <li>• Keterbatasan tenaga tetap medis, sehingga layanan kesehatan tidak optimal.</li> </ul>
Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terkonsentrasi di tepian Sungai</li> <li>• Bangunan dari kayu</li> <li>• Tipe rumah panggung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemukiman terbagi dua, satu kelompok bermukim di tepian sungai dan di Kawasan daratan yang dekat dengan Perusahaan sawit</li> <li>• Bangunan rumah dari kayu tradisional</li> <li>• tipe panggung masih dominan,</li> </ul>

- di Kawasan yang mendekati Perusahaan sawit, pemukiman cenderung semi permanen.

**Tabel 2.**  
**Potensi Ekonomi Desa Sei Bakau dan Desa Sei Hambawang**

Indikator	Desa Sei Bakau	Desa Sei Hambawang
Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perikanan Laut</li> <li>• Hutan Mangrove</li> <li>• Madu</li> <li>• Perternakan burung walet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hutan mangrove</li> <li>• Penurunan hasil perikanan laut karena pencemaran limbah sawit.</li> <li>• Perternakan burung walet.</li> </ul>
Infrastruktur ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perahu “Klotok” moda transportasi utama</li> <li>• Dermaga kecil</li> <li>• Gudang penyimpanan sementara hasil tangkap</li> <li>• Warung-kios</li> <li>• Tower provider telekomunikasi</li> <li>• Panel surya dan generator diesel untuk energi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perahu “Klotok” moda transportasi utama</li> <li>• Dermaga kecil</li> <li>• Jalanan sulit diakses saat musim hujan.</li> <li>• Warung kecil dan kios ada, tetapi terbatas.</li> <li>• Panel surya dan generator diesel untuk energi</li> </ul>
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenaga kerja yang terampil sebagai nelayan tradisional</li> <li>• Skill pembuat perahu</li> <li>• Keterampilan lokal pengeringan ikan</li> <li>• Usia produktif 68,75 persen dari jumlah penduduk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayoritas tenaga kerja bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit.</li> <li>• Sebagian kecil masih mempertahankan pekerjaan tradisional seperti nelayan dan pengrajin kapal kelotok.</li> </ul>
Kebijakan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada kebijakan pemerintah desa yang khusus mengenai pengembangan ekonomi lokal desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan terkait tanggung jawab sosial perusahaan sawit dalam pengelolaan lingkungan belum optimal.</li> <li>• Tidak ada program khusus dari pemerintah desa untuk pengembangan ekonomi.</li> </ul>

Data kependudukan dua desa tertinggal di Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada Chart 1. Data ini menunjukkan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan jumlah kepala keluarga pada masing-masing desa. Sementara itu,

untuk pada Tabel 1. Menggambarkan kondisi potensi sosial yang dilihat dari kepercayaan sosial yang menjadi dasar kolektif action, jejaring sosial yang dimiliki desa baik internal maupun eksternal untuk memperlihatkan keterikatan-keterikan dengan entitas lain, norma dan nilai yang dianut, agar dapat memperlihatkan cerminan sosial, serta layanan minimal seperti pendidikan, Kesehatan dan perumahan. Pada tabel 2, menunjukkan kemampuan desa untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi, mulai dari sumber daya alam, baik yang terbarukan dan non terbarukan, juga memberikan peluang untuk diversifikasi ekonomi. selanjutnya ada infrastruktur yang menunjang ekonomi. kemudian ada keterampilan sumber daya manusia.

### **Limitasi Dataset**

Dataset ini terbatas pada dua desa dan tidak dapat mewakili desa tertinggal lainnya. Di samping itu, data mencerminkan kondisi hingga tahun 2024 dan perkembangan yang sedang terjadi akan mengubah lanskap sosial ekonomi desa-desa tersebut. Penelitian ke depan dapat memperluas cakupan geografis.

### **Acknowledgements**

Penelitian ini didanai oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia (BRIN) dan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) di bawah skema RIIM Ekspedisi, Nomor SK 40/II.7/HK/2023.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alomoto, W., Niñerola, A., & Pié, L. (2022). Social Impact Assessment : A Systematic Review of Literature. *Social Indicators Research*, 161(1), 225–250. <https://doi.org/10.1007/s11205-021-02809-1>
- Aschauer, D. A. (1989). Is public expenditure productive? *Journal of Monetary Economics*, 23(2), 177–200. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-3932\(89\)90047-0](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-3932(89)90047-0).
- Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan. (2023). *Peringkat Indeks Desa Membangun Tahun 2023*. <https://idm.kemendesa.go.id/>
- Hariram, N. P., Mekha, K. B., Suganthan, V., & Sudhakar, K. (2023). Sustainalism: An Integrated Socio-Economic-Environmental Model to Address Sustainable Development and Sustainability. *Sustainability (Switzerland)*, 15(13). <https://doi.org/10.3390/su151310682>
- Humairah, F. (2023). *Analisis Potensi Desa Pesisir Berbasis Blue Economy Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Studi Kasus Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)*. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34505>
- Kostis, P. C. (2021). *Culture , innovation , and economic development*. 10(22).

<https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s13731-021-00163-7>

- Kretzmann, J. P., Mcknight, J. L., Dobrowolski, S., & Puntteney, D. (2005). *DISCOVERING COMMUNITY POWER: A GUIDE TO MOBILIZING LOCAL ASSETS AND YOUR ORGANIZATION'S CAPACITY*. Asset-Based Community Development Institute School of Education and Social Policy Northwestern University. [www.northwestern.edu/ipr/abcd.html](http://www.northwestern.edu/ipr/abcd.html).
- Negara, I. K. W. (2020). Social Economic Condition of Coastal Communities and Development Strategy of Capture Fisheries Potentials in Buleleng Regency. *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 27(2), 88–93. <https://doi.org/10.22146/jml.56523>



## Perempuan Dalam Parlemen: Kunci Menuju Kesetaraan Gender Dan Pembangunan Berkelanjutan

Latifa Irsadyah<sup>ID</sup>  
Universitas Pertahanan Republik Indonesia  
Email: [latifairsadyah@gmail.com](mailto:latifairsadyah@gmail.com)

Article Info	Abstract
<p><b>Keywords:</b> <i>Gender Inequality Index (GII), Reproductive Health, Empowerment, Labor Market, Gamma Distribution.</i></p> <p><i>Recived 01/12/2024</i> <i>Accepted 13/12/2024</i> <i>Available online 20/12/2024</i></p>	<p><i>This study aims to analyze the factors influencing the Gender Inequality Index (GII) in Indonesia and the extent of their impact. The variables examined include the proportion of married women who give birth outside of health facilities (MTF), the proportion of women giving birth to their first child under the age of 20 (MHPK20), the female labor force participation rate (PAK), the percentage of legislative seats occupied by women (DPR), and the proportion of female population with senior high school education or higher (SMA). The analysis results indicate that MTF and MHPK20 have a positive effect on GII, while PAK and DPR have a negative effect, and the SMA variable does not significantly influence GII. The study shows that the most significant reduction in GII comes from the representation of women in parliament, highlighting the importance of women's participation.</i></p>

### A. PENDAHULUAN

Kesetaraan gender adalah salah satu bagian dari program *Sustainable Development Goals* (SDGs). Badan Pembangunan PBB mempercayai bahwa kesetaraan gender adalah suatu panggilan penting untuk semua negara agar tercipta masa depan yang berkelanjutan. Kesetaraan gender merujuk pada kondisi sosial dimana tidak terdapat diskriminasi yang didasari oleh gender seseorang sehingga tercipta hak yang sama dan keadilan dalam mempertahankan kualitas hidup orang tersebut (Bangun, 2021). Apabila individu tidak memiliki peluang dan kesempatan yang sama akibat adanya perbedaan gender, maka saat itulah terjadi ketimpangan gender. Norma budaya yang berbasis gender (Kuehner, 2017), yang secara historis menempatkan perempuan pada posisi ekonomi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki (Blau & Kahn, 2017; Cunningham, 2008; Haaland, Rege, Telle, & Votruba, 2018), dapat berkontribusi terhadap ketimpangan gender secara signifikan. Norma budaya dan pola pikir yang telah menjadi stereotip di masyarakat, khususnya di Indonesia, terkait kedudukan perempuan membuat kaum perempuan harus menghadapi berbagai macam kendala untuk berkarya dan bekerja (Abidin, Arif, & Abroroh, 2022) Perlakuan yang tidak setara dalam berbagai

aktivitas kehidupan dalam norma budaya yang berbasis gender ini akan menimbulkan permasalahan dalam pembangunan manusia.


Sebuah studi pada 141 negara menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya manusia dapat meningkat sebesar 21,7% secara global dan total kekayaan meningkat sebesar 14% apabila ketimpangan gender dalam pendapatan dapat dihilangkan (Wodon, De, & Briere, 2018). Selain itu, apabila ketimpangan gender dapat dihilangkan, khususnya pada negara-negara di Asia, maka pertumbuhan pendapatan per kapita dan pendapatan agregat tahunan dapat meningkat sebesar sekitar 1% dan 0,2% (Kim, Lee, & Shin, 2016) Di level negara ASEAN, posisi Indonesia masih memiliki ketimpangan gender yang terbilang tinggi apabila dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Singapura (Marsono, 2021).

Sebagai bentuk upaya pengurangan tingkat ketimpangan gender, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Namun dengan fakta yang telah disebutkan sebelumnya, terindikasi bahwa diskriminasi gender masih banyak terjadi dalam seluruh aspek kehidupan. Diskriminasi perempuan terjadi dalam persamaan hak, mengakses sumber pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, dan partisipasi politik (Abdurrahman & Tusianti, 2021) Adanya ketidaksetaraan gender terlihat jelas di berbagai bidang profesi dan berbagai kegiatan ekonomi. Selain itu, masih terdapat banyak kasus-kasus kekerasan khususnya terhadap kaum perempuan seperti kasus KDRT, diskriminasi, *human trafficking*, kekerasan seksual, dan sebagainya (Kertati, 2021; Prihantoro, n.d.) Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa kebijakan yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan perlindungan bagi perempuan di Indonesia masih belum optimal dan masih terjadi ketimpangan.

Nilai tingkat ketimpangan gender bisa dihitung menggunakan *Gender Inequality Index* atau Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Awalnya, Badan Pembangunan PBB memperkenalkan dua konsep untuk menghitung tingkat ketimpangan gender dalam pembangunan manusia, yaitu indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender (Bangun, n.d.) Indeks Pembangunan Gender menghitung kesenjangan pencapaian dalam pembangunan manusia terhadap pria dan wanita dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan untuk membangun kualitas hidup (Bangun, 2018) Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender menghitung tingkat pembangunan manusia melalui peran wanita dalam pengambilan keputusan dan peran aktif dalam pasar tenaga kerja serta politik (Augusto Lopez-Claros & Saadia Zahidi, 2005). Untuk pengembang lebih lanjut, sejak tahun 2010, Badan Pembangunan PBB kemudian memperkenalkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebagai tolak ukur dalam kualitas hidup dan peran wanita dalam pembangunan, yang melibatkan 3 dimensi utama, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, Indeks Ketimpangan Gender merupakan penggabungan antara Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender yang menunjukkan

tingkat pembangunan manusia berdasarkan kesetaraan gender (Ilmarinen, 2006; Sardjunani, 2012).

**Gambar 1.** Dimensi dan Indikator IKG



Sumber: <https://www.undp.org/>

Banyak faktor yang mempengaruhi ketimpangan gender di wilayah tertentu, seperti faktor kontrol atas sumber daya ekonomi, pendidikan, pendapatan, angka kematian, akses dalam mendapatkan pekerjaan, upah, dan wewenang di area publik dan swasta (Klasen, 2007). Berdasarkan penelitian, tingkat kesetaraan gender secara umum telah berkurang, namun dengan tingkat kemajuannya saat ini, diperlukan waktu 132 tahun untuk mencapai kesetaraan penuh.

Berdasarkan gambar 1 yang diperoleh dari laman resmi Badan Pembangunan PBB, terdapat 3 dimensi utama dalam menghitung IKG, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan variabel proporsi perempuan pernah kawin (15-49 tahun) yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan dan proporsi perempuan yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun sebagai dimensi kesehatan reproduksi. Sedangkan untuk dimensi pemberdayaan, digunakan variabel proporsi perempuan berusia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas dan persentase kursi legislatif yang diduduki oleh perempuan. Terakhir, untuk dimensi pasar tenaga kerja digunakan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebagai indikator. Penelitian ini, ingin mengetahui seberapa besar pengaruh perempuan secara khusus dalam berbagai bidang untuk menurunkan nilai IKG. Selanjutnya, akan dijelaskan metode apa yang digunakan dalam penelitian ini pada bagian metode penelitian, akan dideskripsikan hasil uji yang dilakukan pada bagian hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dari hasil analisis hasil uji data.

## B. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian menerapkan analisis regresi nonlinear dengan menggunakan distribusi gamma dengan data sekunder yang diambil dari laman resmi Badan Pusat Statistik tahun 2022. Unit observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah provinsi

yang ada di Indonesia yang berjumlah 34 provinsi. Variabel respon dan variabel prediktor yang digunakan sebagai berikut.

**Tabel 1.** Jenis Variabel dan Tipe Variabel Penelitian

No	Jenis variabel	tipe variabel
(1)	(2)	(3)
1	IKG (Y)	Kontinu
2	MTF (X <sub>1</sub> )	Kontinu
3	MHPK20 (X <sub>2</sub> )	Kontinu
4	SMA (X <sub>3</sub> )	Kontinu
5	PAK (X <sub>4</sub> )	Kontinu
6	DPR (X <sub>5</sub> )	Kontinu

## 2. Teknik analisis data

### 2.1. Model Statistik

Model statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Generalized Linear Model* (GLM) dengan distribusi Gamma dan fungsi link log. Model ini digunakan untuk memodelkan hubungan logaritmik antara rata-rata ( $\mu$ ) variabel dependen dengan kombinasi linier variabel independen (X) dengan rumus sebagai berikut.

$$\log(E(Y)) = \beta_0 + \beta_1 \cdot MTF + \beta_2 \cdot MHPK20 + \beta_3 \cdot SMA + \beta_4 \cdot PAK + \beta_5 \cdot KL$$

Di mana:

$\mu$  = rata-rata respons

$\beta_0$  = konstanta

$\beta_1, \dots, \beta_5$  = koefisien regresi

IKG (Y) = Indeks Ketimpangan Gender di Indonesia

MTF (X<sub>1</sub>) = Proporsi perempuan pernah kawin (15-49 tahun) yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan

MHPK20 (X<sub>2</sub>) = Proporsi perempuan yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun

SMA (X<sub>3</sub>) = Proporsi perempuan berusia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas

PAK (X<sub>4</sub>) = Partisipasi angkatan kerja perempuan

DPR (X<sub>5</sub>) = Persentase kursi legislatif yang diduduki oleh perempuan

### 2.2. Tahapan Analisis Data

Teknik analisis yang dilakukan adalah dengan *Generalized Linear Model (GLM)* dengan distribusi Gamma dan fungsi link log dengan tahapan analisis sebagai berikut.

1. Mengumpulkan data IKG pada tahun 2022 beserta faktor-faktor yang diduga memengaruhi pada tingkat provinsi di Indonesia dari situs resmi BPS.
2. Eksplorasi data dengan analisis deskripsi dari variabel-variabel yang digunakan untuk memahami distribusi data dengan deteksi *outliers* yang mengidentifikasi data yang berada di luar batas wajar atau data pencilan, nilai rata-rata, median, dan standar deviasi. Deteksi *outliers* menggunakan pendekatan *Interquartile Range (IQR)*, yaitu:

$$IQR = Q_3 - Q_1$$

dengan

$Q_1$  = kuartil bawah

$Q_3$  = kuartil atas

dan

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}, Md = - , \text{ dan } s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

dengan

$x_i$  = Nilai data ke-i

$\bar{x}$  = Rata-rata dari data

$n$  = jumlah data

3. Analisis distribusi variabel independen untuk memastikan kecocokannya dengan distribusi Gamma yang digunakan melalui visualisasi distribusi yaitu *density curve* dan perhitungan Skewness dan Kurtosis.

$$Sk = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3}{\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2\right)^{\frac{3}{2}}}$$

dan

$$Kt = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^4}{\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2\right)^2}$$

4. Deteksi multikolinearitas menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan  $VIF >$  multikolinearitas sedang dan  $VIF >$  multikolinearitas tinggi. VIF dihitung dengan menggunakan rumus berikut.

$$VIF_i = \frac{1}{1 - R_i^2}$$

dengan  $VIF_i$  adalah VIF untuk variabel independen ke- $i$  dan  $R_i^2$  adalah koefisien determinasi yang memprediksi variabel independen ke- $i$  dengan menggunakan variabel independen lainnya.

5. Setelah analisis data bebas dari pencilan dan multikolinearitas, pemodelan dilakukan menggunakan *Generalized Linear Model* (GLM) dengan distribusi Gamma dan fungsi link log yang selanjutnya digunakan untuk melihat signifikansi variabel dependen. Berikut persamaannya.

$$\log(\mu) = \beta_0 + \beta_1 \cdot MTF + \beta_2 \cdot MHPK20 + \beta_3 \cdot SMA + \beta_4 \cdot PAK + \beta_5 \cdot DPR$$

6. Evaluasi model dengan *K-Fold Cross Validation* (*5\_fold*) untuk menghindari *overfitting* dan mengevaluasi performa variabel dependen. Berikut rumus yang digunakan dalam *5\_fold*.

$$MSE_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

$$MSE_{CV} = \frac{\sum_{i=1}^k MSE_i}{k}$$

dengan

$k$  = jumlah *fold*

$y_i$  = Nilai aktual pada observasi ke- $i$

$\hat{y}_i$  = Nilai prediksi pada observasi ke- $i$

7. Menganalisis secara keseluruhan dan menginterpretasikan hasil.

Setelah melakukan semua uji yang telah disebutkan, maka akan dilakukan analisis data berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan. Analisis tersebut akan dibahas pada bagian setelah metode penelitian ini, yaitu pada bagian hasil dan pembahasan.

### C. HASIL DAN DISKUSI


**Tabel 2.** Statistik Deskriptif

Variabel	Rata-Rata	Median	Standar Deviasi
IKG (Y)	44,51	46,65	9,66
MTF	16,64	13,95	11,67

MHPK20	27,17	29,25	6,77
SMA	39,20	38,24	9,17
PAK	53,37	52,58	6,75
DPR	18,72	20,00	7,58


Dari variabel-variabel independen yang ada, MTF memiliki nilai standar deviasi yang paling tinggi, yaitu 11,67. Standar deviasi tersebut mengindikasikan bahwa variabilitas MTF yang paling tinggi diantara variabel-variabel independen lainnya. Hal ini penting dipertimbangkan dalam analisis selanjutnya, terutama dalam mengidentifikasi pengaruh masing-masing prediktor terhadap variabel dependen (IKG).

**Gambar 2.** Scatterplot IKG terhadap variabel MTF, MHPK20, SMA, DPR, PAK




Gambar *scatterplot* tersebut menunjukkan bahwa data antara IKG dengan masing-masing variabel independennya tidak memiliki pola tertentu. Selain itu, pola data yang terbentuk cenderung berulang. Hubungan yang positif terjadi terhadap variabel proporsi perempuan pernah kawin (15-49 tahun) yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan dan proporsi perempuan yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun. Sedangkan hubungan negatif terjadi terhadap variabel proporsi perempuan berusia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas, persentase kursi legislatif yang diduduki oleh perempuan, dan variabel partisipasi angkatan kerja perempuan

**Gambar 3.** Grafik kesesuaian data dengan model prediksi




Grafik ini membandingkan kepadatan data yang diamati dengan data yang diprediksi oleh model. Apabila terdapat perbedaan signifikan, maka model kemungkinan kurang sesuai atau perlu modifikasi. Akan tetapi, pada grafik, garis mode cenderung tumpang tindih dengan data yang diamati sehingga menunjukkan bahwa model cukup baik dalam mempresentasikan data nyata.

**Gambar 4.** Nilai VIF



Nilai VIF < 5 menunjukkan bahwa multikolinearitas yang rendah. Nilai VIF yang kurang dari 5 pada semua variabel independen menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas sehingga setiap variabel independen tidak saling berkorelasi.

**Gambar 4.** Nilai VIF



**Tabel 3.** Statistik Deskriptif

Variabel	Estimate	Std. Error	Nilai t	$\alpha$
$\beta_0$	4,550	0,440	10,230	1E-11
MTF	0,012	0,002	6,216	0,000001
MHPK20	0,012	0,005	2,330	0,027
SMA	-0,007	0,004	-1,940	0,062
PAK	-0,013	0,004	-3,397	0,002
DPR	-0,014	0,003	-4,720	0,00001

Ambil bahwa  $\alpha < 0,05$  berarti variabel berpengaruh secara signifikan terhadap IKG. Dari tabel 3 diatas ditunjukkan bahwa variabel yang signifikan terhadap IKG adalah variabel MTF, MHPK20, PAK, dan DPR. Sedangkan variabel yang kurang signifikan adalah variabel SMA. Selain itu, diketahui bahwa variabel MTF dan MHPK20 berpengaruh secara positif terhadap IKG. Sedangkan variabel PAK dan DPR berpengaruh secara negatif terhadap IKG. Sehingga model terbaik dapat ditulis sebagai berikut.

$$\log(E(Y)) = 4,54 + 0,012 \cdot MTF + 0,012 \cdot MHPK20 - 0,013 \cdot PAK - 0,014 \cdot DPR$$

Berdasarkan tabel 3, setiap kenaikan 1 unit proporsi perempuan pernah kawin (15-49 tahun) yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan akan berpengaruh pada peningkatan IKG sebesar  $e^{0,124} \approx 1,0125$  atau sebesar 1,25%. Untuk variabel proporsi perempuan yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun, setiap kenaikan 1 unitnya, maka akan berpengaruh pada peningkatan IKG sebesar  $e^{0,121} \approx 1,0122$  atau sebesar 1,22%. Selanjutnya, untuk variabel tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, setiap kenaikan 1 unitnya akan berpengaruh pada penurunan IKG sebesar  $e^{-0,138} \approx 0,986$  atau sebesar 1,38%. Terakhir, untuk variabel persentase kursi legislatif yang diduduki oleh perempuan, setiap kenaikan 1 unitnya akan berpengaruh pada penurunan IKG sebesar  $e^{-0,146} \approx 0,985$  atau sebesar 1,46%.

Perlu digarisbawahi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kenaikan nilai IKG berarti kesenjangan gender yang terjadi juga meningkat. Sehingga, semakin kecil nilai IKG akan semakin baik dan mendukung kesetaraan gender. Dari keempat variabel yang signifikan, variabel persentase kursi parlemen yang diduduki perempuan memiliki pengaruh paling besar dalam penurunan angka IKG. Penurunan nilai IKG yang disebabkan dari keterlibatan perempuan dalam parlemen memiliki dampak paling baik dari variabel yang diuji lainnya. Hal ini karena banyaknya kasus-kasus mengenai kekerasan terhadap perempuan sehingga dengan keterwakilan perempuan khususnya dalam parlemen penting agar masalah tersebut bisa segera diselesaikan dan kesenjangan gender dapat menurun [20; studi keterlibatan perempuan]. Selanjutnya, variabel tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan berpengaruh terhadap IKG secara positif sebesar 1,38%. Terakhir, variabel proporsi perempuan yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun dan juga memiliki peranan yang signifikan dan variabel proporsi perempuan pernah kawin (15-49 tahun) yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan akan berpengaruh pada peningkatan IKG masing-masing sebesar 1,22% dan 1,25%. Hal ini mengindikasikan bahwa kesehatan reproduksi perempuan perlu diperhatikan karena akan mempengaruhi angka kematian ibu yang pada akhirnya akan meningkatkan ketimpangan gender, dalam hal ini IKG.

Sebagai evaluasi untuk model, nilai  $RMSE = 5,20$ ,  $MAE = 4,33$ , dan  $R^2 = 0,8967$  yang menunjukkan bahwa model hasil prediksi cukup baik dengan tingkat kesalahan relatif kecil. Pada bagian selanjutnya akan diberikan kesimpulan dari hasil analisis data secara keseluruhan.

#### D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap Indeks ketimpangan Gender (IKG) di Indonesia, yaitu proporsi perempuan yang pernah kawin (15-49 tahun) yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan (MTF), proporsi perempuan yang melahirkan anak pertama di

bawah usia 20 tahun (MHPK20), tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (PAK), dan persentase kursi legislatif yang diduduki oleh perempuan (DPR). Variabel MTF dan MHPK20 berpengaruh positif terhadap IKG, sedangkan PAK dan DPR berpengaruh negatif. Setiap kenaikan 1 unit pada MTF dan MHPK20 akan meningkatkan IKG masing-masing sebesar 1,25% dan 1,22%, sedangkan kenaikan 1 unit pada PAK dan DPR akan menurunkan IKG masing-masing sebesar 1,38% dan 1,46%. Selain itu, kajian mengenai signifikansi penduduk perempuan yang menempuh SMA ke atas terhadap nilai IKG perlu dikaji ulang.

Penurunan IKG yang paling signifikan berasal dari keterwakilan perempuan di parlemen, yang menunjukkan pentingnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan mengurangi ketimpangan gender. Selain itu, perhatian terhadap kesehatan reproduksi perempuan juga sangat penting, karena berhubungan langsung dengan angka kematian ibu yang memengaruhi ketimpangan gender.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A., & Tusianti, E. (2021). Apakah Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi dan Politik Telah Meningkatkan IPM Perempuan Indonesia? *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 204–219. doi:10.21002/jepi.2021.13
- Abidin, A. Z., Arif, M., & Abroroh, S. A. (2022). Studi keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif dalam indeks pembangunan gender di Provinsi Jawa Barat. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 2(1), 23–36. doi:10.53088/jerps.v2i1.385
- Augusto Lopez-Claros, & Saadia Zahidi. (2005). *Women's Empowerment: Measuring the Global Gender Gap*. World Economic Forum.
- Bangun, W. (2018). Gender inequality: Concept and measurement (A Study of Indonesia on ASEAN). *International Journal of Engineering and Technology(UAE)*, 7(4), 273–277. doi:10.14419/ijet.v7i4.28.22594
- Bangun, W. (2021). The Gender Inequality Index: Indonesian Efforts to Enhance Human Development within ASEAN. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(1). doi:10.35741/issn.0258-2724.56.1.7
- Bangun, W. (n.d.). *Labor productivity and competitiveness (A study: The comparison of Indonesian with ASEAN)*. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/317742385>
- Blau, F. D., & Kahn, L. M. (2017). The gender wage gap: Extent, trends, & explanations. *Journal of Economic Literature*, 55(3), 789–865. doi:10.1257/jel.20160995
- Cunningham, M. (2008). Changing attitudes toward the male breadwinner, female homemaker family model: Influences of women's employment and education over the lifecycle. *Social Forces*, 87(1), 299–324. doi:10.1353/sof.0.0097
- Haaland, V. F., Rege, M., Telle, K., & Votruba, M. (2018). The intergenerational transfer of the employment gender gap. *Labour Economics*, 52, 132–146. doi:https://doi.org/10.1016/j.labeco.2018.04.004
- Ilmarinen, J. (2006). The Work Ability Index (WAI). *Occupational Medicine*, 57(2), 160–160. doi:10.1093/occmed/kqm008

- Kertati, I. (2021). *ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) KOTA SURAKARTA*. Retrieved from <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus>
- Kim, J., Lee, J.-W., & Shin, K. (2016). *A MODEL Of GENDER INEquAllty AND EcONOMIC GrOwth*. Retrieved from [www.adb.org](http://www.adb.org)
- Klasen, S. (2007). Gender-related Indicators of Well-being (pp. 167–192). doi:10.1057/9780230625600\_7
- Kuehner, C. (2017). Why is depression more common among women than among men? *The Lancet Psychiatry*, 4(2), 146–158. doi:[https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30263-2](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30263-2)
- Marsono. (2021). Deteksi Spasial pada Model Indeks Ketimpangan Gender Indonesia. *Buana Gender*.
- Prihantoro, E. (n.d.). *STEREOTIP PEREMPUAN CALON LEGISLATIF DALAM WACANA MEDIA MASSA ONLINE DI TAHUN POLITIK* (Vol. 12). Retrieved from <http://journal.ubm.ac.id/>
- Sardjunani, Nina. (2012). *Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG) dan Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (IKPUG): kajian awal*. Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, BAPPENAS.
- Wodon, Q., De, B., & Briere, L. A. (2018). *THE COST OF GENDER INEQUALITY UNREALIZED POTENTIAL: THE HIGH COST OF GENDER INEQUALITY IN EARNINGS UNREALIZED POTENTIAL: THE HIGH COST OF GENDER INEQUALITY IN EARNINGS BACKGROUND TO THIS SERIES*.



## Demokrasi Di Tempat Kerja: Analisis Diskursus Melalui Pendekatan *Classroom Action Research*

Ahmad Robi Ul'zikri <sup>ID</sup><sup>1</sup>, Syifa Nur Annisa <sup>ID</sup><sup>2</sup>

Universitas Palangka Raya

Email: ahmad.ul'zikri@fisip.upr.ac.id

---

### Article Info

#### Keywords:

*Demokrasi, Tempat Kerja, Analisis Diskursus, Classroom Action Research*

Received 08/11/2024

Accepted 13/12/2024

Available online

30/12/2024

### Abstract

*Demokrasi di tempat kerja merupakan prinsip yang dapat meningkatkan partisipasi, keadilan, dan keterlibatan pekerja dalam pengambilan keputusan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika demokrasi di tempat kerja melalui analisis diskursus berbasis data wawancara dari 23 responden. Pendekatan metodologi yang digunakan adalah Classroom Action Research (CAR) yang dikombinasikan dengan analisis diskursus menggunakan perangkat lunak NVivo 15 untuk menganalisis diskursus demokrasi di tempat kerja melalui 5 fokus analisis dengan indikator yaitu: (1) Partisipasi pegawai dalam berbagai kegiatan dan tugas di tempat kerja; (2) Kejelasan informasi di tempat kerja; (3) Saluran formal untuk menyampaikan kritik, saran, atau keluhan; (4) Kesamaan kesempatan bagi semua karyawan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, tanpa diskriminasi; dan (5) Program pelatihan untuk membangun budaya kerja yang inklusif dan partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan: Demokrasi di tempat kerja sudah berjalan dengan baik pada indikator 1 dan 2, namun perlu adanya perbaikan dan peningkatan pada indikator 3,4, dan 5. Penelitian ini telah memberikan kontribusi bagaimana pengukuran demokratisasi melalui aspek inklusifitas dan partisipasi dalam organisasi di tempat bekerja.*

---

### A. PENDAHULUAN

Demokrasi di tempat kerja menjadi isu penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan partisipatif, khususnya dalam konteks organisasi modern yang sering berorientasi pada efisiensi dan produktivitas (Yanti, 2021). Di Kabupaten Murung Raya, praktik demokrasi di tempat kerja menghadapi tantangan unik yang dipengaruhi oleh karakteristik lingkungan dan akses informasi dunia kerja. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan demokrasi dapat meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, dan inovasi organisasi, tetapi implementasinya seringkali terhambat oleh faktor hierarki dan komunikasi yang tidak setara. Dalam konteks ini, eksplorasi demokrasi di tempat

kerja menggunakan pendekatan diskursus menjadi relevan untuk memahami dinamika wacana dan partisipasi pekerja di lingkungan yang unik tersebut.

Studi tentang demokrasi di tempat kerja telah banyak dilakukan, tetapi sebagian besar berfokus pada efek langsung terhadap motivasi dan hasil organisasi (Arshad et al., 2021). Penelitian lain menunjukkan bahwa demokrasi kerja memiliki dampak positif pada keterlibatan politik pekerja di luar organisasi, tetapi hanya sedikit yang mengeksplorasi konteks berbeda seperti demokrasi di lingkungan tempat kerja. Selain itu, pendekatan analisis diskursus untuk memahami narasi partisipasi pekerja belum banyak digunakan (Ydesen & Andersen, 2020), khususnya dalam penelitian yang memanfaatkan perangkat lunak seperti NVivo untuk analisis mendalam (Woods et al., 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi diskursus demokrasi di tempat kerja melalui pendekatan *Classroom Action Research (CAR)* , pada mahasiswa kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya yang notabene mereka merupakan mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang sudah dan atau sedang bekerja. Sehingga pendekatan ini memungkinkan kolaborasi antara peneliti dan partisipan untuk merancang serta mengevaluasi penerapan nilai-nilai demokrasi secara kontekstual (Nurhasanah; et al., 2020).

Pendekatan ini tidak hanya memberikan wawasan tentang pola komunikasi dalam organisasi tetapi juga memungkinkan intervensi untuk mengoptimalkan demokrasi di tempat kerja secara kontekstual (Putra et al., 2021). Dengan fokus pada daerah Kabupaten Murung Raya, penelitian ini juga menyoroti berbagai aspek implementasi demokrasi.

Penelitian terdahulu sebagian besar dilakukan di konteks organisasi besar di negara maju, dengan pendekatan yang seringkali kuantitatif atau menggunakan survei terbatas (Baz & Iddik, 2021). Hanya sedikit studi yang memanfaatkan analisis diskursus mendalam untuk mengeksplorasi narasi pekerja (Ulzikri, 2020), terutama di wilayah dengan karakteristik darah seperti di Kabupaten Murung Raya. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menyoroti interaksi antara praktik demokrasi tempat kerja dalam lima aspek utama yaitu: (1) Partisipasi pegawai dalam berbagai kegiatan dan tugas di tempat kerja; (2) Kejelasan informasi di tempat kerja; (3) Saluran formal untuk

menyampaikan kritik, saran, atau keluhan; (4) Kesamaan kesempatan bagi semua karyawan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, tanpa diskriminasi; dan (5) Program pelatihan untuk membangun budaya kerja yang inklusif dan partisipatif. Selain itu, kontribusi baru ditawarkan melalui analisis dampak jangka panjang demokrasi kerja terhadap keterlibatan sosial dan politik pekerja, area yang kurang diteliti dalam literatur.

## **B. LITERATURE REVIEW**

### **Demokrasi di Tempat Kerja**

Studi tentang demokrasi di tempat kerja seringkali menyoroti pentingnya pendekatan partisipatif untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan produktif. Demokrasi di tempat kerja tidak hanya mencakup pengambilan keputusan kolektif, tetapi juga melibatkan pengembangan budaya yang menghargai kontribusi setiap individu. Nilai-nilai seperti toleransi, keterbukaan, dan kemandirian menjadi elemen penting dalam membangun budaya demokratis yang sehat di tempat kerja, mirip dengan bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam sistem pendidikan (Yusupova et al., 2022).

### **Pendekatan *Classroom Action Research***

*Classroom Action Research (CAR)* adalah metode penelitian partisipatif yang digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan praktik di dalam kelas, tetapi konsepnya dapat diterapkan secara lebih luas, termasuk dalam konteks organisasi. Pendekatan ini melibatkan siklus perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi (Erro-Garcés & Alfaro-Tanco, 2020), yang memungkinkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan. Dalam konteks demokrasi tempat kerja, CAR dapat digunakan untuk mengidentifikasi tantangan, membangun konsensus, dan meningkatkan kolaborasi antarindividu (Jensen et al., 2023).

### **Dimensi Diskursus Demokrasi**

Penelitian diskursif pada demokrasi sering menekankan pentingnya ruang partisipatif yang memungkinkan diskusi kritis (Erro-Garcés & Alfaro-Tanco, 2020). Dalam konteks tempat kerja, pendekatan ini dapat membantu menciptakan dialog antara pekerja dan manajemen, sehingga menciptakan hubungan yang setara dan membangun kepercayaan. Kajian yang dilakukan

terhadap organisasi mahasiswa juga menunjukkan bahwa diskursus partisipatif dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kepemimpinan

### **Implikasi dalam Praktik**

Penerapan prinsip demokrasi melalui CAR dapat menghasilkan lingkungan kerja yang lebih responsif dan inklusif. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai demokrasi meningkatkan rasa memiliki, tanggung jawab, dan keterlibatan, yang pada akhirnya berdampak positif pada produktivitas dan kepuasan kerja. Studi ini menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan dan evaluasi partisipatif untuk memastikan keberhasilan program

### **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis *Classroom Action Research (CAR)*, dengan fokus pada mahasiswa kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2024. CAR dipilih karena sifatnya yang partisipatif dan iteratif, memungkinkan penelitian ini untuk mengeksplorasi secara mendalam dan meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap demokrasi di tempat kerja melalui siklus tindakan yang dirancang dengan kolaborasi. Siklus CAR terdiri dari empat tahap utama: perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi (Cornish et al., 2023).

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa instrumen, termasuk wawancara semi-terstruktur untuk memahami pandangan mahasiswa tentang demokrasi dalam konteks akademik dan tempat kerja, observasi partisipatif selama proses pembelajaran berlangsung, serta analisis dokumen seperti catatan pembelajaran dan laporan aktivitas kelas. Penelitian ini mengintegrasikan prinsip-prinsip partisipatif untuk menciptakan suasana diskusi yang inklusif dan mendorong keterlibatan aktif mahasiswa (Creswell, 2018).


### **Gambar 1. Kegiatan Observasi Penelitian Classroom Action Research (CAR)**



Sumber: Nvivo 15, diolah peneliti 2024

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis tematik, di mana pola dan tema terkait demokrasi di tempat kerja diidentifikasi dan disusun secara sistematis. Validitas data dijaga melalui triangulasi, dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen pendukung, serta melalui konfirmasi hasil analisis oleh subjek penelitian (Byrne, 2022).

Gambar 2.  
Diagram Alur Penelitian




Sumber: Nvivo 15, diolah peneliti 2024

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana pembelajaran berbasis diskursus dan partisipasi dapat membangun pemahaman mahasiswa tentang prinsip demokrasi dan aplikasinya di tempat kerja. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan metode pembelajaran yang responsif terhadap tantangan demokrasi kontemporer di Indonesia, sejalan dengan studi tentang penguatan civic literacy dan pendidikan demokrasi di berbagai konteks (Maulana & Bainus, 2022).

## D. HASIL DAN DISKUSI

### Infomasi Asal Instansi Narasumber

**Grafik 1. Data Instansi Tempat Bekerja**




**Sumber:** Nvivo 15, diolah peneliti 2024

Grafik 1. Menunjukkan data instansi tempat bekerja yang menjadi objek penelitian melalui *Classroom Action Research (CAR)*, dengan fokus pada 23 mahasiswa kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2024 yang berasal di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun sebarannya adalah: Badan Kesatuan Bnagsa dan Politik (Kesbangpol) (5 orang); Badan Pendapatan Daerah (3 orang); Dinas Pemadam Kebakaran (3 orang); Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( 2 orang); Pegawai Pemerintah Kecamatan Permata Intan (2 orang); dan sisanya masing-masing 1 orang yaitu: Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Perpustakaan, Dinas Pertanian dan Perikanan, Kantor Kecamatan Laung Tuhup, Kantor Kecamatan Tanah Siang, dan Sekretariat Daerah Kabupaten Murung raya.

### Partisipasi Pegawai Dalam Berbagai Kegiatan Dan Tugas Di Tempat Kerja

Indikator pertama yang menjadi fokus analisis demokrasi di tempat kerja adalah Partisipasi Pegawai Dalam Berbagai Kegiatan Dan Tugas Di Tempat Kerja. Hasilnya, sejumlah responden mengatakan bahwa partisipasi mereka terbagi kedalam 5 diferensiasi bentuk partisipasi, yaitu: partisipasi dalam kegiatan rapat, partisipasi dalam kegiatan stake holder, partisipasi sesuai dengan bidang dan tupoksi tempat mereka bekerja, melaksanakan kegiatan perjalanan dinas, dan partisipasi dalam kegiatan seminar.

**Grafik 2. Data Partisipasi Pegawai**




**Sumber:** Nvivo 15, diolah peneliti 2024

Hasilnya, sebagian besar mahasiswa berpartisipasi di tempat kerjanya paling banyak pada partisipasi sesuai dengan bidang dan tupoksi tempat mereka bekerja (13 orang), selanjutnya partisipasi dalam kegiatan rapat (8 orang), perjalanan dinas (5 orang), partisipasi dalam komunikasi *stake holder* (3 orang), dan partisipasi dalam kegiatan seminar (1 orang). Hasil ini juga menunjukkan mahasiswa RPL aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di lingkungan kerjanya.

### **Kejelasan Informasi Di Tempat Kerja**

Kejelasan informasi di tempat kerja merupakan salah satu elemen penting dalam penerapan demokrasi di tempat kerja. Prinsip ini mencakup transparansi komunikasi, akses yang setara terhadap informasi, dan partisipasi aktif karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Demokrasi di tempat kerja bertujuan untuk mengurangi hierarki yang kaku, memungkinkan aliran

informasi secara bebas, dan memberdayakan setiap anggota organisasi untuk memahami dan berkontribusi terhadap tujuan bersama.




**Sumber:** Nvivo 15, diolah peneliti 2024

Hasilnya sebanyak 22 mahasiswa RPL mengaku telah memperoleh informasi sangat jelas atas informasi yang diperolehnya di tempat kerja, sisanya hanya 1 orang yang masih mengalami kendala akses informasi. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar instansi di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah telah memberikan kemudahan informasi kepada para pegawainya.

### **Saluran Formal Untuk Menyampaikan Kritik, Saran, Atau Keluhan**

Salah satu indikator penting demokrasi di tempat kerja adalah adanya mekanisme formal yang memungkinkan karyawan untuk menyampaikan kritik, saran, atau keluhan tanpa rasa takut terhadap repercusi. Saluran formal ini mencerminkan komitmen organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang transparan, inklusif, dan berorientasi pada dialog konstruktif. Pada indikator ini diperoleh beberapa aspek yang menjadi temuan yaitu: belum adanya saluran informasi, terdapat kotak saran, laporan secara langsung, melalui memo dan surat resmi, melalui kontak pengaduan, hanya berbentuk himbuan lisan, melalui survey kepuasan, Grup WhatsApp internal, hingga melalui saluran komunikasi tidak tertulis.

**Grafik 4. Data Ketersediaan Saluran Formal Kritik dan Saran**



**Sumber:** Nvivo 15, diolah peneliti 2024


Pada indikator ini hasilnya, sebagian besar mahasiswa yang bekerja di instansinya masing-masing masih belum adanya saluran informasi (7 orang), terdapat kotak saran (5 orang), laporan secara langsung (3 orang), melalui memo dan surat resmi, melalui kontak pengaduan, dan berbentuk himbauan lisan (masing-masing 2 orang), melalui survey kepuasan, Grup WhatsApp internal, hingga melalui saluran komunikasi tidak tertulis (masing-masing 1 orang). Hasil ini menunjukkan bahwa instansi di Kabupaten Murung Raya masih perlu memberikan ruang *feed back* baik kepada pegawai maupun kepada pengguna layanan, agar timbal balik masukan tersebut dapat menjadikan instansi lebih baik.

### **Kesamaan Kesempatan Bagi Semua Karyawan Untuk Berpartisipasi dalam Pengambilan Keputusan, Tanpa Diskriminasi**

Kesamaan kesempatan bagi semua karyawan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan adalah inti dari demokrasi di tempat kerja, di mana setiap individu diberikan hak yang sama untuk menyampaikan pendapat tanpa diskriminasi berdasarkan gender, ras, usia, jabatan, atau latar belakang lainnya. Hal ini menciptakan lingkungan kerja inklusif yang mendorong kolaborasi dan

inovasi, karena berbagai perspektif dari beragam individu dapat dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Kesetaraan ini juga memperkuat rasa memiliki dan meningkatkan keterlibatan karyawan, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih baik dan mewakili kepentingan seluruh pihak dalam organisasi. Untuk mewujudkan hal ini, perusahaan harus mengadopsi kebijakan non-diskriminasi yang tegas dan menyediakan platform partisipasi yang transparan dan mudah diakses oleh semua karyawan.

**Grafik 5. Kesempatan Berpartisipasi dalam Pengambilan Keputusan dan Tanpa Diskriminasi**



**Sumber:** Nvivo 15, diolah peneliti 2024


Indikator ini diperoleh bagaimana potret partisipasi dalam pengambilan keputusan dan tanpa diskriminasi dalam berbagai aspek. Sebanyak 9 mahasiswa mengaku masih memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan, hal tersebut karena keputusan ditentukan langsung oleh pimpinan. Sementara 8 mahasiswa mengaku diberikan kesempatan dalam proses pengambilan Keputusan di tempat mereka bekerja. Sisanya, 6 mahasiswa masih belum memiliki kesempatan dalam pengambilan Keputusan, dan 2 mahasiswa lainnya menjelaskan telah diberikan kesempatan terlibat dalam pemecahan masalah di tempat kerja. Pada indikator ini sebagian besar belum memiliki kesempatan dalam pengambilan keputusan strategis. Hal tersebut dapat dimaklumi jika dilihat pada hirarkies dan jabatan mahasiswa yang menjadi responden sebagian besar merupakan staf. Namun di sisi lain peran

pimpinan dalam memberikan ruang-ruang masukan anggota sangat penting untuk ditingkatkan.

### **Program Pelatihan Untuk Membangun Budaya Kerja Yang Inklusif Dan Partisipatif.**

Program pelatihan untuk membangun budaya kerja yang inklusif dan partisipatif bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang menghargai keberagaman dan mendorong keterlibatan aktif seluruh karyawan dalam pengambilan keputusan. Program ini meliputi pelatihan kesadaran terhadap inklusi dan keberagaman, pengembangan keterampilan komunikasi, dan pelatihan kepemimpinan partisipatif. Aktivitas seperti simulasi kasus dan penggunaan teknologi untuk memfasilitasi komunikasi juga menjadi bagian penting dalam membangun kolaborasi yang efektif. Dengan menciptakan budaya kerja yang demokratis, pelatihan ini mendorong inovasi, meningkatkan kepercayaan antara manajemen dan karyawan, serta memastikan hak semua pihak untuk berpartisipasi secara setara terpenuhi.

**Grafik 7. Pelatihan dalam Membangun Budaya Kerja Inklusif dan Partisipatif**



**Sumber:** Nvivo 15, diolah peneliti 2024

Hasilnya menunjukkan berbagai bentuk program pelatihan dalam membangun budaya kerja yang inklusif dan partisipatif yang dilakukan oleh responden. Sebagian besar, responden terlibat dalam program pelatihan dan

bimbingan teknis untuk mengembangkan kompetensi mereka (12 orang); pendidikan dan pelatihan (4 orang), pelatihan bersifat internal (3 orang), sementara masih terdapat 6 orang responden belum dapat mengikuti pelatihan atau pengembangan kompetensi di dunia kerjanya. Angka ini juga menunjukkan bahwa inklusifitas dan partisipatif di dunia kerja masih perlu dorongan, sehingga para responden yang bekerja di instansinya dapat merasakan pengembangan kompetensi.

## E. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya dan berhasil menemukan fakta baru dengan menyoroti interaksi antara praktik demokrasi tempat kerja dalam lima aspek utama yaitu: (1) Secara umum responden sudah aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di lingkungan kerjanya, pada indikator partisipasi pegawai dalam berbagai kegiatan dan tugas di tempat kerja; (2) Kejelasan informasi di tempat kerja menunjukkan sebagian besar instansi di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah telah memberikan kemudahan informasi kepada para pegawainya; (3) Pada indikator saluran formal untuk menyampaikan kritik, saran, atau keluhan menunjukkan bahwa instansi di Kabupaten Murung Raya masih perlu memberikan ruang *feed back* baik kepada pegawai maupun kepada pengguna layanan, agar timbal balik masukan tersebut dapat menjadikan instansi lebih baik. (4) Pada indikator kesamaan kesempatan bagi semua karyawan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, tanpa diskriminasi, menunjukkan ini sebagian besar belum memiliki kesempatan dalam pengambilan keputusan strategis; sementara (5) Indikator program pelatihan untuk membangun budaya kerja yang inklusif dan partisipatif, menunjukkan inklusifitas dan partisipatif di dunia kerja masih perlu dorongan, sehingga para responden yang bekerja di instansinya dapat merasakan pengembangan kompetensi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arshad, M., Farooq, M., Atif, M., & Farooq, O. (2021). A motivational theory perspective on entrepreneurial intentions: a gender comparative study. *Gender in Management*, 36(2), 221–240. <https://doi.org/10.1108/GM-12-2019-0253>
- Baz, J. El, & Iddik, S. (2021). Green supply chain management and organizational culture: a bibliometric analysis based on Scopus data ( 2001-2020 ). *International Journal of Organizational Analysis*, 30(1), 156–179. <https://doi.org/10.1108/IJOA-07-2020-2307>
- Byrne, D. (2022). A worked example of Braun and Clarke ' s approach to reflexive thematic analysis. *Quality & Quantity*, 56(3), 1391–1412.

- <https://doi.org/10.1007/s11135-021-01182-y>
- Cornish, F., Breton, N., Moreno-tabarez, U., Delgado, J., Rua, M., Aikins, A., & Hodgetts, D. (2023). Participatory action research. *Nature Reviews Methods Primers*, 0123456789(3), 1. <https://doi.org/10.1038/s43586-023-00214-1>
- Creswell, J. W. C. & J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In A. MARKS (Ed.), *SAGE Publications, Inc.* (5th ed.).
- Erro-Garcés, A., & Alfaro-Tanco, J. A. (2020). Action Research as a Meta-Methodology in the Management Field. *International Journal of Qualitative Methods*, 19, 1–11. <https://doi.org/10.1177/1609406920917489>
- Jensen, I. B., Dikilitas, K., & Jensen, I. B. (2023). A scoping review of action research in higher education: implications for research-based teaching implications for research-based teaching. *Teaching in Higher Education*, 1–18. <https://doi.org/10.1080/13562517.2023.2222066>
- Maulana, R. R., & Bainus, A. (2022). Penggalangan Civic Literacy Melalui Organisasi Kemahasiswaan dan Pandangan mengenai Tantangan Demokrasi di Indonesia. *DEMOKRASI : Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung*, 2(1), 54–76.
- Nurhasanah, F., Sukandi, U., Kuncoro, A. B., Rusilowati, A., Hastuti, W. S., & Prabowo, A. (2020). Collaborative classroom action research for mathematics and science teachers in Indonesia Collaborative classroom action research for mathematics and science teachers in Indonesia. *Ahmad Dahlan International Conference on Mathematics and Mathematics Education*, 1613(012024), 1–7. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1613/1/012024>
- Putra, R. M., Solekhah, S., Agustina, D. D., & Sobirov, B. (2021). *Action Learning Strategy to Enhance Students Speaking Skill: A Classroom Action Research*. 2(1), 37–54. <https://doi.org/10.51278/anglophile.v2i1.269>
- Ulzikri, A. R. (2020). Perspektif Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal dan Pemerintah Daerah Terhadap Sumberdaya Alam (Discourse Analisis dalam Kasus Eksploitasi Pasir di Perairan Krakatau Lampung Selatan). *Jurnal Public Policy*, 6(2), 56. <https://doi.org/10.35308/jpp.v6i2.1994>
- Woods, M., Paulus, T., Atkins, D. P., & Macklin, R. (2016). Advancing Qualitative Research Using Qualitative Data Analysis Software ( QDAS )? Reviewing Potential Versus Practice in Published Studies using ATLAS . ti. *Social Science Computer Review*, 1–21. <https://doi.org/10.1177/0894439315596311>
- Yanti, F. (2021). Pendahuluan Kepemimpinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam. *Journal of Islamic Education Management*, 6(1), 9–24.
- Ydesen, C., & Andersen, C. K. (2020). Implementing inclusive education policies—the challenges of organizational change in a Danish municipality. *Nordic Journal of Studies in Educational Policy*, 6(1), 69–78. <https://doi.org/10.1080/20020317.2020.1733848>
- Yusupova, E. F., Djamiev, B. A., & Madaminova, N. Z. (2022). Multiparty System Opinions in Society as an Important Factor for Ensuring Diversity and Democratizing the Country. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 13(3), 1782–1786. <https://doi.org/10.47750/pnr.2022.13.S03.272>



## Korupsi Dan Kegagalan Etika Dalam Administrasi Publik: Dampak Pada Pelayanan Masyarakat

Achmad Rifqi Azdi<sup>1</sup>, Raul Hidayat Nurwahid<sup>2</sup>, Hayat<sup>3</sup>

Universitas Islam Malang<sup>1</sup>, Universitas Islam Malang<sup>2</sup>, Universitas Islam Malang<sup>3</sup>

Email: 22301091001@unisma.ac.id

---

### Article Info

#### Keywords:

Corruption, ethics, government, public sector, public service, society

Recived 16/11/2024

Accepted 13/11/2021

Available online

20/11/2021

---

### Abstract

*This study aims to analyse the impact of corruption on the effectiveness of public services in Indonesia from the perspective of public administration ethics. Corruption in the public sector not only harms state finances, but also reduces service quality and erodes public trust in government. The results show that corruption directly impacts the decline in efficiency, accessibility, and quality of public services. This causes dissatisfaction among the public who feel that services are not up to the expected standards. This research utilises the literature review method by examining previous studies on the impact of corruption on public services and how corruption reflects a failure to apply ethical values such as integrity, accountability and responsibility in public administration. Based on the findings, this study recommends strategic measures to combat corruption, including reform of the law enforcement system to reduce the level of corruption, increased transparency, and active involvement of the public in overseeing public services. These efforts are expected to realise better governance, improve the quality of public services, and restore public trust in government institutions.*

---

## A. PENDAHULUAN

Setiap bangsa di seluruh penjuru dunia memiliki aspirasi yang sama yaitu mencapai kemajuan dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Untuk mewujudkan cita-cita yang mulia ini, pemerintahan di berbagai negara berusaha membangun dan mengembangkan sistem administrasi yang dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sistem ini diimplementasikan melalui struktur birokrasi yang

dirancang khusus untuk melayani kepentingan publik. Birokrasi adalah alat pemerintah yang berfungsi untuk memberikan pelayanan publik secara efisien, efektif, adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (Haryani, 2024). Selain itu, tujuan utama dari pembentukan birokrasi ini adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Dengan adanya sistem administrasi yang baik, pemerintah dapat mengelola sumber daya negara secara lebih tepat guna, mengalokasikan dana publik secara lebih efisien, dan menciptakan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat (Ulzikri, 2020). birokrasi yang berfungsi dengan baik dapat mempercepat proses pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga ekonomi. Hal ini pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan akhirnya mengantarkan negara menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Namun, perlu diingat bahwa membangun sistem birokrasi yang efektif bukanlah tugas yang mudah. Diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen pemerintahan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan sistem yang ada. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa birokrasi tetap berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu melayani kepentingan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan bangsa (Apriansya & Meiwanda, 2021)

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggali lebih dalam serta menganalisis dampak negatif praktik korupsi terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat. Meskipun berbagai penelitian telah membahas dampak negatif korupsi terhadap administrasi dan pelayanan publik, masih terdapat keterbatasan dalam pemahaman mengenai bagaimana korupsi mencerminkan kegagalan etika dalam administrasi publik. Pada penelitian-penelitian sebelumnya juga lebih menekankan aspek hukum atau ekonomi, sementara dimensi etika sebagai dasar dari perilaku korup dalam birokrasi kurang dijelajahi. Selain itu, masih diperlukan analisis yang lebih mendalam terkait aspek-aspek spesifik dalam pelayanan publik yang paling terpengaruh oleh korupsi, termasuk bagaimana korupsi memengaruhi kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas pelayanan. Dampak korupsi seringkali dibahas hanya

dari perspektif langsung, sementara dampak tidak langsung, seperti penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik dan peningkatan ketidakpuasan publik, kurang diperhatikan. Melalui analisis mendalam terhadap hubungan antara korupsi dan efektivitas pelayanan publik, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi solusi-solusi bagi pemerintah dalam upaya memberantas korupsi dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat tercapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

## **B. LITERATURE REVIEW**

### **Konsep Etika Administrasi Publik**

Filosof Yunani kuno Plato dan muridnya Aristoteles (384–322 SM) memakai istilah "ta ethika" untuk merujuk pada kajian mereka mengenai nilai-nilai dan kebiasaan dalam budaya Yunani. Konsep ini tidak hanya meliputi aspek karakter individu, tetapi juga mencakup pemahaman tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Yunani secara luas. Dengan demikian, etika dipandang sebagai studi yang komprehensif, menganalisis baik perilaku personal maupun tatanan sosial (Choirulsyah & Azhar, 2024). Etika berasal dari kata Yunani "ethos", yang mengacu pada kebiasaan atau watak. Etika merujuk kepada dua hal. Pertama, etika berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta pembedanya. Kedua, etika merupakan pokok permasalahan dalam disiplin ilmu itu sendiri yaitu nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia (Yuniningsih & dkk., 2024). Menurut Soemowinoto (dalam Musri & Mulia, 2022), secara terminologi, etika dapat didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang mempelajari konsep baik dan buruk, atau dapat juga disebut sebagai teori tentang nilai. Dalam perspektif Islam, penilaian baik dan buruk dibagi menjadi lima tingkatan: sangat baik, baik, netral, buruk, dan sangat buruk. Penetapan nilai-nilai ini merupakan otoritas Tuhan, mengingat kesucian dan kesempurnaan-Nya yang bebas dari segala bentuk kecacatan. Etika juga dikenal sebagai ilmu normatif karena memuat pedoman dan nilai-nilai yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa kalangan menyamakan etika dengan moral atau budi pekerti. Pada intinya, ilmu etika

berupaya mencari keharmonisan antara tindakan manusia dengan prinsip-prinsip fundamental yang dapat dijangkau oleh akal budi manusia.

Menurut Bertens (seperti dikutip dalam Bisri & Asmoro, 2019) etika dapat didefinisikan sebagai kumpulan nilai dan aturan moral yang menjadi panduan perilaku bagi individu atau kelompok. Sementara itu, Darwin mendefinisikan etika sebagai kesepakatan bersama dalam masyarakat mengenai prinsip-prinsip moral yang mengatur interaksi antar individu dalam suatu masyarakat. Darwin juga memaknai Etika Birokrasi (administrasi publik) sebagai kumpulan nilai yang menjadi panduan tindakan individu dalam organisasi. Etika birokrasi di Indonesia menjadi elemen penting dalam upaya menciptakan Good Governance dan Clean Governance. Untuk mewujudkan birokrasi yang berkualitas, diperlukan penanaman nilai-nilai etika bagi para penyelenggara pemerintahan atau aparatur sipil negara (ASN) di semua tingkatan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa (Yanur, 2023). Berdasarkan pengertian ini dan pendapat sebelumnya, etika berperan sebagai panduan, acuan, pedoman moral bagi aparatur birokrasi publik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Etika menjadi tolok ukur untuk mengevaluasi sifat, perilaku, dan tindakan para birokrat, apakah dapat dikategorikan sebagai baik, buruk, tercela, atau terpuji. Dengan demikian, etika berfungsi sebagai standar normatif yang memandu kinerja administrasi negara agar selaras dengan nilai-nilai yang dihormati dalam masyarakat.

Dalam etika birokrasi, terdapat beberapa nilai penting yang dapat digunakan sebagai panduan, acuan, dan pedoman bagi birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, antara lain:

1. Efisiensi: Birokrasi publik harus menghindari pemborosan dalam sikap, perilaku, dan tindakannya.
2. Integritas: Penting untuk memisahkan antara kepemilikan pribadi dan kantor, tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi.
3. Profesionalisme: Dalam melaksanakan menjalin kerja sama antara pegawai yang satu dengan lainnya secara kolektif dibawah naungan organisasi. Hubungan kerja harus dilakukan secara formal dan impersonal dalam konteks organisasi, mengedepankan rasionalitas daripada perasaan pribadi.

Pemberlakuan sanksi dan pemberian penghargaan diberikan sesuai kinerja berdasarkan peraturan yang berlaku.

4. Sistem Merytal: Perekrutan dan promosi pegawai didasarkan pada kompetensi pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), sikap (attitude), kemampuan (capable), dan pengalaman (experience), bukan pada hubungan kekerabatan, untuk memastikan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dan bukan spoil system (adalah sebaliknya).
5. Tanggung jawab (Responsible): Birokrasi publik harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
6. Akuntabilitas: Birokrasi harus dapat mempertanggungjawabkan semua tindakan, sikap, dan kinerjanya secara objektif kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengelola beragam ekspektasi yang muncul dari dalam maupun luar organisasi. Kapasitas untuk mengidentifikasi dan mengelola ekspektasi berkaitan dengan seberapa baik manajemen pemerintahan dapat memahami dan mengontrol berbagai ekspektasi yang ada. Tingkat pengendalian menyeluruh atas ekspektasi yang telah diidentifikasi (Yuniningsi, ddk., 2024).

Etika administrasi publik memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa aparatur negara bekerja dengan integritas serta moralitas tinggi (Ikhwalidi et al., 2023). Aspek-aspek utama dalam etika administrasi publik mencakup pedoman dan acuan yang memberikan arah kepada pegawai pemerintah terkait nilai moral, integritas, dan prinsip pelayanan publik. Norma perilaku yang menjadi tolok ukur sikap, tindakan, dan pengambilan keputusan sesuai aturan serta indikator kualitas kebijakan yang memastikan kebijakan pemerintah mencerminkan nilai etika demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, etika administrasi publik berfungsi dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mendorong partisipasi masyarakat sebagai bentuk pengawasan eksternal terhadap pemerintah, sekaligus memperkuat tanggung jawab dan akuntabilitas pegawai atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil.

#### A. Konsep Administrasi Publik

Kata "publik" berasal dari kata bahasa Inggris "public" yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Penggunaan kata "publik" cenderung disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan, di mana kata ini dapat mengandung arti "umum", "negara", atau "masyarakat" yang dapat digunakan secara bergantian dalam kalimat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh seperti istilah "public service" yang berarti pelayanan masyarakat, "organization sector public" yang merujuk pada organisasi pemerintah atau negara, "public authorities" yang diterjemahkan sebagai otoritas negara, dan "public utility" yang bermakna perusahaan umum, serta masih banyak contoh penggunaan lainnya (Amalia, 2022). Syafiie (dalam Musri & Mulia, 2022) menawarkan definisi yang lebih spesifik dengan membedakan beberapa istilah terkait. Menurutnya, publik adalah sekelompok manusia yang memiliki keseragaman dalam cara berpikir, aspirasi, perilaku, dan tindakan yang didasarkan pada nilai dan norma yang mereka anut. Ini berbeda dengan istilah penduduk yang hanya merujuk pada orang-orang yang mendiami suatu wilayah tertentu. Masyarakat didefinisikan sebagai kumpulan orang yang menjadi bagian dari suatu negara dan berhak mendapatkan pelayanan dari administrasi publik. Sedangkan rakyat memiliki definisi yang lebih politis, yaitu mereka yang memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih dalam konteks bernegara, dan keberadaan mereka merupakan syarat fundamental bagi eksistensi sebuah negara. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu "Ad" dan "Ministrare" yang mengandung arti memberikan bantuan, pelayanan, atau pemenuhan kebutuhan. Kata ini juga berkaitan dengan "administration" yang bermakna pemberian bantuan, pemeliharaan, dan pengelolaan. Sementara itu, "administration" dalam bahasa Inggris dipahami sebagai administrasi dalam arti luas, yang mencakup serangkaian proses kerja sama yang terorganisir antara sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Menurut Sondang P.Siagian, administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dwight Waldo, administrasi sebagai "Cooperative rational action" (usaha kerja sama rasional) yaitu kegiatan kerja sama sekelompok orang dilakukan secara efisien untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Istilah Publik berasal dari bahasa Inggris Public yang berarti umum,

masyarakat atau negara. Publik juga dapat berarti sebagai penduduk, masyarakat, warga negara, dan rakfat. Secara sosiologi, masyarakat diartikan sebagai suatu sistem antar hubungan sosial antara manusia yang hidup terikat norma atau nilai-nilai yang disepakati bersama. Sementara itu Publik adalah kumpulan orang-orang yang menaruh perhatian, minat, atau kepentingan yang sama dan tidak terikat oleh nilai dan norma tertentu.

#### Asas-Asas Etis Administrasi Negara

Menurut kajian Waldo (Musri & Mulia, 2022), terdapat lima asas etis fundamental dalam administrasi pemerintahan, yaitu pertanggungjawaban, pengabdian, kesetiaan, kepekaan, dan persamaan. Pertanggungjawaban mencerminkan komitmen moral pegawai untuk melaksanakan tugas dengan kesungguhan hingga mencapai hasil yang optimal. Pengabdian mengharuskan pegawai mencurahkan pikiran dan tenaga sepenuhnya tanpa mengharapkan imbalan pribadi, dengan penuh semangat dan dedikasi. Kesetiaan menekankan komitmen tulus pegawai terhadap tujuan negara, konstitusi, peraturan, serta hierarki kepemimpinan. Kepekaan mengharuskan pegawai untuk tanggap terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat yang berkembang, serta merespon dengan tepat. Terakhir, persamaan menekankan pentingnya perlakuan adil dalam pelayanan publik tanpa diskriminasi terhadap faktor kekerabatan, politik, keturunan, atau status sosial.

#### **Korupsi pada Sektor Publik**

Kata "korupsi" memiliki akar etimologis yang berasal dari bahasa Latin. Istilah ini diturunkan dari kata "corruptio", yang pada gilirannya berasal dari kata kerja "corrumpere" yang bermakna kata kerja ini sangat beragam, mencakup berbagai konsep negatif seperti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan atau menyogok. Dalam konteks bahasa Indonesia, definisi korupsi telah dikodifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Menurut KBBI, korupsi diartikan sebagai tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan sumber daya, khususnya yang berkaitan dengan keuangan. Ini tidak terbatas pada dana negara saja, tetapi juga mencakup aset perusahaan dan entitas lainnya. Yang menjadi ciri khas dari tindakan korupsi adalah motif di baliknya yaitu untuk

memperoleh keuntungan pribadi atau menguntungkan pihak-pihak tertentu secara tidak sah (Amalia, 2022). Korupsi merupakan permasalahan krusial yang masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia. Praktik korupsi yang semakin meluas ini menimbulkan berbagai dampak multidimensi, mencakup aspek ekonomi, budaya, sektor privat, sosial, dan dampak-dampak lainnya. Contohnya seperti kasus korupsi pembangunan shelter tsunami di Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten menjadi salah satu contoh penyalahgunaan dana APBN. Proyek ini diinisiasi pada tahun 2014 oleh Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) dan Dirjen Cipta Karya KemenPUPR dengan anggaran sebesar 18,2 miliar rupiah. PT Tidar Sejahtera memenangkan tender proyek ini, yang bertujuan menyediakan fasilitas evakuasi dan perlindungan bagi masyarakat dalam menghadapi potensi bencana tsunami. Namun, pada tahun 2015, pihak kepolisian melakukan investigasi terhadap proyek tersebut setelah ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan pembangunan dengan spesifikasi dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak. Hal ini menunjukkan adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek yang seharusnya diperuntukkan bagi keselamatan masyarakat (Yandri et al., 2023). Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan, korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau amanah yang diberikan kepada pejabat atau aparatur pemerintah. Penyalahgunaan ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyuapan, gratifikasi, pemerasan, nepotisme, penggelapan, dan pencucian uang, dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Kesumadewi, 2019). Oleh karena itu peran etika dalam pelayanan publik sangatlah penting. Dengan berpedoman pada nilai-nilai moral, kinerja aparat birokrasi dapat dievaluasi dan diarahkan menuju tindakan yang tepat dalam menjalankan tugas pemerintahan. Cooper (seperti dikutip dalam Apriansya & Meiwanda, 2021) menekankan pentingnya penerapan etika normatif (normative ethics) dalam administrasi publik, baik secara teoretis maupun praktis, oleh para administrator publik yang profesional.. Pada dasarnya, kajian etika pada sektor publik dan moral yang berfungsi sebagai instrumen pengawasan untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh para pemimpin negara. Lebih jauh lagi, kajian ini

menjadi landasan dalam membangun komitmen untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam tata kelola pemerintahan.

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi metodologi kualitatif sebagai pendekatan utamanya. Metode kualitatif berfokus pada aspek-aspek yang tidak dapat diukur secara numerik, melainkan bertujuan untuk memahami esensi, menafsirkan pengalaman, menggambarkan konteks, serta menganalisis kompleksitas dan nuansa dari suatu fenomena. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyelami secara mendalam berbagai dimensi dan struktur yang menjadi inti dari subjek yang diteliti. Penelitian kualitatif umumnya mengandalkan empat teknik pengumpulan data: observasi partisipatif, pengamatan langsung, wawancara mendalam, serta analisis dokumen dan artefak budaya. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh informasi melalui menganalisis dokumen hasil penelitian terdahulu dan artikel berita daring yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya (Marshall dan Rossman dalam Khairunnisa & Permana, 2022). Menurut Rajasekar (dalam Khairunnisa & Permana, 2022), penelitian merupakan proses pencarian informasi baru yang berharga mengenai suatu topik spesifik, dilakukan secara logis dan terstruktur. Kegiatan ini mencakup investigasi untuk menghasilkan solusi atas permasalahan ilmiah dan sosial, dengan menerapkan metode analisis yang objektif dan sistematis. Tujuannya adalah menemukan pengetahuan, termasuk mengungkap kebenaran yang belum terungkap tentang berbagai fenomena. Dalam konteks ini, metodologi yang digunakan adalah kajian literatur. Menurut Zeid (dalam Khairunnisa & Permana, 2022), kajian pustaka atau kajian literatur merupakan metode penelitian yang mengandalkan sumber-sumber tertulis untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan berbagai sumber referensi dan literatur. Pemilihan metode studi pustaka didasari oleh keterbatasan data lapangan, sehingga informasi hanya dapat dihimpun dari berbagai referensi yang tersedia. Untuk penelitian ini, data diperoleh dari beragam sumber, meliputi tinjauan literatur, buku-buku terkait, serta jurnal-jurnal hasil penelitian sebelumnya.

### **D. HASIL DAN DISKUSI**

#### **Korupsi Sebagai Bentuk Kegagalan Penerapan Etika Administrasi Pada Sektor Publik**

Dalam menjalankan tugasnya, seorang administrator publik memiliki kewajiban untuk mematuhi nilai-nilai etika yang berlaku. Etika administrasi publik berfungsi sebagai pedoman dalam mengontrol dan panduan untuk mengevaluasi perilaku para administrator dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang diemban. Salah satu prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh seorang administrator adalah sikap anti-korupsi. Dalam konteks administrasi publik, tindakan korupsi dianggap sebagai penyimpangan yang bertentangan dengan etika administrasi dan dikategorikan sebagai maladministrasi. Menurut Flippo, maladministrasi meliputi berbagai perilaku yang tidak etis seperti ketidakadilan dan ketidakjujuran terhadap bawahan, pelanggaran hukum, pelanggaran prosedur, ketidakpatuhan terhadap peraturan, serta inefisiensi yang mengakibatkan pemborosan dan upaya menutupi kegagalan administrasi (Abubakar, 2018). Ditinjau dari perspektif etika administrasi publik, korupsi merupakan pelanggaran etis yang serius karena melibatkan penyalahgunaan wewenang, khususnya dalam konteks korupsi kekuasaan Mercenary. Praktik korupsi ini melanggar prinsip-prinsip dasar etika administrasi publik seperti efisiensi dan sistem merit. Dalam teori efisiensi, diharapkan tugas dan tanggung jawab dilakukan secara akuntabel dan efektif untuk menekan praktik korupsi, namun kenyataannya, nilai efisiensi yang baik seringkali diabaikan. Prinsip sistem merit, yang menekankan pentingnya pengangkatan dan promosi berdasarkan keahlian, keterampilan, dan pengalaman daripada hubungan kekerabatan, juga sering kali diabaikan dalam praktik administrasi (Yuniningsih et al., 2023).

### **Aspek-Aspek yang Terpengaruh oleh Korupsi dalam Pelayanan Publik**

Korupsi telah menjadi ancaman serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dampaknya yang sangat merusak telah diakui secara resmi dalam berbagai peraturan perundang-undangan anti-korupsi di Indonesia. Praktik korupsi tidak lagi terbatas pada sektor tertentu, melainkan telah merasuki hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat - mulai dari birokrasi pemerintahan, sektor swasta, hingga pelayanan publik. Karena dampaknya yang sangat masif dan sistemik inilah, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang membutuhkan penanganan khusus. Mengacu pada Undang-undang

Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setidaknya ada dua bentuk tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi hukum:

1. Tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan/organisasi yang mengakibatkan kerugian pada keuangan negara atau perekonomian negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu badan/organisasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, baik dampaknya terjadi secara langsung maupun tidak langsung.

Kedua bentuk tindak pidana ini mencerminkan bagaimana korupsi tidak hanya terkait dengan penggelapan uang negara secara langsung, tetapi juga mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang berpotensi merugikan negara (Gani, 2017). Menurut penelitian Mas'oed (dalam Dwiyanto, dkk., 2021) kesenjangan yang terjadi antara aparat birokrasi dan masyarakat dalam aspek status sosial, tingkat pendidikan, dan akses informasi menghasilkan dua dampak utama. Dampak yang pertama adalah munculnya kesempatan bagi pejabat birokrasi untuk bertindak sewenang-wenang tanpa ada konsekuensi hukum, termasuk meminta uang pelicin atau suap dari masyarakat. Dampak kedua yaitu masyarakat yang tidak memiliki kekuatan politik cenderung berinisiatif memberikan suap kepada pejabat birokrasi. Tindakan penyuaian ini bertujuan untuk mempengaruhi sikap pejabat yang cenderung menjaga jarak dengan masyarakat agar menjadi lebih personal. Selain itu juga untuk mendapatkan perlindungan yang menguntungkan dalam mendapatkan layanan birokrasi yang lebih mudah, serta untuk memperoleh berbagai keistimewaan khusus dalam urusan dengan administrasi pemerintahan.

Sebagai penggerak utama dalam pembangunan dan layanan kepada masyarakat, birokrasi pemerintahan memegang peran yang cukup penting dalam keberlangsungan masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan sistem birokrasi menjadi kunci penting untuk mencapai pembangunan yang efektif dan pelayanan publik yang berkualitas. Meski demikian, upaya pembaruan birokrasi di Indonesia masih menghadapi kendala yang membuat hasilnya belum maksimal, terutama terkait cara berpikir para birokrat dan kurangnya kesungguhan dari para pemimpin. Mayoritas

birokrat masih memposisikan diri sebagai pihak yang berkuasa alih-alih sebagai pelayan masyarakat, sehingga sulit menciptakan perubahan yang dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada publik (Rahmadana, dkk., 2020). Penanganan pelayanan publik menjadi langkah yang cukup strategis dan perlu diprioritaskan mengingat kondisi layanan publik saat ini yang sangat memprihatinkan dan memberikan pengaruh negatif yang besar terhadap kualitas pengelolaan pemerintahan. Buruknya kualitas pelayanan publik ini berdampak luas, baik bagi sektor swasta maupun masyarakat umum, yang mengakibatkan menurunnya kepuasan dan hilangnya kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan. Rendahnya mutu pelayanan publik ini menjadi cerminan dari lemahnya sistem manajemen dalam tubuh pemerintahan (Gani, 2017).

### **Dampak Korupsi terhadap Pelayanan Publik**

Korupsi dalam pelayanan publik ini terjadi karena pelanggaran terhadap aturan, pedoman perilaku, dan etika yang seharusnya dipatuhi oleh pelaksana layanan publik. UU Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009 sudah mengatur kewajiban dan hak pelaksana layanan publik, tetapi banyak yang mengabaikannya. Misalnya, pelaksana layanan sering tidak menjalankan tanggung jawab sesuai standar, tidak memberi informasi yang jelas kepada masyarakat, atau bahkan menerima suap. Sering kali, pelaksana layanan publik juga membiarkan adanya diskriminasi, nepotisme, konflik kepentingan, dan penyimpangan prosedur yang berakibat pada buruknya kualitas pelayanan. Aspek etika pelayanan juga sering diabaikan, seperti tidak transparannya biaya layanan, jadwal pelayanan yang tidak pasti, ketidakjelasan hak dan kewajiban antara petugas dan masyarakat, serta penanganan keluhan yang tidak efektif. Semua ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menguatkan persepsi bahwa “uang bisa menyelesaikan masalah.” Dampak lebih lanjut dari praktik ini sangat serius, seperti meningkatnya angka anak putus sekolah, anak jalanan, dan kriminalitas, yang menunjukkan kerusakan yang ditimbulkan oleh korupsi pada tatanan sosial masyarakat (Sofia, 2020).

### **Solusi dalam Mengurangi Tingkat Korupsi**

Dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, (Mufty, 2021) mengemukakan beberapa model strategi, yaitu:

1. Strategi Pencegahan (Preventif) :

- a. Pendidikan Anti-Korupsi: Pendidikan ini dimulai dari keluarga, di mana orang tua memiliki peran utama dalam menanamkan nilai kejujuran dan integritas. Contohnya adalah dengan mengajarkan anak untuk transparan dalam penggunaan uang dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.
- b. Kurikulum Anti-Korupsi dalam Sistem Pendidikan Nasional: Integrasi kurikulum antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan bertujuan membentuk generasi yang memiliki ketahanan moral tinggi. Langkah ini penting untuk mencegah perilaku korupsi di masa depan.
- c. Membangun Budaya Malu: Pembentukan budaya malu dilakukan dengan menguatkan sanksi sosial terhadap pelaku korupsi, kampanye publik, pelibatan tokoh masyarakat, dan penggunaan media sosial untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya budaya malu terhadap korupsi.
- d. Peran Agama sebagai Kontrol Internal: Nilai-nilai agama berfungsi sebagai mekanisme pengendalian diri yang menanamkan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab tidak hanya kepada sesama manusia tetapi juga kepada Tuhan, sehingga individu memiliki benteng moral yang kuat.
- e. Membangun Sistem Hukum yang Efektif: Sistem hukum yang kuat dengan tiga pilar utama, yaitu aparat yang berintegritas, regulasi hukum yang tegas, dan budaya antikorupsi, diperlukan untuk memberantas korupsi di birokrasi. Sistem hukum ini mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

b. Strategi Pemberantasan (Detektif dan Represif)

Revisi UU KPK yang kini menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 menetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara di bawah rumpun eksekutif. Namun, meskipun berada dalam rumpun eksekutif, KPK tetap beroperasi secara independen dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 19 Tahun 2019, KPK memiliki beberapa wewenang, di antaranya:

- a. Mendaftarkan dan memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara

- b. Menerima dan menetapkan status gratifikasi
- c. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi di berbagai jenjang pendidikan
- d. Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi terkait pemberantasan tindak pidana korupsi
- e. Mengadakan kampanye anti korupsi
- f. Melakukan kerja sama internasional, baik secara bilateral maupun multilateral, dalam upaya pemberantasan korupsi.

Upaya pemberantasan korupsi ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi calon maupun pelaku korupsi. Menurut M. Busro Muqodas, mantan Wakil Ketua KPK (Apriansya & Meiwanda, 2021), KPK diharapkan menjadi tolok ukur dalam mencegah aparat birokrasi agar tidak menyalahgunakan jabatan dan tidak kembali melakukan tindakan korupsi

#### **E. KESIMPULAN**

Korupsi di Indonesia menjadi kendala utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Praktik korupsi di sektor pemerintahan mengakibatkan penurunan kualitas layanan kepada masyarakat, mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga negara, serta menghambat pembangunan sosial dan ekonomi. Korupsi di sektor ini tidak hanya soal penyalahgunaan anggaran, tetapi juga penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh pejabat demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi dalam birokrasi publik mencerminkan kegagalan menerapkan etika administrasi, dimana prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan keadilan seharusnya dijunjung tinggi. Idealnya, administrasi publik berfungsi untuk melayani masyarakat dengan mengutamakan kepentingan umum. Namun sayang, realitanya sering kali pejabat cenderung memanfaatkan jabatannya demi keuntungan sendiri. Lebih dari sekedar dampak finansial, korupsi juga merusak kepercayaan masyarakat dalam jangka panjang meliputi ketidakpuasan publik, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta persepsi negatif terhadap pemerintah yang semakin meluas. Situasi ini menciptakan efek domino, dimana rendahnya kepercayaan warga memperburuk stabilitas sosial dan menghambat kemajuan bangsa. Untuk mengatasi masalah korupsi ini, diperlukan langkah-langkah konkret. Antara lain, pendidikan

anti-korupsi sejak dini, integrasi kurikulum anti-korupsi dalam sistem pendidikan nasional, serta penguatan budaya malu terhadap praktik korupsi. Peran agama juga penting sebagai kontrol internal untuk membentuk moral dan integritas pejabat publik. Tanpa adanya perbaikan etika administrasi publik yang konsisten dan menyeluruh, serta komitmen kuat dari semua pihak, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sulit mencapai hasil maksimal. Pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel menjadi landasan bagi pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. R. T. (2018). Persepsi Calon Pegawai Negeri Sipil Mengenai Pelanggaran Etika. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(2), 163–178.
- Amalia, S. (2022). Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang). In *Indonesian Journal of Social and Political Sciences* (Vol. 3, Issue 1).
- Apriansya, M. T. Y., & Meiwanda, G. (2021). Korupsi Birokrasi Dalam Etika Administrasi Publik dan Strategi Pencegahan Korupsi. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 3(2), 1–7.
- Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 59–76. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.298>
- Choirulsyah, D., & Azhar. (2024). Implementasi Etika Administrasi Publik : Langkah Utama dalam Menciptakan Good Governance di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(3), 195–203.
- Dwiyanto, A., & dkk. (2021). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Gani, R. (2017). DAMPAK DAN UPAYA PEMBERANTASAN SERTA PENGAWASAN KORUPSI DI INDONESIA. *Law Journal*.
- Haryani, D. (2024). KUALITAS PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EI) DI KECAMATAN BANYUASIN KABUPATEN BANYUASIN. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 11(1), 674–686.
- Ikhwalid, D., Gusmita, E., & Hasan, A. (2023). PENERAPAN ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK SEBAGAI UPAYA DALAM MEWUJUDKAN TATANAN PEMERINTAHAN YANG BAIK. *JAN Maha*, 5(4).
- Kesumadewi, A. (2019). PENERAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI. *Wacana Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 101–116. <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>
- Khairunnisa, L., & Permana, H. (2022). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dalam Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(4).
- Mufty, A. (2021). Perbandingan Strategi Komisi Pemberantasan Korupsi (Indonesia) Dengan Independent Commission Against Corruption (Hongkong) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pidana Korupsi.
- Musri, & Mulia, R. (2022). ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK. EUREKA MEDIA AKSARA.
- Rahmadana, M., & dkk. (2020). *Pelayanan Publik*. Yayasan Kita Simarmata.

- Sofia, A. (2020). *MASYARAKAT SEBAGAI KORBAN SEKALIGUS PELAKU DALAM KORUPSI DI SEKTOR PELAYANAN PUBLIK*.
- Ulzikri, A. R. (2020). Perspektif Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal dan Pemerintah Daerah Terhadap Sumberdaya Alam (Discourse Analisis dalam Kasus Eksploitasi Pasir di Perairan Krakatau Lampung Selatan). *Jurnal Public Policy*, 6(2), 56. <https://doi.org/10.35308/jpp.v6i2.1994>
- Yandri, L., Putri, T., & Amri, Y. (2023). Upaya Pencegahan Korupsi Pada Sektor Pelayanan Publik Corruption Prevention Efforts In The Public Service Sector. *Menara Ilmu*, 01.
- Yanur, M. (2023). Etika Birokrasi Dalam Memberikan Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 10(1), 544–554.
- Yuniningsih, T., & dkk. (2024). *Etika Administrasi Sektor Publik*. Media Sains Indonesia. <https://www.researchgate.net/publication/380599075>
- Yuniningsih, T., Rina Herawati, A., Larasati, E., & Tinggi Ilmu Administrasi Bandung, S. (2023). Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya Prefentif Tindak Pidana Korupsi Birokrasi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 13(2), 301–310. <https://doi.org/10.33366/rfr.v%vi%i.5022>

## Upaya Indonesia Dalam Menangani Penyelundupan Narkoba Melalui Perairan Aceh

Vanya Anindita<sup>1</sup>, Darwis<sup>2</sup>, Imam Fadhil Nugraha<sup>3</sup>  
Universitas Hasanuddin  
Email: [vanyaanindita75264@gmail.com](mailto:vanyaanindita75264@gmail.com)

Article Info	Abstract
<p><b>Keywords:</b> <i>Drug smuggling, Aceh waters, maritime security</i></p> <p><i>Recived 15/11/ 2024</i></p> <p><i>Accepted 13/11/ 2024</i></p> <p><i>Available online 20/11/2024</i></p>	<p><i>This research analyzes the efforts made by the Indonesian government in drug smuggling cases, especially in the maritime region of Aceh. This research will also further examine the various challenges faced by the Indonesian government in handling drug smuggling cases. These include Indonesia's lack of information technology capabilities that have not been able to compete with the technological advances used by organized criminal networks. The results of this study show that although Indonesia has cooperated with various regional and international organizations to obtain financial assistance for the implementation of rehabilitation for drug users and victims as well as support in the more innovative information technology sector, this has not shown significant results in reducing the number of smuggling cases that occur along Indonesian waters, especially in the Aceh region. In addition, the lack of awareness and active participation of the local community towards the destructive impact of illegal drug abuse is also an obstacle in realizing the future of Indonesia free from the threat of narcotics.</i></p>

### A. PENDAHULUAN

Penyelundupan narkoba dimulai selama pemerintahan dinasti *Qing* Cina pada awal abad ke-19. Sekitar awal 1900, pedagang Inggris dari perusahaan India memulai perdagangan narkoba ilegal dengan pedagang Cina. Hal ini menyebabkan angka pecandu opium meningkat menjadi 4–12 juta (Diwan, 2023, p. 2). Rokok opium menjadi suatu hal yang umum di Cina pada abad ke 19, sehingga

perdagangan opium menjadi kegiatan yang sangat menguntungkan. Dinasti *Qing* yang saat itu memegang wewenang atas cina merespon dengan memberlakukan kebijakan larangan impor narkotika yang mengakibatkan adanya dan hal ini perang mengenai narkotika pertama antara inggris dan dinasti *Qing* di tahun 1839 hingga 1842 (Diwan, 2023, p. 2). Perang yang terjadi selama tiga tahun ini akhirnya berhasil dimenangkan oleh Inggris yang pada akhirnya menghasilkan perjanjian *Nanking*.

Perjanjian ini berisikan mengenai Cina di bawah pemerintahan dinasti *Qing* harus memberikan izin nya kepada pedagang-pedagang Inggris agar dapat membuka bisnis opium di Cina. (Diwan, 2023, p. 3). Tetapi pada tahun 1856 terjadi perang opium kedua antara inggris yang bekerja sama dengan negara Perancis dan pihak berwenang Cina yang kemudian menghasilkan perjanjian *Tianjin* sebagai penanda akhiri konflik yang menyatakan bahwa pihak berwenang Cina akan membuka lebih lanjut untuk perdagangan luar negeri termasuk opium. Di Inggris terjadi peningkatan konsumsi opium pada tahun 1868, hal ini membuat pemerintahan inggris mengeluarkan undang undang farmasi 1868.

Narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan sebuah substansi kimia yang diketahui memberikan efek-efek negatif yang dapat merusak psikologis dan fisik seseorang, narkotika biasanya juga digunakan dalam proses pengobatan tetapi dengan takaran yang proporsional oleh dokter atau psikiater (Amin & Karaman, 2015, p. 1). Dewasa ini jenis-jenis narkoba juga ikut berkembang seiring dengan kemajuan global dan teknologi. Mulai dari ganja yang berasal dari bunga opium hingga perkembangan kimia yang dapat membuat jenis narkotika batu dalam bentuk *cocaine*, *heroin*, atau *morfin* (Herindrasi, 2018, p. 19). Peningkatan

kebebasan batas-batas negara di dunia internasional mengundang tidak hanya niat untuk mengembangkan perekonomian, tetapi juga niat untuk menyebarkan barang-barang ilegal seperti senjata, satwa yang dilindungi, tumbuhan langka, dan narkotika. Aktivitas penyelundupan narkoba dapat melibatkan individu, organisasi, dan rute untuk menjadi fasilitas berjalannya sebuah perdagangan atau penyelundupan narkoba.

*Drug-Trafficking* merupakan kegiatan penyebaran narkotika ilegal yang yang mencakup proses impor, produksi, dan distribusi (Atkinson & Ayres, 2022, p. 34). Dalam proses ini, narkotika didistribusikan oleh para penyelundup atau produsen ke pedagang-pedagang yang kemudian akan meneruskan narkotika tersebut melalui *retailer* lalu sampai ke tangan konsumen. Meluasnya pengedaran narkoba di wilayah ASEAN telah mendorong negara-negara anggota untuk membentuk suatu *framework* yang dinamakan sebagai *ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs* tahun 2016-2025 (Herindrasi, 2018, p. 20). Indonesia telah merubah “status” negaranya dari negara transit menjadi negara tujuan dalam perdagangan dan penyelundupan narkoba (Prayuda, Warsito, & Surwandono, 2019). Hal ini didukung oleh geografis Indonesia yang strategis dimana sangat mudah bagi negara-negara penyebar narkoba terbanyak di Asia yaitu *Golden Triangle*, Laos, Thailand, dan Myanmar yang telah memproduksi hampir 60% dari seluruh produksi opium dan heroin dunia. Narkotika yang dihasilkan oleh negara *The Golden Triangle* dibuat dari *Papaver Somniferum* yang merupakan bahan mentah untuk heroin dan dikategorikan sebagai jenis narkotika yang adiktif. Serta *Golden Crescent* yaitu Iran, Afghanistan, Pakistan, dan Amerika Latin yang mencakup wilayah Peru, Bolivia, dan Kolombia (Isa & Abdul, 2022, p. 119).

Keamanan nasional juga didefinisikan sebagai sebuah bentuk proteksi yang dilakukan oleh suatu negara terhadap kepentingan nasional mereka (Zahrani & Burhanuddin, 2024). Salah satu jalur perdagangan yang digunakan negara-negara pengekspor narkoba melalui laut adalah Pulau Sumatera. Geografi Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia menjadikan Sumatera jalur yang sering dipilih oleh kelompok pengekspor narkoba. Dalam hal ini, narkoba akan dibawa dari negara-negara pengekspor contohnya Tiongkok, Taiwan, Iran, Pakistan, dan Sri Lanka yang kemudian menuju negara singgah contohnya Malaysia lalu diselundupkan ke Sumatera melalui pelabuhan tidak resmi di sekitar garis pantainya (Hartono & Bakharuddin, 2023, p. 814). Selain Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Kepulauan Maluku juga digunakan sebagai rute penyelundupan dan perdagangan narkoba dimana narkoba tersebut akan melalui Laut Cina Selatan serta Filipina yang menjadi negara dengan produsen sabu hingga ke Kanada dan AS. Berdasarkan pada laporan Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah kasus penanganan narkoba di Indonesia mencapai 7,773 kasus dengan asset senilai lebih dari 1 miliar rupiah dimana pada tahun 2018 Indonesia mencapai puncak dengan kasus terbanyak yaitu 1.039 (BNN, Kasus Narkotika, 2022).

Salah satu provinsi yang menjadi titik hangat bagi penyelundup narkoba adalah Pulau Sumatera. Salah satu kota di Pulau Sumatera yaitu Aceh yang berada di Selat Malaka menyebabkan Aceh menjadi titik strategis pengedaran substansi ilegal masuk ke Indonesia. Kasus narkoba di daerah Aceh Utara sebanyak 124 dengan 106 kasus *methamphetamine*, 16 kasus *marijuana*, dan 2 kasus pil ekstaksi (BNN, Kasus Narkotika, 2022). Pada tahun 2022, tim gabungan dari kepolisian Lampung dan Aceh menemukan kebun *marijuana* dengan total luas 6,28 ha di desa

Lhokdirean, kecamatan Sawang, Aceh Utara yang dibagi menjadi 3 lokasi dimana Lokasi pertama ditemukan sebanyak 17,8 ribu pohon, lokasi kedua 30 ribu pohon, dan lokasi ketiga sebanyak 15 ribu pohon (Sukmawati, Murniati, & Yunanda, 2023, p. 217)

Ancaman perbatasan maritim Indonesia yang dimanfaatkan sebagai kegiatan ilegal dapat menyebabkan melemahnya tingkat keamanan Indonesia. Konsep keamanan maritim merupakan sebuah upaya untuk melindungi wilayah perairan suatu negara demi mempertahankan kedaulatan dari banyaknya ancaman negara luar mulai dari terorisme, *illegal fishing*, penyelundupan narkoba, dan pembajakan, dan perdagangan manusia. Aktivitas penyelundupan narkoba dapat memberikan dampak peningkatan kriminalitas di Indonesia dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang terhadap anak-anak remaja masa depan Indonesia. Beberapa dampak-dampak ini dapat mengganggu stabilitas Indonesia dan kedaulatannya di ranah Internasional (Ananda, 2023, p. 996). Demi mempertahankan perbatasan Indonesia, pemerintah telah membentuk kerja sama dengan negara-negara maju untuk mendapatkan bantuan teknologi yang lebih maju, pelatihan keamanan, dan pertukaran informasi. Pada tahun 2015, BNN membentuk kerja sama dengan Filipina dan Fiji untuk melakukan pertukaran informasi dan penegakan hukum dengan tujuan mengungkap jaringan penyelundupan narkoba internasional (Niode, Rachman, & Waworundeng, 2022).

Tindakan penyelundupan narkoba sering melibatkan jaringan-jaringan internasional yang luas mengakibatkan adanya kesulitan bagi Indonesia dalam menangani hal tersebut tanpa bantuan teknologi informasi yang kompeten. Kekuatan ekonomi Indonesia yang masih dalam kategori berkembang akan

terbebani dengan biaya-biaya rehabilitas pengguna narkoba, hilangnya produktivitas dari para pengguna narkoba, dan biaya untuk proses penentuan pidana. Adanya partisipasi kelompok-kelompok kriminal ke dalam Indonesia dapat mengancam ketidakstabilan di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia dan mampu memicu konflik antara kelompok kriminal tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengkaji ancaman lintas batas (*border crossing*) terhadap kedaulatan perbatasan maritim Indonesia, khususnya di wilayah perairan Aceh, serta menganalisis berbagai upaya strategis yang diambil oleh Indonesia dalam menangani penanggulangan penyelundupan narkoba di kawasan tersebut.

## B. LITERATURE REVIEW

Sebagai negara yang memanfaatkan perairan dalam pertumbuhan ekonominya, pengancaman terhadap perairan Indonesia masih menjadi permasalahan hingga saat ini. Mulai dari kasus *illegal fishing*, penyelundupan manusia dan narkoba, pencemaran minyak dan limbah industri akibat perdagangan jalur laut. Ancaman-ancaman ini belum dapat diselesaikan dengan efektif oleh Indonesia karena kurangnya teknologi yang mampu menyokong perlindungan maritim. Serta kemampuan sumber daya manusia yang masih dinilai kurang dalam mengontrol ekonomi kelautan secara maksimal. Untuk membantu dalam menelaah lebih mendalam mengenai upaya Indonesia dalam mempertahankan perairannya, penulis akan melakukan revidi literatur terhadap tiga penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang akan dikaji.

Literatur pertama berjudul *The Role of the Police Force as a Law Enforcement Agency in Preventing Drug Trafficking in the Sea Routes of North Maluku Province Indonesia* karya Jamal Hi Arsad menjelaskan proses penegakan

hukum yang menggunakan peran polisi dalam mencegah peredaran narkoba di perairan laut Maluku Utara (Arsad, 2024, p. 406). Salah satu pulau di Maluku Utara yaitu Pulau Morotai menjadi salah satu daerah penargetan penyelundupan narkoba di tepi samudera Pasifik. Sebagai salah satu negara kepulauan, BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) menjelaskan bahwa perairan Maluku Utara yang berada dekat dengan Papua dan Sulawesi memudahkan penyebaran narkotika. BNNP telah melakukan pemetaan di daerah yang rawan penggunaan narkoba dengan hasil yang menunjukkan terdapat 40 daerah yang rawan akan narkoba dan memerlukan pengamatan intensif. Selain karena kondisinya, banyaknya pelabuhan tradisional dapat dimanfaatkan oleh pengedar narkoba ilegal dari berbagai negara (Arsad, 2024, p. 405). Penulis juga berusaha menjelaskan bahwa masyarakat mampu untuk memberikan bantuan dalam penyelesaian narkoba sebagaimana diatur dalam undang-undang no 35 tahun 2009 mulai dari pasal 104-108 (Arsad, 2024, p. 409).

Literatur kedua yang berjudul *Routes of Narcotics Smuggling in the Southeast Asia Region: Case Study in Riau Province Region Border Indonesia and Malaysia* karya Rendi Prayuda dan Cifebrima Suyastri membahas mengenai rute-rute penyelundupan narkoba di wilayah Asia Tenggara melalui provinsi Riau (Prayuda, Warsito, & Surwandono, 2019, p. 116). Penelitian ini menjelaskan posisi Riau yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Thailand, dan hanya berjarak 83 KM dari Selat Malaka juga menjadi salah satu lintasan pergerakan barang dan manusia. Dalam literatur ini, penulis menjelaskan beberapa faktor pendorong perdagangan narkotika di wilayah Asia Tenggara terutama melalui perairan Riau karena adanya perbedaan yang signifikan atas harga jual dibandingkan dengan

negara di luar Asia Tenggara dan tingginya angka pengangguran di Asia Tenggara yang mengakibatkan kemudahan dalam proses perekrutan pengedar narkoba. Literatur ini juga menjelaskan bahwa proses penyelundupan narkoba dari Malaysia dilakukan pada malam hari. Dimana kelompok kriminal akan memanfaatkan nelayan-nelayan yang telah familiar mengenai perairan Aceh sebagai kurir mereka. Transaksi ini dilakukan pada wilayah perbatasan Indonesia tepatnya di Rokan Hilir, Indragiri Hilir, dan Meranti. Paket-paket narkoba yang didistribusikan oleh kelompok-kelompok kriminal biasanya akan dibungkus plastik tebal agar tidak tembus pandang dan terkadang akan dipasangkan GPS, kemudian paket-paket tersebut akan dibawa para nelayan ke daratan.

Literatur ketiga dengan judul Kedudukan Hukum Pidana Terkait Adanya Peredaran Narkotika Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karya Rahmad Teguh. Literatur ini berusaha mengkaji mengenai bagaimana peran peraturan Indonesia dalam memposisikan urgensi narkotika terhadap masyarakat dan bentuk-bentuk sanksi yang diberikan kepada pengedar maupun pemakai, serta rehabilitas bagi anak yang menjadi pelaku atau korban dari penyalahgunaan narkoba (Teguh, 2020, p. 58). Dalam undang-undang No. 35 tahun 2009 menjabarkan empat kategori kegiatan yang dinilai melanggar hukum dan terkena ancaman pidana yang diantaranya, tindakan pertama mencakup kepemilikan, menyimpan, atau bahkan menguasai narkoba; tindakan kedua mencakup produksi, mengimpor, dan menyalurkan narkoba; tindakan ketiga mencakup penawaran, penjualan, pembelian, atau penyerahan narkoba; serta tindakan keempat mencakup pengangkutan, membawa, atau pengiriman narkoba (Teguh, 2020, p. 58). Literatur tersebut menjelaskan pasal 46, pasal 136 dan pasal

158 dalam UU No. 35 tahun 2009 yang berisikan keputusan sanksi kepada individu yang terlibat langsung dalam aktivitas penyelundupan narkoba tidak diperbolehkan masuk kembali ke wilayah kedaulatan Indonesia, barang-barang yang digunakan untuk tindakan narkoba akan diambil oleh negara, serta pemberian denda kepada pelaku terkait penyelundupan narkoba yang apabila tidak dibayarkan dalam jangka waktu tertentu maka pelaku tersebut akan menerima sanksi berupa hukuman penjara selama dua tahun (Teguh, 2020, p. 59).

Literatur-literatur tersebut memberikan kontribusi pada penelitian ini dalam menjelaskan mengenai konsep keamanan maritim dan keamanan nasional. Serta, penjelasan mengenai kasus-kasus penyelundupan narkoba yang melewati perairan Indonesia yang sekaligus menjadi jalur perdagangan internasional dimana hal ini dapat menimbulkan ketidakstabilan politik keamanan Indonesia. Penelitian ini akan berusaha mengkaji upaya-upaya Indonesia dalam melakukan pencegahan dan penanganan kasus penyelundupan narkoba yang berada di perairan Aceh. Adanya kepentingan dari aktor dalam penyelundupan narkoba menjadi sebuah topik yang penting untuk dikaji secara lebih komprehensif. Serta, penting untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai studi keamanan maritim dalam hal penyelundupan narkoba di mana hal ini dapat mempengaruhi kestabilan tata kelola pertahanan keamanan Indonesia dalam sektor perbatasan. Ini menjadi upaya pemerintah dalam memperkuat keamanan maritim untuk mencegah adanya kasus-kasus yang bersifat krusial terhadap kedaulatan Indonesia

### **C. METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode deskriptif analitik dengan teknik pengumpulan data berupa analisis dokumen baik penelitian sebelumnya atau dokumen yang bersifat kenegaraan untuk membahas mengenai strategi-strategi vital pemerintahan Indonesia dalam memperjuangkan kedaulatan dan keamanan perairan Indonesia terutama di Aceh yang merupakan target penyelundupan narkoba terutama dari wilayah Golden Triangle. Dimana Golden Triangle ini menjadi pengimpor terbesar narkotika ilegal di Indonesia dan membahas bentuk-bentuk ancaman dan dampak dari penyelundupan narkoba terhadap perbatasan maritim Indonesia.

### **D. HASIL DAN DISKUSI**

Meskipun maritim Indonesia dinilai berperan besar terhadap perekonomian Indonesia, tingginya ancaman penyelundupan narkoba di wilayah Asia Tenggara menjadikan Indonesia harus semakin meningkatkan pertahanan keamanan mereka terutama pada sektor kemaritiman agar mampu menanggulangi kasus-kasus penyelundupan narkoba khususnya di wilayah krusial seperti perairan Aceh. Sebagai kategori wilayah zona maritim yang bebas dan wilayah tersebut merupakan area perdagangan maritim yang ramai, Aceh menjadi titik yang vital sebagai jalur penyelundupan narkoba untuk wilayah Asia Tenggara. Penyelundupan yang terjadi di perairan-perairan Indonesia seperti Selat Malaka, Kepulauan Riau, Pulau Sumatera, dan Selat Makassar dapat menempatkan keamanan nasional dan ekonomi Indonesia pada tingkat yang berbahaya. Letak geografis Aceh yang rentan terhadap penyelundupan narkoba merupakan salah satu tantangan untuk

pemerintahan Indonesia itu sendiri dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka.

Sejak era Jokowi, Indonesia telah berusaha untuk menjadi poros maritim untuk dunia internasional dengan tujuan untuk mengembangkan kekuatan maritim Indonesia serta ikut andil dalam menciptakan kedamaian baik dalam tingkat regional maupun internasional seperti yang telah tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar Indonesia. Pembentukan kebijakan maritim Indonesia mengacu pada tujuh pilar yaitu pengendalian sumber kelautan dan sumber daya manusia yang berkelanjutan, penjaminan keamanan dan pertahanan maritim Indonesia, pembentukan instansi-instansi keamanan maritim, pembangunan infrastruktur, dan pengendalian ekosistem laut (Fitrian & Puspita, 2023).

### **Upaya Indonesia Dalam Penanganan Penyelundupan Narkoba Pada Perairan Aceh**

Permasalahan *border crossing* telah menjadi ancaman vital bagi negara-negara terutama bagi negara maritim. Bentuk-bentuk ancaman tersebut bisa berupa klaim atas laut atau wilayah yang tumpang-tindih seperti sengketa Laut Cina Selatan, *human and drug trafficking*, immigrant ilegal, dan pelanggaran wilayah oleh kelompok masyarakat luar. Sebuah teori yang membahas mengenai keamanan maritim menjelaskan bahwa diperlukan adanya tindakan yang bersifat preventif dan reaktif dalam melakukan perlindungan terhadap wilayah maritim dari berbagai bentuk ancaman melalui upaya penegakan hukum oleh petugas pertahanan laut atau militer. Dengan dasar hukum *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, perbatasan maritim Indonesia mencakup laut territorial yang ditarik sejauh 12 mil dari garis pantainya dan Indonesia berhak atas semua sumber-

sumber laut di dalam zona tersebut. Ditambah dengan zona tambahan sejauh 24 mil dari garis pantainya, diikuti dengan zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil dari garis pantainya (Diah, 2022, p. 187). Untuk memperkuat hukum internasional dan pembuktian bahwa Indonesia akan patuh dalam peraturan-peraturan perjanjian internasional UNCLOS, Indonesia telah meratifikasi peraturan UNCLOS dalam undang-undang no 17 Tahun 1985 yang mencakup rezim-rezim hukum laut dan hukum negara kepulauan secara menyeluruh serta hak-hak yang diperoleh Indonesia sebagai negara kepulauan (Susetyorini, 2019, p. 164).

Selain penggunaan undang-undang, Indonesia menetapkan pembentukan instansi keamanan laut membentuk sebuah instansi keamanan laut yang diberi nama Badan Koordinasi Keamanan Laut pada tahun 2005 melalui Perpres No 81 yang mencakup Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan, Jaksa Agung, Panglima TNI, POLRI, BIN, dan KSAL (Kamarulizam & Zaki, 2019, p. 161). Kemudian melalui Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 instansi ini beralih menjadi Badan Keamanan Laut atau BAKAMLA. Dalam pengontrolan kemaritiman, Bea Cukai, Polisi Perairan, dan Imigrasi memegang kontrol penuh untuk tindakan pencegahan kegiatan yang dinilai ilegal di sektor perairan, mendeteksi ancaman, dan pengawasan baik terhadap manusia ataupun barang dari tempat kedatangan hingga tujuan akhirnya (Susetyorini, 2019, p. 174).

Selain membentuk instansi keamanan laut, Indonesia tentu telah melakukan kerja sama dengan negara-negara di Asia Tenggara dalam menangani keamanan maritim. Dalam forum *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), Indonesia

telah berpartisipasi dalam pembentukan *ASEAN Seaport Interdiction Task Force* (ASITF) dimana Indonesia menggunakan pelabuhan untuk menjadi wilayah pengawasan baik terhadap pengedaran atau penyelundupan narkoba selain bandara (Medina & Engriyeni, 2022, p. 222). Keterlibatan Indonesia dalam forum-forum keamanan internasional ASEAN seperti *ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs* dan ASITF menjadi salah satu bentuk upaya Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan nya terutama pada sektor maritim. Penggabungan antara penegakan hukum dan kerja sama internasional belum dapat dikatakan bekerja secara efektif tanpa adanya dorongan kemampuan teknologi yang mampu menyeimbangi negara-negara dominan lainnya.

Salah satu wilayah di ujung barat Indonesia yaitu Aceh sering digunakan sebagai jalur-jalur perdagangan internasional yang tidak hanya berfokus pada logistik tetapi juga rute transportasi. Atas dasar ini, terdapat barang-barang yang masuk ke wilayah Indonesia melalui Aceh atau aktivitas yang dilakukan oleh pihak luar yang bersifat ilegal. *Human-trafficking*, perdagangan dan penyelundupan narkoba, *illegal fishing*, pencemaran laut akibat limbah pabrik atau minyak merupakan beberapa contoh dari banyaknya ancaman terhadap kemaritiman Aceh. Dalam bidang pengelolaan sumber daya dan kewanitaan maritim wilayah Aceh, Panglima Laôt dibentuk sebagai pilar utama dalam menjaga perairan Aceh. Institusi ini merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan Aceh yang telah diatur dalam undang-undang Peraturan Daerah Aceh No. 10 tahun 2008. Panglima Laôt memiliki tanggung jawab atas pemeliharaan ekosistem laut dari berbagai tindakan yang dapat mengancam kerusakan terhadap terumbu karang serta Panglima Laôt memiliki

kewenangan dalam membentuk dan memelihara hukum adat laut (Taufik & Lailatussaadah, 2020, p. 229).

Selain karena faktor jalur perairan yang minim teknologi keamanan, bentuk topografi Aceh memiliki potensi yang lebih tinggi untuk ditanami tumbuhan ganja dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain seperti Jawa (Sukmawati, Murniati, & Yunanda, 2023, p. 220). Banyaknya Pelabuhan-pelabuhan kecil di Aceh mempermudah kelompok-kelompok kriminal dalam melakukan penyelundupan narkoba. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya dari penggunaan narkoba ilegal juga menjadi salah satu faktor yang mendukung negara-negara distribusi untuk semakin gencar menyebarkan narkoba. Proses pelaksanaan jual-beli narkoba dilakukan dengan memindahkan narkoba tersebut dari satu kapal ke kapal lainnya, selain itu tak jarang juga kegiatan transaksi ini terjadi di tempat umum seperti mobil atau kendaraan umum lainnya. Kebutuhan bantuan oleh Indonesia dalam penanganan hal ini mengarahkan pada pembentukan undang-undang baik nasional ataupun hukum adat Aceh.

Pendekatan mengenai keamanan dapat dikategorikan menjadi keamanan tradisional dimana suatu negara mendapatkan intervensi oleh militer dari negara lain dan keamanan non tradisional dimana keamanan ini berfokus pada butuhnya keamanan yang berasal dari aktor-aktor non negara. Dalam ruang lingkup keamanan nasional terdapat dua pandangan yang digunakan dalam meninjau sebuah konflik yaitu perspektif yang memiliki pandangan bahwa keamanan nasional mencakup pertahanan eksternal, keamanan internal, ketertiban umum, dan penanganan bencana. Perspektif lainnya memandang bahwa keamanan nasional perlu mempayungi semua aspek keamanan seperti negara, warga, dan individu.

(Mardhani, Josias, & Hanita, 2020, pp. 280-282). Ditinjau dari hal ini, kasus penyelundupan narkoba termasuk ke dalam ancaman non tradisional dimana tindakan *drug trafficking* merupakan ancaman yang tidak berbentuk militer yang mampu mengancam kedaulatan sebuah negara dikarenakan penggunaan narkoba secara ilegal dapat merusak suatu generasi warga negara secara mental dan fisik, serta mengganggu pertumbuhan ekonomi negara dikarenakan perlunya biaya tinggi untuk proses rehabilitasi.

Proses penanggulangan narkoba yang saat ini dilakukan oleh Indonesia masih memerlukan dorongan teknologi yang mampu mengimbangi teknologi-teknologi yang digunakan oleh kelompok-kelompok kriminal. Kekurangan Indonesia dalam bidang *cybersecurity* sebagai upaya dalam pertahanan keamanan mengarahkan Indonesia untuk membentuk kerja sama baik dengan negara terutama ASEAN untuk pengembangan teknologi seperti sistem radar atau perjanjian dengan organisasi internasional yang berfokus pada kejahatan transnasional. Pada wilayah Aceh proses penanggulangan penyelundupan narkoba masih belum maksimal karena perbandingan antara jumlah pengguna dan pusat rehabilitasi yang tumpang-tindih. Dimana pusat rehabilitasi Aceh tidak mampu menampung sebanyak 72.000 masyarakat yang menjadi pelaku dari penggunaan narkoba ilegal (Rudy, Rosevina, & Triono, 2021, p. 493). Partisipasi masyarakat Aceh terutama masyarakat tradisional yang masih menggunakan narkoba berupa ganja dalam makanan dan minuman mereka akan dijadikan alasan oleh pelaku-pelaku pengguna narkoba ketika akan diperiksa oleh petugas.

Narkoba-narkoba yang diselundupkan ke Aceh biasanya dibentuk dan dimasukkan ke dalam bungkus teh kemasan atau dimasukkan ke dalam kotak

makan bahkan terdapat juga kasus dimana narkotika tersebut dimasukkan ke dalam sepatu dan rambut. Pola-pola penyelundupan ini memberikan kemudahan bagi BNNP Aceh untuk menavigasi keberadaan narkotika ilegal tersebut. Meskipun begitu, penggunaan teknologi canggih oleh kelompok-kelompok kriminal mendorong pemerintah Aceh untuk semakin mengembangkan teknologi radar mereka dalam melacak area-area penyelundupan narkoba. Dalam proses penanganannya, BNNP juga menjalin kerja sama dengan TNI AL dan BAKAMLA untuk kemudian diserahkan kepada BNN dan polisi setempat. Pemerintahan Aceh telah berfokus pada penanggulangan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dengan memperkuat penerapan undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagai dasar atas hukum pidana serta peraturan Menteri dalam negeri No. 21 tahun 2013 untuk pengaplikasian fasilitas-fasilitas penanganan narkoba seperti peningkatan partisipasi masyarakat, pembentukan kerja sama dengan instansi pemerintah, dan pembentukan program penyalahgunaan narkoba (Rudy, Rosevina, & Triono, 2021, pp. 493-494).

Pada tanggal 8 September 2024, tim gabungan BNN bersama polisi dan Bea Cukai Aceh berhasil mengamankan enam orang pelaku yang memiliki narkoba berjenis sabu dengan berat 29,25 Kg yang dibawa dari Thailand menuju Aceh. Dalam proses penangkapan, tim gabungan awalnya mengamati sebuah kapal nelayan yang dicurigai merupakan kapal yang sedang membawa 50 kantong sabu. Salah satu pelaku mengungkapkan bahwa sabu itu diperoleh di wilayah perairan Thailand tepatnya di Pulau Adang. Tim gabungan Aceh berhasil menangkap tiga pelaku yang sedang berada di kapal mereka dalam keadaan mogok di wilayah Kuala Idi dan tiga lainnya berhasil ditangkap di salah satu Pelabuhan Aceh Timur dan

wilayah Gampong Kuta, Aceh Timur. Petugas mengatakan bahwa keberhasilan dalam penangkapan ini telah menyelamatkan lebih dari 50.000 orang dan penghematan dana negara sebanyak 50 miliar untuk rehabilitasi. Keenam pelaku dikatakan telah dijatuhi hukum pidana berdasarkan pada undang-undang No. 35 tahun 2009 dengan pasal 132, pasal 112, dan pasal 114 (Setyadi, 2024).

### **Potensi Kerja Sama Indonesia dan Tantangannya Dalam Penanganan Kasus Penyelundupan Narkoba**

Tingginya kasus-kasus penyelundupan narkoba di wilayah Asia Tenggara terutama negara-negara yang menjadi target dari *Golden Triangle* menjadikan ASEAN membentuk sebuah strategi untuk menjaga stabilitas keamanan dan meningkatkan kerja sama antar negara-negara anggota dalam penanganan penyelundupan narkoba-narkoba. Pada tahun 1984, ASEAN membentuk *ASEAN Senior Officials on Drugs Matters* (ASOD) dan mengadopsi sebuah kebijakan regional dalam mencegah dan mengendalikan peredaran narkotika (Aju & Kirana, 2023, p. 668). ASOD berfokus pada empat aksi prioritas dalam melakukan pencegahan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan narkoba yaitu adanya penyuluhan mengenai pencegahan, pengobatan dan pemulihan, penguatan hukum, dan investigasi. ASOD akan membentuk pertemuan-pertemuan setiap tahunnya untuk membahas mengenai perkembangan aktivitas-aktivitas narkoba pada masing-masing negara anggota termasuk laporan-laporan tiap negara, perencanaan kerja sama dalam penanganan kasus narkoba serta melakukan peninjauan kembali atas hasil-hasil yang telah dibicarakan dengan pengawasan langsung oleh ASOD (Hazizzah, Wahyudin, & Sood, 2022, p. 89).

Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia dalam hal ini BNN menjalin kerja sama dengan ASOD. Indonesia dan ASOD melakukan perjanjian yang berisikan bahwa kelompok-kelompok kriminal yang menghindari instansi keamanan Indonesia ke negara-negara ASEAN akan menerima hukum pidana milik Indonesia (Hazizzah, Wahyudin, & Sood, 2022, p. 90). Dengan garis pantai yang panjang dari Indonesia, menjadi alasan mengapa Indonesia kerap dijadikan sebagai sasaran dari kelompok-kelompok kriminal, hal ini juga yang menjadikan BNN kesulitan dalam melakukan penanganan dalam pengedaran maupun penyelundupan narkoba. Pada tahun 2019, BNN dan ASOD telah berhasil membentuk program kerja bersama berupa pembentukan sebuah desa yang bernama “Desa Bersinar”. Selain itu, keikutsertaan Indonesia pada pertemuan ASOD ke-40 telah memberikan hasil berupa pelaksanaan program Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba yang bertujuan dalam mendorong semua lembaga kedaerahan untuk memberikan partisipasi langsung dalam pembentukan kebijakan pencegahan penggunaan narkoba dan rehabilitas (Hazizzah, Wahyudin, & Sood, 2022, p. 90).

Di tengah kompleksitas permasalahan ini, ASEAN juga melakukan mitra dengan salah satu lembaga yang berfokus pada masalah narkoba dan kejahatan transnasional yaitu *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC). Indonesia, selain menjadi anggota ASEAN, juga telah menjadi anggota dari UNODC. Kerja sama ini mendorong Indonesia untuk secara aktif memperkuat institusi dan tata hukum dalam menangani kasus-kasus narkoba ilegal (Aju & Kirana, 2023, p. 676). Dalam hubungan kerja sama BNN dan UNODC telah melaksanakan lima bentuk kerja sama yaitu pelatihan kepada instansi-instansi yang bertanggung jawab untuk penegakan hukum, BNN dan UNODC telah membentuk

sebuah program pertahanan keluarga anti narkoba, melakukan pencegahan yang berdasar pada ilmu pengetahuan terakit penyalahgunaan narkoba, UNODC memberikan fasilitas berupa kantor UNODC yang terletak di Indonesia dan memberikan usulan mengenai narkoba yang dikenal dengan nama *Promoting Alternatives to Incarceration for Convicted Drug Users, including Rehabilitation and Probation*, dan UNODC telah menulis laporan dan riset mengenai proyek yang telah dijalankan bersama BNN dalam ruang lingkup penanggulangan narkoba (Simiwijaya, 2020, p. 5). Implementasi pelatihan bagi penegak hukum yang dilaksanakan oleh BNN dan UNODC telah dilakukan pada wilayah Yogyakarta dan Sumatera Utara yang bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam terkait modus-modus operandi dan *network* yang digunakan oleh kelompok-kelompok kriminal. Pelaksanaan program-program pencegahan kepada keluarga-keluarga yang juga melibatkan pengimplementasian P4GN telah dilaksanakan di wilayah Jawa Barat (Simiwijaya, 2020, p. 6).

Dalam pelaksanaan kerja sama ini, Indonesia mendapatkan manfaat berupa bantuan kemampuan teknologi dalam mendeteksi ancaman-ancaman perbatasan Indonesia khususnya di lingkup penyelundupan narkoba ilegal. Selain itu, ASOD dapat menjadi wadah bagi Indonesia dalam melaksanakan pendidikan dan pembentukan kebijakan bersama negara-negara ASEAN lainnya untuk mendukung koordinasi Indonesia dalam penguatan keamanan perbatasan. Pemberian dukungan berupa dana internasional bagi Indonesia juga didapatkan untuk membantu ekonomi negara dalam hal rehabilitasi dan kontrol atas infrastruktur keamanan Indonesia. Masalah penyelundupan narkoba di Indonesia merupakan isu kompleks yang menuntut penanganan serius dari berbagai pihak, baik di tingkat nasional

maupun internasional. Kerja sama yang dilakukan oleh BNN dengan lembaga-lembaga internasional seperti UNODC dan ASOD masih dinilai belum memberikan hasil yang signifikan dalam menekan angka kriminalitas internasional terutama dalam bidang narkoba. Hal ini bisa dikarenakan faktor-faktor internal maupun eksternal. Tingginya ketidaksadaran masyarakat mengenai dampak negatif dalam penggunaan narkoba ilegal, lemahnya proses penegakan hukum Indonesia dalam memberikan tindak pidana terhadap pelaku-pelaku, semakin berkembangnya teknologi modus operandi pelaku-pelaku kriminal, dan ketidakmampuan Indonesia dalam mengimbangi teknologi canggih yang digunakan.

Kekurangan BNN dalam fasilitas berupa alat-alat pemindai yang dapat digunakan untuk menemukan narkoba-narkoba yang disembunyikan dalam tubuh pelaku-pelaku seperti trik menelan narkoba atau menyembunyikan narkoba tersebut di area kemaluan. Tidak cukupnya kualitas sumber daya manusia dalam menangani permasalahan narkoba dan belum maksimalnya peran warga lokal dalam pengimplementasian program P4GN dan dukungan gerakan rehabilitas. Meskipun berada di dalam organisasi regional yang sama, terdapat variasi mengenai pengetahuan, adat, dan kepentingan di antara negara-negara ASEAN (Lestariono & Sentosa, 2022). Adanya perbedaan kepentingan antar anggota-anggota ASEAN, hubungan antar anggota yang terkadang tidak harmonis, dan tatanan keamanan wilayah yang seringkali berubah juga menjadi hambatan bagi negara anggota ASEAN dalam melakukan kerja sama atau membentuk kebijakan dalam penanganan kasus narkoba, selain itu kurangnya dana dari BNN dalam bidang penanganan yang mengarahkan pada tidak efektifnya kinerja dari BNN dan ASOD (Hazizzah, Wahyudin, & Sood, 2022).

## E. KESIMPULAN

Kelompok-kelompok kriminal yang berasosiasi dengan narkoba menargetkan pulau Sumatera terutama Aceh untuk menjadi salah satu jalur penyelundupan narkoba ke Indonesia. Kegiatan ini tentunya akan mengancam keamanan perbatasan Indonesia pada sektor maritim dan kedaulatan Indonesia di ranah internasional. Seperti yang telah diketahui, meskipun ancaman maritim Indonesia bukan hanya penyelundupan narkoba tetapi hal ini menjadi salah satu ancaman terbesar bagi Indonesia sendiri. Dampak dari aktivitas ilegal ini juga mampu mempengaruhi masa depan generasi muda Indonesia dalam mengembangkan kemampuan mereka yang mampu mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih kuat. Indonesia membawa permasalahan ini ke tingkat internasional dengan cara melaksanakan kerja sama dengan negara-negara ASEAN lainnya dalam program yang dikenal dengan nama *ASEAN Senior Officials on Drugs Matters* (ASOD) dan dalam kerja sama ini Indonesia dan ASEAN telah berhasil dalam mengimplementasikan program-program mengenai pendidikan tentang dampak dan hukuman terkait penggunaan narkoba ilegal serta rehabilitasi bagi para pemakai dan korban dari narkoba tersebut. Pada wilayah Aceh, BNNP telah melaksanakan program kerja yaitu pengimplementasian penyuluhan kepada warga-warga lokal Aceh dan pembentukan program-program rehabilitasi kepada para pengguna-pengguna narkoba ilegal jenis apapun. Meskipun telah melakukan upaya-upaya seperti penguatan sanksi dan pelaksanaan kerja sama internasional tetapi kasus penyelundupan narkoba di Indonesia masih belum dapat dikatakan efektif karena kecerdasan teknologi yang digunakan oleh kelompok-kelompok kriminal dalam melaksanakan kegiatan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel Jurnal

- Aju, S., & Kirana, P. (2023). ASEAN States Cooperation in the Control and Prevention of Illicit Drugs Trafficking. *Yuridika*, 665-684.
- Amin, H., & Karaman, R. (2015). Drug Overview. 1-40.
- Ananda, H. (2023). Analisis Penyelundupan Narkotika asal Malaysia Melalui Jalur Laut Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 992-999.
- Arsad, H. J. (2024). The Role of the Police Force as a Law Enforcement Agency in Preventing Drug Trafficking in the Sea Routes of North Maluku Province Indonesia. *International Journal of Religion*, 402-411.
- Atkinson, R., & Ayres, T. (2022). *Shades Of Deviance: A Primer on Crime, Deviance, and Social Harm*. New York.
- Diah, K. (2022). Batas Laut Teritorial Terkait Hukum Internasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 182-188.
- Diwan, M. (2023). Global Drug Trafficking: An Overview.
- Fitriani, N., & Puspita, A. (2023). IMPLEMENTASI HUKUM AMANNA GAPPA TERHADAP KEBIJAKAN MARITIM NASIONAL INDONESIA. *Wacana*, 629-639.
- Hartono, R., & Bakharuddin. (2023). KEAMANAN MARITIM UNTUK MEMERANGI PEREDARAN GELAP NARKOTIKA LINTAS NEGARA MELALUI JALUR LAUT DI INDONESIA. *Jurnal Impresi Indonesia*, 809-820.
- Hazizzah, S., Wahyudin, & Sood, M. (2022). Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD) dalam Menangani Kejahatan Narkobadi Indonesia Tahun 2018-2021. *Indoneian Journal of Global Discourse*, 73-95.
- Herindrasi, S. (2018). Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hubungan Internasional*, 19-33.
- Isa, M., & Abdul, M. (2022). The History, Modus Operandi AND CHALLENGES OF COMBATING DRUG SMUGGLING AT LANGKAWI ISLAND WITH ITS LINKS TO THE GOLDEN TRIANGLE. *Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED)*, 273-299.
- Kamarulizam, F., & Zaki, M. (2019). Maritime Border Security and Challenges for Indonesia. *Malaysian Journal of Society and Space*, 155-165.
- Lestario, W., & Sentosa, A. (2022). KONFLIK DAN PERUBAHAN SOSIAL. *Wacana*, 465-477.
- Mardhani, D., Josias, A., & Hanita, M. (2020). KEAMANAN DAN PERTAHANAN DALAM STUDI KETAHANAN NASIONAL GUNA MEWUJUDKAN SISTEM KEAMANAN NASIONAL. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 279-297.
- Medina, D., & Engriyeni, D. (2022). Peranan Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan Maritim di Kawasan ASEAN. *Nagari Law Review*, 218-227.
- Niode, B., Rachman, I., & Waworundeng, W. (2022). IMPLIKASI BORDER CROSSING AGREEMENT DAN BORDER TRADE AGREEMENT

TERHADAP KONEKTIVITAS DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-FILIPINA. *Intermestic: Journal of International Studies*, 207-228.

- Prayuda, R., Warsito, T., & Surwandono. (2019). Narcotics Smuggling Routes In The Southeast Asia Region. 116-133.
- Rudy, D., Rosevina, A., & Triono, E. (2021). Sinergi Stakeholder Dalam Menangani Ancaman Penyelundupan Narkoba di Provinsi Aceh . *Publicuho*, 487-500.
- Simiwijaya, S. (2020). COOPERATION OF THE NATIONAL NARCOTICS AGENCY WITH THE UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME IN TACKLING NARCOTICS ABUSE IN INDONESIA. *UPH Journal of Internasional Relations*.
- Sukmawati, C., Murniati, & Yunanda, R. (2023). ANALISIS PENYEBAB TINGGINYA KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN ACEH UTARA. *Aceh Anthropological Journal*, 214-229.
- Susetyorini, P. (2019). Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Perspektif UNCLOS1982. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 164-177.
- Taufik, & Lailatussaadah. (2020). Peran Panglima Laot Dalam Mewujudkan Keberlanjutan Wisata Bahari Di Provinsi Aceh. 221-233.
- Teguh, R. (2020). KEDUDUKAN HUKUM PIDANA TERKAIT ADANYA PEREDARAN NARKOTIKA DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. *Jurnal Rechtsens*, 53-64.

#### **Website Artikel**

- BNN. (2022). *Kasus Narkotika*. Retrieved from Badan Narkotika Nasional (BNN): <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>
- Setyadi, A. (2024, September 17). *BNN Gagalkan Penyeludupan 29 Kg Sabu dari Thailand, 6 Pelaku Ditangkap*. Retrieved from detik.com: <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7545172/bnn-gagalkan-penyeludupan-29-kg-sabu-dari-thailand-6-pelaku-ditangkap>



## Kebijakan Pengelolaan Limbah Medis Pasca Covid-19 Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Ekosistem Laut

Andi Anggun Ainul Khaliq Asbullah<sup>1</sup>, Darwis<sup>2</sup>, Imam Fadhil Nugraha<sup>3</sup>

Universitas Hasanuddin

Email: [andiangu53@gmail.com](mailto:andiangu53@gmail.com)

Article Info	Abstract
<p><b>Keywords:</b></p> <p>Medical waste management, marine ecosystem, environmental health</p> <p>Recived 15/11/ 2024</p> <p>Accepted 13/12/2024</p> <p>Available online 20/12/2024</p>	<p><i>This research analyzes the implementation of medical waste management policies in Indonesia, focusing on the challenges of infrastructure, public awareness, and law enforcement. In addition, it explores the impacts of poorly managed medical waste on marine ecosystems, which include threats to marine life, disruption to the food chain, and health risks to humans. The results showed that medical waste management in Indonesia still faces significant obstacles, mainly related to the lack of public awareness on the importance of sustainable medical waste management. The lack of public understanding of the long-term impact of medical waste containing hazardous chemicals and microplastics results in improper waste disposal practices. Waste such as masks, gloves, and other medical equipment often end up in the ocean, disrupting the ecosystem and threatening of sustainability pf the food chain. The results of this study emphasize the importance of increasing public awareness and enforcing stricter regulations in maintaining the health of the marine environment and ecosystem</i></p>

### A. PENDAHULUAN

Lingkungan merupakan salah satu anugrah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi penopang kehidupan seluruh makhluk di bumi. Sebagai bagian dari ciptaan-Nya, manusia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan melestarikan lingkungan agar tetap seimbang dan lestari. Lingkungan menjadi

tempat berlangsungnya berbagai siklus kehidupan, termasuk ekosistem laut yang berperan penting dalam mempertahankan keseimbangan alam. Laut tidak hanya menjadi habitat bagi jutaan spesies, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta menjadi sumber penghidupan bagi jutaan Masyarakat pesisir, termasuk di Indonesia. Jutaan orang yang bertempat tinggal di sepanjang bibir pantai bergantung pada laut sebagai mata pencaharian mereka. Namun, laut juga menjadi suatu ekosistem bumi yang paling rentan terhadap konsekuensi negatif dari aktivitas manusia, seperti pencemaran lingkungan. Pencemaran ini dapat berdampak pada ekosistem laut dan juga bagi manusia yang bergantung pada laut.

Di awal tahun 2020, dunia dikejutkan oleh munculnya wabah virus mematikan yang mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mengenalkan penyebaran virus di kalangan masyarakat (Tobias, Kristianto, & Lertariono, 2021, p. 222). Pandemi ini juga berdampak pada Indonesia, yang telah menimbulkan berbagai tantangan besar dalam sektor kesehatan, utamanya dalam hal pengelolaan limbah medis yang dihasilkan. Peningkatan limbah medis di Indonesia meningkat secara signifikan akibat meningkatnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan medis, masker, dan perlengkapan medis lainnya di rumah sakit serta fasilitas kesehatan lainnya dalam menangani kasus Covid-19. Hal ini dikarenakan terbatasnya infrastruktur pengelolaan limbah yang ada di Indonesia, khususnya di daerah terpencil maupun pulau-pulau kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas pengelolaan limbah yang memadai.

Sehubungan dengan hal di atas, dalam konteks ini, terdapat banyak limbah medis yang tidak dapat dikelola dengan benar, dan berakhir pada tempat pembuangan sampah terbuka atau terbuang ke sungai dan laut, dimana hal ini dapat menimbulkan risiko pencemaran lingkungan yang berimplikasi serius terhadap ekosistem laut. Hal ini dikarenakan limbah hasil medis memiliki kandungan zat berbahaya yang berbahan plastik, kimia, dan mikroorganisme lainnya yang dapat mencemari ekosistem laut, dimana hal ini tentu akan berdampak pada rantai makanan ekosistem secara keseluruhan. Dengan meningkatnya jumlah limbah medis akibat pandemi dan kurangnya sistem pengelolaan yang efektif, masalah ini menjadi tantangan serius dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Pencemaran yang terus meningkat ini perlu ditangani secara mendesak agar tidak memperparah dampak negatif terhadap kesehatan ekosistem dan kehidupan yang bergantung padanya.

Pencemaran laut menjadi salah satu isu lingkungan yang semakin mengkhawatirkan dari waktu ke waktu. Sebagai negara dengan wilayah kepulauan, Indonesia dianugerahi ribuan pulau yang tersebar luas, garis pantai yang sangat panjang, serta kekayaan sumber daya laut yang melimpah sehingga memiliki dampak pencemaran laut yang signifikan (Ramadani & Marzaman, 2023, p. 633). Pencemaran ini tidak hanya mengancam keseimbangan ekosistem laut, tetapi juga berdampak langsung pada mata pencaharian jutaan masyarakat pesisir yang bergantung pada hasil laut. Laut yang tercemar mengurangi produktivitas sumber daya laut seperti ikan, mengancam kesehatan masyarakat, dan menurunkan kualitas air laut yang digunakan untuk berbagai keperluan. Dalam jangka panjang, pencemaran ini tidak hanya merusak keindahan alam laut, tetapi juga mengganggu

keseimbangan rantai ekosistem laut. Lautan yang seharusnya menjadi penyangga kehidupan kini terancam oleh berbagai macam limbah termasuk limbah plastik, limbah industri, hingga limbah medis yang mengandung zat berbahaya yang dapat merusak habitat alami laut.

Limbah medis sebagai salah satu jenis limbah berbahaya kini menjadi sorotan utama karena dampaknya yang serius terhadap laut saat ini. *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan limbah yang dihasilkan dari pelayanan kesehatan seperti klinik, rumah sakit, panti jompi, dan berbagai pelayanan kesehatan lainnya sebagai limbah medis (Andolo, Doda, & Tendeau, 2023, p. 20). Limbah medis yang terdiri dari berbagai jenis bahan berbahaya telah menjadi salah satu sumber pencemaran laut yang paling mengkhawatirkan saat ini, terutama setelah meningkatnya penggunaan alat kesehatan selama pandemi Covid-19.

Menurut laporan Antara News, pada 19 Februari 2021, 2.867 rumah sakit Indonesia telah menghasilkan rata-rata 383 ton setiap harinya akibat dari perawatan pasien-pasien COVID-19, namun dari ribuan rumah sakit tersebut tercatat hanya 120 rumah sakit yang memiliki izin pengelolaan limbah medis, dengan kapasitas harian sebesar 74,5 ton per hari (Sutantri & Pratama, 2022, p. 92). Data tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang signifikan antara jumlah total limbah medis yang dihasilkan oleh rumah sakit di Indonesia dan kapasitas pengelolaan limbah medis yang tersedia, yang berpotensi mengancam kesehatan masyarakat dan lingkungan termasuk laut.

Limbah medis sangat mempengaruhi pencemaran laut saat ini, mengingat volumenya yang terus meningkat dan penanganannya yang seringkali tidak memadai. Limbah ini tidak hanya berpotensi menyebarkan penyakit, tetapi juga mengandung bahan kimia dan plastik yang sulit terurai yang dapat memperburuk kondisi ekosistem laut. Salah satu dampak dari peningkatan limbah medis ini adalah masalah pengelolaan. Limbah ini harus dikelola dengan benar untuk menghindari kontaminasi lebih lanjut terhadap lingkungan, terutama ekosistem laut yang rentan. Namun, terdapat tantangan yang muncul ketika sistem pengelolaan limbah tidak mampu mengimbangi peningkatan volume limbah medis yang semakin meningkat pasca pandemi Covid-19.

Setelah peristiwa Pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia mulai menyadari urgensi untuk melakukan pengelolaan limbah medis yang lebih efektif dan berkelanjutan. Untuk memastikan limbah medis ditangani dengan aman dan tidak mencemari lingkungan, sejumlah kebijakan dan pedoman telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mengatur penanganan limbah medis (Peraturan Menteri Kesehatan, 2020). Namun, meskipun regulasi telah diterapkan, pelaksanaan di lapangan seringkali tidak mampu untuk mencapai target yang diinginkan. Hal ini menghasilkan jumlah limbah medis yang besar dan tidak berhasil ditangani dengan baik dan mencemari lingkungan, terutama lautan. Limbah medis yang berakhir di laut menimbulkan ancaman serius terhadap ekosistem laut. Kondisi ini memperburuk kerusakan ekosistem laut serta dapat mengganggu rantai makanan, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan manusia.

Penelitian ini akan membahas secara mendalam bagaimana kebijakan terkait pengelolaan limbah medis diimplementasikan di lapangan. Pembahasan akan mencakup berbagai tantangan yang dihadapi, baik dari segi infrastruktur, kesadaran, hingga penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini juga akan mengulas dampak nyata dari limbah medis yang tidak ditangani dengan tepat terhadap ekosistem laut, termasuk risiko terhadap kehidupan laut, gangguan rantai makanan, serta potensi dampak kesehatan manusia.

## **B. LITERATUR REVIEW**

Pandemi Covid-19 telah membawa peningkatan signifikan dalam produksi limbah medis yang berdampak pada kapasitas pengelolaan limbah di Indonesia. Hal ini menjadi isu krusial dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut, mengingat laut sebagai sumber daya yang menopang kehidupan jutaan masyarakat. Limbah medis yang tidak dikelola dengan tidak tepat memiliki potensi besar mencemari laut, yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem laut. Berbagai literatur yang ada menunjukkan bahwa pencemaran laut akibat limbah medis semakin mengkhawatirkan, terutama di negara kepulauan seperti Indonesia, yang memiliki keterbatasan infrastruktur pengelolaan limbah di wilayah-wilayah terpencil dan pesisir.

Dalam menelaah lebih jauh mengenai dampak peningkatan limbah medis pasca Covid-19, penulis menemukan berbagai literatur yang membahas isu ini. Penting untuk memahami bagaimana berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji persoalan ini. Literatur pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh

Christin Andolo, Diana V. D. Doda, dan Lydia E. N. Tendeau yang berjudul Analisis Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Limbah Medis di Rumah Sakit Daerah Kepulauan. Dalam tulisannya, penulis menganalisis sistem pengelolaan limbah medis di Rumah Sakit Daerah Kepulauan.

Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa hanya ada satu tenaga kesehatan lingkungan yang bertanggung jawab atas penanganan limbah medis, sementara jumlah petugas kebersihan yang ada sudah cukup memadai, selain itu, penulis juga mencatat bahwa belum ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk penanganan limbah medis (Andolo, Doda, & Tendeau, 2023, p. 21). Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas SDM di bagian pengelolaan limbah medis masih sangat terbatas, serta anggaran yang tidak mencukupi ini menghemat efektivitas pengelolaan limbah yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan. Masalah ini mencerminkan kurangnya perhatian yang memadai terhadap isu limbah medis di wilayah-wilayah terpencil, yang seharusnya menjadi fokus utama pemerintah.

Literatur kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hanin Fitria, Tita Latifah Ahmad, dan Syaiful Umam Rizaq dalam penelitian tersebut yang berjudul Pemanfaatan Masker Limbah Covid-19 Sebagai Upaya Mengurangi Pencemaran Lingkungan. Dalam tulisannya penulis meneliti pengelolaan limbah masker sekali pakai, khususnya masker medis yang menjadi salah satu sumber limbah terbesar selama pandemi Covid-19. Dalam penelitian tersebut, jumlah pasien yang terinfeksi dan rata-rata jumlah limbah yang produksi menentukan banyaknya limbah medis yang dihasilkan di berbagai rumah sakit (Fitria, Ahmad, & Rizaq, 2022, p. 44). Penelitian ini menyoroti dampak serius dari limbah masker terhadap lingkungan laut, terutama dalam hal pelepasan mikroplastik yang dapat merusak ekosistem

perairan. Peningkatan limbah medis selama pandemi, seperti masker sekali pakai menjadi tantangan serius bagi kesehatan lingkungan. Mikroplastik yang dihasilkan dari masker dapat berdampak serius yang dapat merusak ekosistem dan kehidupan laut. Pengelolaan limbah yang lebih efektif dan inovatif sangat diperlukan untuk mengurangi dampak ini.

Literatur ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Diah Pudjiastuti, yang berjudul Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 melalui Kearifan Lokal. Penelitian ini mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah dalam pengelolaan limbah medis dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan pengelolaan tersebut. Dalam tulisannya, penulis meneliti bagaimana pengelolaan limbah medis selama pandemi Covid-19 menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan biaya pemulihan kerusakan lingkungan, penanggulangan polusi udara, serta lemahnya penegakan hukum lingkungan (Pudjiastuti, 2021, pp. 90-91). Tampak jelas bahwa kendala utama dalam pengelolaan limbah medis pasca pandemi Covid-19 tidak hanya terletak pada kapasitas teknis, tetapi juga pada kebijakan dan regulasi yang belum optimal.

Lemahnya penegakan hukum lingkungan menunjukkan perlunya reformasi regulasi yang lebih tegas antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pengelolaan limbah medis yang tidak efektif ini dapat menyebabkan pencemaran yang berkelanjutan pada lingkungan. Hal ini tidak hanya merusak habitat alami tetapi juga mengurangi kualitas sumber daya alam, yang pada akhirnya mengganggu ekosistem.

Berdasarkan literatur dari penelitian sebelumnya, terdapat keterkaitan yang jelas antara dampak limbah medis Covid-19 terhadap lingkungan, terutama ekosistem laut, serta tantangan dalam pengelolaannya. Penelitian pertama menyoroti keterbatasan SDM dan anggaran di wilayah kepulauan yang menimbulkan risiko kesehatan dan pencemaran lingkungan. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya intervensi pemerintah yang lebih dalam alokasi sumber daya untuk memastikan pengelolaan limbah medis yang memadai.

Di sisi lain, penelitian kedua menekankan bagaimana limbah masker sekali pakai selama pandemi, khususnya masker medis menjadi salah satu sumber limbah terbesar yang berkontribusi pada pelepasan mikroplastik ke lingkungan laut. Peningkatan penggunaan masker sekali pakai selama pandemi tidak hanya menciptakan tantangan dalam pengelolaan limbah medis, tetapi juga mengancam kesehatan ekosistem laut melalui pelepasan mikroplastik. Sementara itu, penelitian ketiga mengidentifikasi kendala struktural yang dihadapi pemerintah dalam pengelolaan limbah medis, seperti lemahnya penegakan hukum lingkungan dan tingginya biaya pemulihan kerusakan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan reformasi kebijakan yang lebih efektif dan dukungan finansial untuk meningkatkan pengelolaan limbah medis dan melindungi lingkungan dari dampak yang merugikan.

Ketiga literatur yang telah diuraikan memberikan landasan penting pada penelitian ini. Literatur tersebut relevan dengan penelitian ini yang akan menyoroti ketimpangan dalam kapasitas pengelolaan limbah medis di Indonesia khususnya di wilayah-wilayah yang masih membutuhkan infrastruktur yang layak. Selain itu, literatur tersebut memberikan perspektif mengenai dampak limbah medis terhadap

lingkungan, khususnya laut, yang menjadi landasan dalam mengkaji bagaimana peningkatan limbah medis pasca Covid-19 berpotensi merusak ekosistem perairan Indonesia. Literatur tersebut juga berkontribusi pada penelitian ini dalam mengidentifikasi kendala regulasi dan kebijakan pemerintah dalam mengelola limbah medis. Ketiga literatur ini secara keseluruhan memperkuat kerangka penelitian ini, yang akan mengkaji lebih dalam mengenai pengelolaan limbah medis yang tidak memadai di Indonesia yang berpotensi memperburuk kerusakan ekosistem laut dan menuntut adanya upaya pengelolaan yang lebih komprehensif.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *narrative descriptive* dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian literatur untuk menggali lebih dalam terkait kebijakan pengelolaan limbah medis Covid-19 dan implikasinya terhadap ekosistem laut. Dengan metode ini, peneliti bertujuan untuk menceritakan dan menjelaskan kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan limbah medis di Indonesia. Penelitian ini akan memanfaatkan berbagai sumber literatur, seperti artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan, untuk memahami kebijakan yang ada. Melalui pendekatan *narrative descriptive*, peneliti dapat menyusun narasi yang menggambarkan perkembangan kebijakan, tantangan yang dihadapi, serta dampak yang mungkin timbul terhadap ekosistem laut akibat pengelolaan limbah medis yang tidak tepat. Melalui metode *narrative descriptive*, peneliti dapat memberikan konteks lebih mendalam tentang kebijakan pengelolaan limbah medis dengan cara menyoroti pandangan berbagai pihak dari penelitian

sebelumnya. Selain itu, analisis mendalam terhadap dokumen kebijakan akan membantu peneliti mengkaji konsistensi dan efektivitas kebijakan yang ada serta implementasinya di Indonesia.

Fokus utama penelitian ini juga mencakup implikasi kebijakan pengelolaan limbah medis terhadap ekosistem laut. Zat-zat berbahaya seperti bahan kimia yang dapat mencemari laut dan dapat membahayakan kehidupan laut, dapat ditemukan dalam limbah medis yang tidak dikelola dengan aturan yang berlaku. Penelitian ini akan mengeksplorasi dampak potensi pencemaran terhadap ekosistem laut, seperti penurunan kualitas air, kerusakan habitat, dan dampak negatif pada keanekaragaman hayati. Dengan memanfaatkan data kualitatif dari berbagai sumber, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara komprehensif tentang bagaimana kebijakan pengelolaan limbah medis Covid-19 diterapkan dan dampaknya terhadap lingkungan, khususnya ekosistem laut.

#### **D. HASIL DAN DISKUSI**

Pandemi Covid-19 di Indonesia telah memperburuk masalah pengelolaan limbah medis di Indonesia, di mana fasilitas kesehatan menghadapi tantangan besar dalam menangani lonjakan limbah yang dihasilkan. Penggunaan peralatan perlindungan diri semakin meningkat karena tidak hanya digunakan di rumah sakit, tetapi juga di klinik kecil, puskesmas, bahkan di rumah. Situasi ini diperparah dengan minimnya fasilitas pengolahan limbah medis yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil. Di tengah keterbatasan infrastruktur pengelolaan limbah yang ada, khususnya di daerah terpencil dan pesisir, masih banyak limbah medis

yang ditangani dengan cara yang tidak tepat dan akhirnya mencemari lingkungan, termasuk laut. Akibatnya, banyak limbah medis berbahaya yang berakhir di tempat pembuangan terbuka seperti sungai atau bahkan laut.

Mengingat jumlah sampah yang dihasilkan oleh fasilitas kesehatan yang sangat besar, pengelolaan sampah medis menjadi salah satu masalah paling penting yang dihadapi Indonesia. Limbah medis tidak hanya berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi manusia, tetapi juga berdampak negatif terhadap lingkungan, khususnya ekosistem laut yang menjadi salah satu sumber kehidupan masyarakat pesisir. Penelitian ini akan membahas kebijakan pengelolaan limbah medis yang telah diterapkan di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Adanya tantangan yang muncul dalam pengelolaan limbah medis, termasuk kurangnya infrastruktur yang memadai dan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Selain itu dampak limbah medis terhadap ekosistem laut menjadi fokus penting mengingat banyaknya limbah yang berpotensi mencemari perairan.

### **Kebijakan Pengelolaan Limbah Medis di Indonesia**

Pandemi Covid-19 telah memicu peningkatan kebutuhan akan pelindung diri (APD), masker sekali pakai, dan peralatan medis lainnya, baik di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan, sehingga menyebabkan bertambahnya volume limbah medis yang signifikan. Untuk mengatasi peningkatan limbah medis pasca pandemi, pemerintah Indonesia telah melaksanakan sejumlah kebijakan, termasuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Peraturan Menteri Kesehatan, 2020). Peraturan ini

diberlakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa semua fasilitas kesehatan mulai dari rumah sakit hingga puskesmas menerapkan praktik-praktik yang aman dan etis dalam pengelolaan limbah medis. Tujuannya adalah untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat dari potensi bahaya pencemaran akibat limbah medis yang tidak terkelola dengan baik.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Peraturan Menteri Kesehatan, 2020) mengatur mengenai hal-hal berikut:

- Definisi Limbah Medis : Menjelaskan jenis-jenis limbah medis yang termasuk dalam kategori B3
- Tata Cara Pengelolaan : Prosedur pemilahan, pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, dan pemusnahan limbah medis
- Kewajiban Fasilitas Kesehatan : Menetapkan tanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan dalam pengelolaan limbah medis
- Sanksi : Menjelaskan sanksi bagi pelanggar ketentuan dalam pengelolaan limbah medis.

Peraturan ini bertujuan untuk melindungi lingkungan dan kesehatan Masyarakat dari dampak berbahaya limbah medis yang dihasilkan oleh fasilitas kesehatan (Peraturan Menteri Kesehatan, 2020). Dalam konteks penerapan kebijakan pemerintah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020, penelitian yang dilakukan oleh Romi Indra Cahaya Dabataraja, Budi Hartono, dan Maksum Syahri Lubis yang berjudul Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Berbasis Wilayah pada Puskesmas Padang Bulan Medan tentang fasilitas kesehatan yang telah menerapkan peraturan tersebut (Debataraja, Hartono, & Lubi, 2023). Berdasarkan penelitian tersebut, salah satu fasilitas kesehatan yang telah menerapkan sistem pengelolaan limbah medis sesuai peraturan ini adalah Puskesmas Padang Bulan, Medan. Puskesmas ini menerapkan peraturan tersebut melalui beberapa langkah dan mekanisme, antara lain :

1. Penyusunan dan Penerapan SOP

Puskesmas Padang Bulan telah melah Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengelolaan limbah medis B3. SOP ini menjadi panduan bagi petugas dalam melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. (Debataraja, Hartono, & Lubi, 2023, p. 2105). Fasilitas kesehatan dapat memastikan bahwa setiap prosedur pengelolaan limbah medis dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menerapkan SOP yang jelas dan terorganisir.

2. Penunjukan Tenaga Ahli

Puskesmas Padang Bulan memiliki tenaga sanitasi lingkungan yang bertanggung jawab atas pengelolaan limbah (Debataraja, Hartono, & Lubi, 2023, p. 2104). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memastikan adanya tenaga ahli yang kompeten dalam pengelolaan limbah medis. Dengan melibatkan tenaga ahli, fasilitas kesehatan dapat memastikan penerapan protokol pengelolaan limbah medis yang sesuai, sehingga bahaya pencemaran lingkungan dan dampak kesehatan yang merugikan dari pembuangan limbah medis yang tidak tepat dapat dikurangi.

Penerapan sistem pengelolaan limbah medis yang baik menunjukkan komitmen dalam menjaga keberlanjutan pelestarian lingkungan. Dengan langkah-

langkah ini, pemerintah berusaha untuk memastikan pengelolaan limbah medis ditangani secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun kebijakan lingkungan Indonesia sering kali bersifat *top-down*, di mana keputusan dibuat di tingkat pusat tanpa banyak melibatkan pemerintah daerah. Kebijakan yang terlalu terpusat sering kali gagal mengakomodasi kebutuhan spesifik di tingkat daerah, terutama yang memiliki kapasitas sumber daya dan infrastruktur yang kurang memadai. Sebagai contoh, fasilitas kesehatan di daerah terpencil mungkin mengalami kesulitan dalam mematuhi prosedur yang ditetapkan karena keterbatasan infrastruktur pengolahan limbah medis seperti fasilitas insinerator. Situasi ini dapat mengakibatkan penumpukan limbah medis yang tidak dikelola dengan baik, sehingga meningkatkan risiko pencemaran lingkungan dan dampak buruk bagi kesehatan manusia.

Dalam perspektif *green theory*, atau teori politik hijau pendekatan yang terlalu mengandalkan negara sebagai salah satu-satunya aktor utama dalam penyelesaian masalah lingkungan sering kali di anggap tidak memadai. Teori ini berpendapat bahwa negara yang berfokus pada kepentingan ekonomi dan pembangunan sering kali berperan sebagai penyebab daripada pemecah masalah lingkungan (Ari, Gökpınar, & et.al., 2019, p. 167). Dalam konteks pengelolaan limbah medis, negara memiliki peran sentral dalam menetapkan kebijakan, tetapi pendekatan kebijakan yang tidak komprehensif serta implementasi yang lemah justru memperburuk pencemaran laut. Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan laboratorium sering kali menghasilkan limbah medis yang mengandung senyawa kimia berbahaya. Tanpa infrasturktur dan sistem pengolahan limbah yang baik, limbah-limbah ini berpotensi mencemari laut melalui berbagai saluran air yang

menuju ke laut. Hal ini menunjukkan keterbatasan pendekatan yang hanya bergantung pada negara dalam mengatasi pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan aktor non-negara seperti LSM lingkungan, komunitas lokal, dan sektor swasta yang memiliki peran penting dalam mengawasi praktik pengelolaan limbah medis hingga mendorong pemerintah memperketat regulasi.

### **Tantangan dalam Pengelolaan Limbah Medis**

Pemakaian masker dan alat pelindung kesehatan lainnya semakin meningkat seiring dengan memasuki era *new normal* pasca pandemi Covid-19. Sebagian besar orang yang keluar rumah diwajibkan menggunakan masker sesuai dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan penggunaan masker di ruang publik. Hal ini menyebabkan meningkatnya volume limbah medis yang harus dikelola dengan lebih serius.

Pada Maret 2020, dilaporkan bahwa sebanyak 4.500 kg Alat Pelindung Diri (APD) dan limbah medis telah diolah melalui insinerator, sementara Kementerian Kesehatan memperkirakan bahwa setiap harinya Indonesia memproduksi sekitar 294,66 ton limbah medis, di mana jumlah ini melebihi kapasitas pengolahan limbah oleh fasilitas kesehatan yang hanya 53,12 ton per hari, ditambah 187,90 ton limbah yang dapat diproses oleh pihak ketiga, perkiraan ini belum termasuk limbah infeksius yang dihasilkan di tingkat rumah, seperti masker dan sarung tangan, yang terus mengalami peningkatan (Nabilla, Luthfi, & Puteri, 2021, p. 180). Dengan meningkatnya volume limbah medis, tantangan dalam pengelolaan limbah tersebut semakin kompleks, terutama di daerah yang tidak memiliki infrastruktur pengelolaan limbah yang memadai.

Limbah yang mengandung senyawa berbahaya disebut sebagai limbah medis. Pasca pandemi, Indonesia terus menghadapi tantangan besar dalam mengelola limbah medis. Pengelolaan limbah medis di Indonesia pasca pandemi Covid-19 masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Meskipun sejumlah kebijakan telah diterapkan untuk menangani masalah ini, namun penerapan di lapangan sering kali terkendala oleh keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, serta kesadaran masyarakat yang belum optimal. Tantangan ini sering kali ditemukan khususnya di daerah terpencil dan pulau-pulau kecil, akses terhadap fasilitas pengelolaan limbah medis yang sangat terbatas, sehingga banyak limbah medis yang berakhir di tempat pembuangan terbuka atau mencemari lingkungan.

Limbah medis yang telah terkumpul wajib melalui tahapan pengolahan terlebih dahulu sebelum akhirnya dapat dibuang ke tempat pembuangan limbah rumah tangga (Kusumaningtiar & dkk., 2021, p. 85). Proses ini penting dilakukan guna memastikan bahwa limbah tersebut telah sesuai dengan standar keamanan dan tidak membahayakan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pengolahan limbah medis sangat penting, terutama dalam memastikan bahwa zat-zat berbahaya yang terkandung di dalamnya telah dinetralkan sebelum dibuang. Dalam hal ini, dibutuhkan infrastruktur yang memadai untuk mendukung proses pengolahan limbah medis tersebut. Namun, infrastruktur pengelolaan limbah medis di Indonesia masih sangat kurang.

Dalam perspektif *green theory*, terdapat pemisahan antara antroposentrisme (manusia sebagai pusat dari segala hal) dan ekosentrisme (ekosistem sebagai pusat keberlangsungan) (Yusran & Asnelly, 2017, p. 38). Kebijakan pengelolaan limbah

medis di Indonesia cenderung antroposentris, di mana fokus utama adalah melindungi manusia dari dampak buruk limbah medis tanpa mempertimbangkan lingkungan, khususnya ekosistem laut. Ekosistem laut berisiko terkontaminasi zat-zat berbahaya akibat meningkatnya jumlah medis yang tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan lingkungan yang mengabaikan prinsip etika dan hanya berfokus pada keuntungan ekonomi menjadi penyebab utama terganggunya keseimbangan alam dan menunjukkan adanya krisis moral terkait tanggung jawab dan kepedulian terhadap ekosistem (Nome, Tuan, & Lawalata, 2023, p. 114). Krisis lingkungan yang disebabkan oleh limbah medis bukan hanya soal masalah teknis, tetapi juga menyangkut krisis moral dan etika di mana perilaku manusia, baik pemerintah maupun masyarakat cenderung mengabaikan tanggung jawab lingkungan demi kepentingan pribadi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola limbah medis melalui peraturan dan mekanisme pengawasan yang ketat. Namun dalam praktiknya, regulasi yang ada sering kali tidak efektif atau diabaikan baik karena kurangnya infrastruktur, keterbatasan dana, maupun pengawasan yang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah sadar akan pentingnya pengelolaan limbah medis yang benar, implementasi kebijakannya masih kurang efisien sehingga berpotensi menyebabkan limbah berakhir di tempat pembuangan terbuka dan merusak lingkungan. Perusahaan yang memproduksi alat dan bahan medis juga memiliki tanggung jawab sosial dalam pengelolaan limbah. Sebagai produsen, perusahaan seharusnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan.

Namun, perusahaan-perusahaan tersebut masih cenderung mengabaikan tanggung jawab ini, terutama jika mereka tidak memperdulikan regulasi pemerintah. Di sisi lain, kurangnya edukasi lingkungan dan kesadaran akan dampak pencemaran dari limbah medis juga menjadi masalah. Masyarakat umumnya tidak mengetahui dampak limbah medis terhadap ekosistem, khususnya laut. Tanpa pemahaman ini, masyarakat sering kali tidak kritis terhadap kebijakan pemerintah dalam mengelola limbahnya.

Ketergantungan pada peralatan kesehatan sekali pakai mempercepat produksi limbah medis selama pandemi Covid-19, sehingga menambah beban terhadap kapasitas pengolahan limbah medis yang terbatas. Meningkatnya penggunaan peralatan sekali pakai ini tidak hanya mencerminkan pola konsumsi berlebihan, tetapi juga menunjukkan bagaimana eksploitasi sumber daya tanpa mempertimbangkan ekosistem sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak terelakkan. Keterbatasan regulasi dan pengawasan memperparah situasi ini, karena beberapa fasilitas medis di daerah terpencil tidak memiliki infrastruktur pengelolaan limbah medis yang memadai, hal ini menyebabkan pengolahan limbah medis yang mengandung bahan kimia berbahaya dan mikroplastik menjadi tidak tepat.

Dalam perspektif *green theory*, penanganan limbah medis memerlukan pendekatan ekosentris yang tidak hanya berfokus pada efisiensi ekonomi tetapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan. Tantangan regulasi menjadi semakin

kompleks, terutama karena sebagian besar peraturan mengenai limbah medis tidak secara spesifik mengatur pembuangan mikroplastik atau bahan-bahan kimia berbahaya ke ekosistem laut. Akibatnya beberapa fasilitas kesehatan masih membuang limbah medis berbahaya tanpa melalui proses sterilisasi atau pemusnahan yang sesuai, sehingga mengakibatkan pencemaran air yang mengalir ke laut.

### **Dampak Limbah Medis Terhadap Ekosistem Laut**

Sejak diberlakukannya peraturan yang mewajibkan masyarakat menggunakan masker saat melakukan aktifitas di luar ruangan, muncul akumulasi jenis limbah baru yang belum ada sebelumnya. Peningkatan penggunaan masker sekali pakai menyebabkan bertambahnya jumlah limbah medis. Hal ini berakar dari ketidakpatuhan masyarakat dalam membuang masker sekali pakai dengan benar, di mana hanya sekitar 56,67% yang mematuhi aturan pengelolaan limbah masker sekali pakai yang mengindikasikan bahwa hampir separuh populasi masyarakat Indonesia belum mengikuti aturan ini (Harninda, 2023, p. 6515). Ketidakpatuhan masyarakat ini menyebabkan limbah medis menumpuk di tempat pembuangan terbuka dan berpotensi terbawah ke wilayah perairan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Julliana W. Tuahatu dan Novianty C. Tuhumury, salah satu lokasi ditemukannya limbah medis yakni berada di Teluk Ambon, yang sebelumnya belum pernah teridentifikasi (Tuahatu & Tuhumury, 2022, p. 51). Situasi ini mencerminkan kurangnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap pengelolaan limbah, yang menyebabkan munculnya limbah baru.

Limbah medis yang berasal dari pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan laboratorium dapat mengandung berbagai bahan kimia berbahaya, termasuk mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, dan zat kimia beracun lainnya (Noor, 2020, p. 31). Jika limbah ini tidak dikelola dengan benar, bahan-bahan berbahaya tersebut dapat masuk ke perairan melalui aliran sungai, saluran drainase, atau pembuangan limbah yang tidak memenuhi standar lingkungan. Limbah medis juga mengandung mikroplastik dari peralatan medis, seperti alat suntik dan tabung plastik sehingga dapat mencemari lingkungan laut, Limbah medis yang mengandung mikroplastik ini dapat tertelan oleh organisme seperti bakteri, amoeba, dan plankton di laut, yang kemudian organisme kecil tersebut dimangsa oleh ikan atau hewan air lainnya (Rahmawati, 2023). Limbah medis ini pada akhirnya akan mengancam keseimbangan ekosistem laut, karena keberadaan mikroplastik yang dapat mengganggu populasi spesies yang menjaga stabilitas rantai makanan.

Pandangan ekosentris dalam *green theory* menggarisbawahi bahwa seluruh ekosistem termasuk spesies laut layak untuk dilindungi. Berdasarkan pandangan ini, pencemaran lingkungan laut dengan mikroplastik dan bahan kimia berbahaya dari limbah medis yang berdampak pada berbagai spesies laut merupakan ancaman yang serius. Kebijakan pengelolaan limbah medis seharusnya mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem laut, dan tidak semata-mata berfokus pada pencegahan risiko terhadap manusia disebabkan oleh manusia itu sendiri. Pandangan ini mengajak seluruh elemen untuk melihat laut sebagai entitas yang memiliki nilai yang perlu dilindungi, bukan hanya sebagai sumber daya yang

dimanfaatkan oleh manusia. Limbah medis yang mengandung mikroplastik dan bahan kimia berbahaya dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan organisme laut.

Indonesia perlu mengembangkan regulasi yang lebih ketat terhadap pengelolaan limbah medis, baik itu melalui meningkatkan infrastruktur pengolahan limbah medis maupun melalui kerja sama lintas batas dalam pengawasan pencemaran laut. Kebijakan pengelolaan limbah medis perlu diarahkan pada pendekatan berkelanjutan yang memastikan bahwa keberlangsungan seluruh elemen ekosistem laut, dan mengurangi dampak jangka panjang serta mencegah pencemaran lebih lanjut. Hal ini penting untuk diperhatikan untuk melestarikan keberlanjutan sumber daya laut yang merupakan fondasi kehidupan serta untuk melindungi spesies laut.

Sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut, *deep ecology* dalam pandangan ekosentrisme menjelaskan bahwa untuk melindungi lingkungan, setiap makhluk hidup memiliki hak untuk hidup dan berkembang di dalam ekosistem mereka sendiri dan tidak hanya memusatkan pada manusia (Tampilang, 2023, p. 24). Dalam upaya menjaga keseimbangan alam, kebijakan pengelolaan limbah medis harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkannya dan tidak hanya pada berfokus pada kesehatan manusia, tetapi juga pada keberlangsungan kehidupan lingkungan secara keseluruhan.

Mengingat tingginya dampak limbah medis terhadap ekosistem laut, negara sebagai entitas memiliki tanggung jawab yang besar dalam melindungi kepentingan

dan keberlanjutan lingkungan. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ekosistem laut yang luas, sangat rentan terhadap dampak dari limbah medis yang tidak ditangani dengan benar. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan memperketat regulasi untuk mencegah limbah medis memasuki perairan laut, mengingat efek destruktifnya terhadap biota laut. Kebijakan yang hanya fokus pada peraturan tanpa dukungan infrastruktur yang memadai sering kali tidak efektif. Keterbatasan fasilitas yang mampu mengelolah limbah medis secara aman menyebabkan limbah mudah menyebar, khususnya ke laut. Oleh karena itu, negara perlu meningkatkan fasilitas pengolahan limbah medis agar mampu mengatasi volume limbah yang muncul setelah pandemi.

Posisi geografis Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara-negara ASEAN dan dikelilingi oleh lautan membawa tantangan sekaligus peluang dalam menangani isu limbah medis yang mencemari laut. Bali yang dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau dan mampu menarik jutaan pengunjung dari berbagai negara, merupakan salah satu daerah di Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19 (Pertiwi & Nugraha, 2023, p. 621). Pulau ini dikelilingi oleh perairan sehingga kawasan ini menghadapi tantangan dalam mengelolah limbah yang berpotensi mencemari lingkungan lautnya. Limbah medis yang mencemari laut dapat melintasi perbatasan negara melalui aliran arus laut, sehingga membutuhkan kerja sama yang solid antar negara-negara tetangga. Dalam konteks ini, Indonesia dapat berperan aktif dalam memimpin inisiatif regional di kawasan Asia Tenggara untuk membangun protokol bersama dalam pengawasan dan pengelolaan limbah medis. Kerja sama ini dapat diwujudkan melalui pertukaran pengolahan limbah, dialog tingkat tinggi dalam penyusunan standarisasi prosedur

pengelolaan, hingga penyusunan mekanisme pengawasan untuk mengurangi pencemaran laut. Dengan demikian, negara-negara anggota dapat berbagi sumber daya dan informasi untuk mencegah pencemaran laut yang meluas.

## **E. KESIMPULAN**

Pandemi Covid-19 telah memperburuk masalah pengelolaan limbah medis di Indonesia, yang sebelumnya sudah menjadi tantangan besar. Meningkatnya penggunaan alat pelindung diri (APD), masker sekali pakai, serta peralatan medis lainnya menyebabkan volume limbah medis meningkat tajam. Hal ini menambah beban terhadap sistem pengelolaan limbah yang sudah mengalami keterbatasan terutama di daerah terpencil dan pesisir. Masih banyak limbah yang tidak dikelola dengan benar, terutama yang mengandung bahan kimia berbahaya dan mikroplastik yang berakhir di tempat-tempat pembuangan terbuka sehingga dapat mencemari laut. Dampak dari pengelolaan limbah medis yang tidak memadai tidak hanya membahayakan kesehatan manusia, tetapi juga mengancam ekosistem laut yang merupakan sumber kehidupan.

Pengelolaan limbah medis yang tidak optimal di Indonesia bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, tetapi juga karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Rendahnya pemahaman tentang dampak jangka panjang limbah medis pada ekosistem laut membuat praktik pembuangan limbah sering kali dilakukan tanpa memperhatikan prosedur yang benar. Masker, sarung tangan, dan peralatan medis lainnya yang mengandung bahan kimia berbahaya serta mikroplastik merupakan contoh limbah medis yang sering kali tidak disadari oleh banyak orang, padahal dapat mengganggu

ekosistem laut dan berdampak pada seluruh rantai makanan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran dan edukasi di kalangan masyarakat, pelaku industri kesehatan dan pemerintah daerah untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pengelolaan limbah yang benar.

Pengelolaan limbah medis di Indonesia perlu diperkuat dengan pendekatan ekosentrisme yang menuntut kebijakan tidak hanya berfokus pada perlindungan kesehatan manusia, tetapi juga pada keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem laut. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip *deep ecology*, yang menempatkan seluruh makhluk hidup dalam ekosistem pada posisi yang setara dan berhak untuk hidup serta berkembang dalam lingkungannya. Perlindungan terhadap ekosistem laut bukan hanya sebuah kewajiban tetapi juga langkah penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut yang menjadi penopang kehidupan manusia dan seluruh makhluk hidup. Selain itu, pencemaran laut yang bersumber dari limbah medis tidak mengenal batas negara, karena arus laut dapat membawa limbah tersebut melintasi wilayah perairan negara-negara tetangga. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama regional yang kuat dalam menghadapi ancaman ini. Indonesia dapat berperan untuk memimpin inisiatif di kawasan Asia Tenggara dengan mendirikan protocol bersama terkait pengawasan dan pengelolaan limbah medis yang efektif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ari, T., Gökpınar, F., & et.al. (2019). Green Theory in International Relations. In T. Ari, F. Gökpınar, & et.al., *Theories of International Relations II* (p. 167). Eskişehir: ANADOLU UNIVERSITY PRESS.

### Artikel Jurnal

Andolo, C., Doda, D. V., & Tendean, d. L. (2023). Analisis Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Limbah Medis di Rumah Sakit Daerah Kepulauan. *Medical Scope Journal* , 20.

Debataraja, R. I., Hartono, B., & Lubi, a. M. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah pada Puskesmas Padang Bulan Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 2105.

Fitria, H., Ahmad, T. L., & Rizaq, d. S. (2022). Pemanfaatan Masker Limbah COVID-19 Sebagai Upaya Mengurangi Pencemaran Lingkungan. *Metode Jurnal Teknik Industri*, 44.

Harninda, R. (2023). Literatur Review: Pengelolaan Limbah Medis pada Negara Maju dan Negara Berkembang Serta Dampak Lingkungannya. *Jurnal Serambi Engineering*, 6515.

Kusumaningtiar, D. A., & dkk. (2021). TANTANGAN LIMBAH (SAMPAH) INFEKSIUS COVID-19 RUMAH TANGGA DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 85.

Nabilla, M., Luthfi, A., & Puteri, d. A. (2021). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINDAKAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS SELAMA PANDEMI COVID-1 DI RSUD BANGKINANG. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 180.

Nome, H., Tuan, Y. H., & Lawalata, M. (2023). Etika Lingkungan Filsafat Ekologi: Pemikiran Kontemporer Tentang Tanggung Jawab Manusia Terhadap Alam. *ILUMINASI: Jurnal Teologi STTII Palu*, 114.

Noor, E. A. (2020). Pertanggung Jawaban Rumah Sakit Terhadap Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3). *Jurnal Penegakan Hukum (JPFI)*, 31.

Pertiwi, V. P., & Nugraha, A. B. (2023). KERJA SAMA DPRD PROVINSI BALI DAN DOLANESIA SINGAPURA DALAM RANGKA PEMULIHAN PARIWISATA BALI PASCA PANDEMI COVID-19. *Wacana :Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 621.

- Pudjhiastuti, D. (2021). PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS COVID-19 MELALUI KEARIFAN LOKAL. *Jurnal Justisi Hukum*, 90-91.
- Ramadani, N. F., & Marzaman, A. P. (2023). IMPLEMENTASI HUKUM AMANNA GAPPA TERHADAP KEBIJAKAN MARITIM NASIONAL INDONESIA. *Wacana : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 633.
- Sutantri, S. C., & Pratama, O. (2022). PENANGANAN LIMBAH MEDIS COVID-19 SEBAGAI UPAYA MENJAGA STABILITAS LINGKUNGAN DAN EKONOMI PASCA PANDEMI. *Jurnal Pajak & Bisnis*, 92.
- Tampilang, R. (2023). Dualisme Ekosentrisme dan Antroposentrisme: Sebuah Implikasi Teologis Kejadian 1-3 dan Respon terhadap Gerakan Ekofeminis dalam Melihat Tindakan Eksploitasi Lingkungan. *Jurnal Mahasiswa Kristen*, 24.
- Tobias, B. C., Kristianto, T. W., & Lertariono, W. (2021). STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAHPANDEMI COVID-19. *Wacana : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 222.
- Tuahatu, J. W., & Tuhumury, N. C. (2022). SAMPAH LAUT YANG TERDAMPAR DI PESISIR PANTAI HATIVE BESAR PADA MUSIM PERALIHAN 1. *Jurnal TRITON*, 51.
- Yusran, & Asnelly, A. (2017). Kajian Green Politics Theory Dalam Upaya Menangani. *Indonesian Journal of International Relations*, 38.

### Website Artikel

- Peraturan Menteri Kesehatan. (2020, July 21). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah*. Retrieved from Database Peraturan : <https://peraturan.bpk.go.id/Details/152561/permenkes-no-18-tahun-2020>
- Rahmawati, A. (2023, June 14). *Mikroplastik : Wujudnya Tak Nampak Dan Dampaknya Tak Terduga*. Retrieved from Kementerian Kesehatan: <https://ayosehat.kemkes.go.id/mikroplastik--wujudnya-tak-nampak-dan-dampaknya-tak-terduga>



## Etika Kecerdasan Buatan *Artificial Intelligence* (Ai) Dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Publik

Jihan Rofifatuz Zahabiyah<sup>1</sup>, Alya Nabila Septiana<sup>2</sup>, Hayat<sup>3</sup>  
Universitas Islam Malang  
Email: [22301091002@unisma.ac.id](mailto:22301091002@unisma.ac.id)

---

### Article Info

#### Keywords:

Ethical,  
*Artificial Intelligence*,  
Public Policy

Received 19/11/2024  
Accepted 13/12/2024  
Available online  
20/12/2024

---

### Abstract

The primary objective of this study is to examine the ethical implications of incorporating *Artificial Intelligence* (AI) into public policy decision-making processes. The research underscores the critical importance of ethical considerations in the development and implementation of AI technologies to address potential risks within social contexts. Employing a qualitative analysis approach, the study draws on a comprehensive review of literature and data from various sources to explore the ethical dimension of AI in decision-making. The findings highlight the necessity of integrating ethical frameworks into AI systems to ensure their responsible and effective use in public policy. The results also demonstrate how AI can enhance decision-making processes while simultaneously addressing ethical challenges. The study concludes by emphasizing the importance of establishing robust ethical guidelines to govern AI applications in public policy, ensuring that these technologies are developed and utilized in ways that are socially responsible and beneficial for society.

---

### A. PENDAHULUAN

Kecerdasan buatan *Artificial Intelligence* (AI) dapat menjadi alat yang berguna untuk menghasilkan dan menyebarkan fakta serta informasi dengan cara membantu para pengambil kebijakan untuk memahami lingkungan yang kompleks dengan lebih baik. Untuk melakukan hal ini wawasan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan AI harus dimasukkan kedalam lingkungan pengambilan keputusan yang rumit tersebut dengan cara mempertimbangkan realitas proses pengambilan keputusan untuk memberikan hasil yang paling komprehensif dan realistis untuk pembangunan berkelanjutan (Bolton et al., 2021). Norvig dan Russel dalam Al - Khowarizmi (2023) mengategorikan *Artificial Intelligence* menjadi dua dimensi utama yakni berpikir dan bertindak yang dijabarkan berdasarkan kinerja

dan rasionalitas, hal tersebut dijelaskan sebagai berikut (1) Sistem berpikir seperti manusia atau *acting humanly*, komputer akan diatur sedemikian rupa untuk dapat bertindak sebagaimana manusia; (2) Sistem berpikir layaknya manusia atau *thinking humanly*, yakni kemampuan proses berpikir layaknya manusia dengan bahasa pemrograman; (3) Sistem berpikir Rasional atau *think rationally*, yakni menciptakan kecerdasan komputer sehingga tidak terdapat perbedaan dengan manusia yang menciptakan kecerdasan sendiri; (4) Sistem bertindak rasional atau *act rationally*, yakni AI dapat memusatkan fokus terhadap perilaku cerdas alat rasionalitas atau yang memiliki perbedaan dengan komputer biasa (AI - Khowarizmi & Lubis, 2023).

Saat ini manusia terus mengembangkan teknologi termasuk penggunaan kecerdasan buatan termasuk AI, untuk itu dengan adanya peluang penggunaan kecerdasan buatan AI dalam pengambilan keputusan maka diperlukan adanya etika kecerdasan buatan. Etika Kecerdasan Buatan membahas tentang penyelidikan penting mengenai perilaku pengembangan manusia, produsen, dan operator untuk mengurangi kerugian etis yang mungkin akan muncul dari adanya kecerdasan buatan AI dalam konteks sosial yang berasal dari desain tidak etis, dan implementasi yang kurang tepat ataupun penyalahgunaan (Raharjo, 2023:3). Menurut teori Herbert Simon tentang Rasionalitas Terbatas, menjelaskan bahwa manusia sering menghadapi kendala yang mengakibatkan terhambatnya kapasitas mereka untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang optimal, yang berasal dari keterbatasan kemampuan kognitif dan juga waktu. Hal ini menunjukkan dalam strategi pengambilan keputusan yang rumit, individu cenderung lebih menggunakan metodologi heuristik atau aturan praktis yang belum sempurna untuk mengatasi permasalahan. Sehingga keputusan yang diberikan tidak mencakup evaluasi komprehensif dari semua informasi yang tersedia ataupun alternatif kebijakan (Salsabila et al., 2024).

Kebijakan Publik menurut Santoso dalam Setyawan 2017 menyatakan pembentukan kebijakan publik yang menjadi sumber satu –satunya kepentingan publik, menentukan kepentingan ataupun urusan publik tidaklah mudah. Namun, keharusan memilih untuk memprioritaskan salah satu hal yang wajib dilakukan. Menurut Setyawan dalam bukunya pengantar kebijakan publik, mendefinisikan kebijakan publik sebagai produk hukum berupa aturan dalam bentuk tulisan maupun ucapan yang membahas mengenai pernyataan, himbauan, inovasi, dan

ajakan yang dilakukan pemerintah sebagai jawaban persoalan yang akan dipecahkan, dikurangi, dan mencegah dengan tujuan tidak menimbulkan kerugian untuk masyarakat (Setyawan, 2017: 19).

Perlu kita ketahui bahwa keputusan penting yang diambil berdasarkan hasil analisis AI tidak dipungkiri memiliki kesalahan, maka akuntabilitas algoritma patut dipertanyakan dan hal ini menjadi semakin mendesak seiring dengan meningkatnya peran AI dalam pengambilan keputusan. Wirtz dan Muller dalam Valle-Curz (2020) berpendapat bahwa manajemen publik yang mendukung AI membutuhkan pedoman kebijakan dan etika yang penting dipergunakan dan pengoprasiaannya. Selain itu mereka juga menyebutkan keuntungan penggunaan AI dalam publik, seperti pemrosesan daya yang lebih baik, pemrosesan kasus yang lebih cepat, penugasan kasus yang lebih baik, dan pergantian tenaga kerja (Valle-Cruz et al., 2020).

Kemajuan teknologi yang telah dibuat oleh kecerdasan buatan AI telah menyebabkan perubahan besar di berbagai bidang termasuk pemerintah. AI dapat menganalisis data dengan cepat, mengenali pola dan mengambil keputusan otomatis, dapat mengubah cara pemerintah beroperasi dan membuat keputusan. Etika yang mengatur berjalannya kecerdasan buatan AI merupakan salah satu bentuk solusi dalam pengambilan keputusan kebijakan. Namun, menurut Nuryanto (2023) diketahui bahwa tingkat kesiapan Indonesia dalam penggunaan AI untuk pemerintah masih rendah, dikutip dari laporan *Oxford Inshight* dan *International Development Research Center* dengan judul *Government AI Readiness Index 2019* yang memaparkan Pemerintah Indonesia dalam penerapan AI menduduki peringkat kelima di ASEAN, dan menduduki posisi peringkat 57 dari 194 negara dengan skor yang dimiliki 5, 420 (Nuryanto, 2020).

Badan khusus Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) yakni, *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) telah menetapkan etika kecerdasan buatan yang merupakan standar global pertama etika AI yakni “*Recommendation the Ethics of Artificial Intelligence*” pada bulan November tahun 2021. Dalam penerapan etika ini UNESCO memiliki rekomendasi hak asasi manusia dan martabat, namun rekomendasi yang sangat berlaku yakni area aksi kebijakan yang luas. Menurut UNESCO, kebijakan utama dapat memperjelas area dimana negara –negara anggota dapat mengambil atau memutuskan langkah maju menuju pengembangan AI yang bertanggung jawab (UNESCO, 2023)

Pemerintahan di Indonesia melakukan pembatasan etika penggunaan AI melalui surat edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Dalam surat edaran edaran menkominfo memaparkan bahwa adanya panduan penggunaan etika kecerdasan buatan artifisial diperlukan dengan tujuan untuk mendukung aktivitas penyelenggaraan teknologi yang lebih efektif, panduan tersebut dipergunakan untuk melakukan mitigasi adanya dampak dan juga kerugian yang dapat ditimbulkan untuk meminimalisir ancaman kecerdasan artifisial (Kominfo.go.id, 2023). Dasar hukum yang dipergunakan dalam surat edaran didasarkan pada ketentuan peraturan perundang – undangan, salah satu diantaranya yakni Undang – Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 memaparkan bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik (bpk.go.id, 2016).

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan tersebut, dapat diketahui berbagai penelitian telah dilakukan untuk menganalisis peran AI saat ini dalam pemerintahan dan kegunaanya dalam pengambilan keputusan publik, hasil penelitian – penelitian sebelumnya lebih berfokus pada kecerdasan buatan AI dalam pengambilan keputusan kebijakan publik serta efisiensi dan efektifitas kebijakan, sehingga dalam penulisan artikel jurnal ini dilakukan pengambilan pendekatan yang berbeda untuk mengeksplorasi bagaimana AI dapat berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih etis. Maka penulisan artikel ini, bertujuan untuk menganalisis peran etika penggunaan kecerdasan buatan AI dalam mengambil kebijakan publik, mengeksplorasi bagaimana AI dapat berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih etis, dan menunjukkan bagaimana kerangka kerja etika AI internasional maupun nasional dapat diterapkan dalam konteks pengambilan keputusan kebijakan publik.

## **B. LITERATURE REVIEW**

Berdasarkan artikel jurnal yang disusun oleh Talitha Hurin Salsabila, Tri Mei Indrawati, dan Revienda Anita Fitri (2024) dengan judul “Meningkatkan

Efisiensi Pengambilan Keputusan Publik melalui Kecerdasan Buatan” memaparkan pembahasan mengenai eksplorasi adanya kemungkinan implementasi AI dalam domain publik, serta menemukan sejauh mana AI dapat bertanggung jawab untuk mendukung ataupun mengambil alih suatu keputusan tertentu di dalam lembaga pemerintah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut yakni studi literatur, penulis melakukan penelitian dengan menganalisis beberapa sumber artikel, jurnal, dan berbagai literatur terkait yang membahas penerapan kecerdasan buatan dan juga pengambilan keputusan publik, untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kecerdasan buatan dapat dipergunakan untuk meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan publik. Kecerdasan buatan memberikan solusi yang inovatif dalam pengambilan keputusan publik, dilakukan dengan cara meningkatkan entitas pemerintah dan publik untuk menganalisis tugas rumit dengan analisis yang besar didukung dengan kapasitas AI. Kecerdasan buatan AI ikut berkontribusi dalam pembentukan layanan yang efisien dan juga mengurangi beban keuangan, namun penerapan AI yang dilakukan oleh pemerintah tidak terlepas dari segala tantangan terutama etika.

Hasil artikel jurnal internasional yang ditulis oleh David Valle-Cruz, J, Ignacio Criado, Rodrigo Sandoval-Almazan, dan Edgar A. Ruvalcaba-Gomez (2020) dengan judul “*Assessing the public policy-cycle framework in the age of artificial intelligence: From agenda-setting to policy evaluation*” memaparkan pembahasan mengenai transformasi AI dalam lembaga pemerintahan. Adanya AI dapat meningkatkan penyampaian layanan dan interaksi masyarakat. Penulis memaparkan teknik serta teori yang memiliki keterkaitan dengan AI yang bertujuan memberikan pemahaman hubungan kerangka kerja kebijakan publik dan teknik AI, menghasilkan wawasan yang memiliki keterkaitan dengan peluang prospektif, tantangan, dan konsekuensi yang dapat merugikan. Metode yang dilakukan penulis yakni, eksplorasi teoritis literatur dan dokumen AI, dengan melakukan klasifikasi teknik AI secara sistematis dan penelitian kebijakan publik. Analisis yang dilakukan mencakup pengembangan model siklus kebijakan publik dinamis. Penelitian ini memberikan usulan model siklus kebijakan publik yang dinamis, yang terbatas pada permasalahan implementasi AI sehingga membutuhkan perubahan proses pembentukan kebijakan.

Kemudian hasil artikel jurnal yang ditulis oleh Adhitia Presetiyo Sudaryanto dan Stevy Hanny (2023) dengan judul “Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor

Publik Menghadapi Kemajuan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*)” memaparkan pembahasan terkait dampak AI yang signifikan terhadap manajemen sumber daya dan sektor publik, serta menyoroti tantangan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang disebabkan adanya kemajuan AI sehingga pelatihan dan kebijakan terkait etika diperlukan sebagai penggunaan AI yang efektif. Dengan adanya AI dapat meningkatkan efisiensi dan juga tindakan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni studi literatur dan analisis kebijakan yang terkait dengan implementasi penggunaan AI dalam sektor publik dan juga pengaplikasian manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) terkait. Penelitian ini memberikan peluang eksplorasi kerangka etika yang dapat digunakan untuk AI dalam tindakan pengambilan keputusan.

Berdasarkan pemaparan literatur diatas yang berisikan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam tindakan pengambilan keputusan yang telah disandingkan dapat disimpulkan lebih berfokus pada efisiensi dan efektifitas, dengan demikian terdapat perbedaan dengan penelitian ini. Model penelitian ini dilakukan dengan fokus mengeksplorasi bagaimana AI dapat berkontribusi pada tindakan pengambilan keputusan yang lebih etis, yang bertujuan untuk menganalisis, mengeksplorasi, dan menjelaskan kerangka kerja AI dalam kebijakan publik.

### **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni studi literatur. Metode penelitian studi literatur menurut Hermawan dalam Sudaryanto (2023) merupakan proses mengumpulkan dan menganalisis berbagai informasi yang memiliki keterkaitan atau relevan dengan topik yang akan diteliti, baik dalam bentuk jurnal, artikel, buku (Sudaryanto & Hanny, 2023). Data yang diperoleh didapat dari sumber – sumber yang relevan dan terkini, yang berkaitan dengan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam kebijakan publik. Penggunaan studi literatur ini bertujuan untuk memberikan pemahaman konsep dan juga teori terkait dengan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam tindakan pengambilan keputusan dan kebijakan publik dengan lebih etis.

Kemudian hasil data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tahapan penelitian dalam kajian ini dimulai dengan penyusunan desain penelitian yang mencakup penentuan topik, rumusan masalah,

serta fenomena atau kasus yang relevan. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data melalui eksplorasi literatur atau kajian pustaka yang sah dan relevan dengan memanfaatkan sumber-sumber media yang memiliki kredibilitas tinggi. Dalam proses eksplorasi ini, berbagai data dibaca, dipahami, dan dikumpulkan. Tahap terakhir adalah pengolahan dan analisis bagian-bagian yang diperlukan dan disusun secara rinci dalam struktur pembahasan yang telah ditentukan.

#### **D. HASIL DAN DISKUSI**

##### **Analisis Peran Etika Dalam Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) Untuk Mengambil Kebijakan Publik**

Kecerdasan Buatan atau AI dalam konteks kebijakan publik lebih merujuk pada penggunaan teknologi dan telah dirancang untuk mensimulasikan kecerdasan manusia dengan pembelajaran mesin, pemrosesan bahasa alami, dan juga berbagai teknik analitik data lainnya. Kecerdasan buatan menurut Norvig dan Russel dapat dikategorikan menjadi dua dimensi berpikir dan bertindak, berdasarkan kinerja dan rasionalitas kecerdasan buatan dapat bersifat *humanly*, *thinking humanly*, *think rationally*, dan *act rationally*. Sehingga penggunaan AI dalam kebijakan publik, memberikan peran dan manfaat untuk mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mengoptimalkan alokasi sumber daya, serta dapat memprediksi dan mengelola masalah sosial yang kompleks (Kaplan, 2022). Selain itu terdapat juga lingkup AI dalam kebijakan publik yang mencakup :

1. *Pengambilan Keputusan Berbasis Data*: AI merupakan kemampuan mesin dalam meniru kecerdasan manusia dalam pemecahan masalah dan juga pengambilan keputusan. Penggunaan AI dalam pengambilan keputusan dilakukan dengan memberikan wawasan berdasarkan analisis data yang cepat dan juga akurat, yang dapat membantu pembentukan keputusan sesuai dengan prediksi, rekomendasi yang relevan dari pola dalam data (Astawa & Dewi, 2024).
2. *Pelayanan Publik yang Ditingkatkan*: penggunaan AI dalam proses administrasi memberikan manfaat pelayanan publik yang lebih personal, dan dapat merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat dengan dapat berinteraksi secara langsung melalui petugas (Taeihagh & Lim, 2019).

3. *Keamanan dan Penegakan Hukum*: AI dapat membantu dalam penegakan hukum terkait peningkatan kemampuan prediktif dan juga deteksi terhadap pola kejahatan, sehingga dapat meningkatkan keamanan publik (Ferguson, 2020).

Etika publik yang lemah menimbulkan persoalan publik dan mengabaikan kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi korban dari kebijakan yang tidak etis (Yanur, 2023). Pertimbangan etika sangatlah penting dalam penggunaan kecerdasan buatan AI dalam ranah kebijakan publik, mengingat bahwa AI memiliki kapasitas yang dapat memberikan pengaruh luas dan signifikan dalam masyarakat. Dalam kerangka kebijakan publik, keputusan yang diambil berdasarkan kebijakan publik memiliki implikasi yang luas untuk kesejahteraan publik, hak individu, langkah – langkah keamanan, dan keadilan sosial. Hal ini sesuai dengan Teori Herbert Simon tentang Rasionalitas Terbatas, dimana manusia sering menghadapi kendala dalam pengambilan keputusan karena keterbatasan kemampuan kognitif dan waktu (Salsabila et al., 2024). Etika memiliki fungsi sebagai prinsip panduan penting untuk memastikan penerapan teknologi dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan adil, sehingga mengurangi potensi konsekuensi atau eksploitasi yang merugikan. Berikut adalah beberapa alasan kuat yang menggarisbawahi kebutuhan etika penggunaan AI dalam kebijakan publik :

1. *Mencegah Diskriminasi dan Bias dalam Keputusan*: Penggunaan kecerdasan buatan AI yang beroperasi dapat mengandung bias atau ketidakadilan struktural, jika hal tersebut tidak diatasi maka AI dapat memperburuk ataupun memperkuat bias yang ada dan menyebabkan adanya diskriminasi. Sehingga pemerintah perlu memperhatikan etika dalam menggunakan kecerdasan buatan AI dalam pengambilan keputusan, dengan cara regulasi yang jelas dalam penggunaan kecerdasan buatan AI serta membentuk kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan juga Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dalam penggunaan teknologi (Triyono et al., 2024)
2. *Melindungi Hak Asasi Manusia*: Etika memiliki fungsi sebagai dasar perlindungan hak asasi manusia dalam penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kebijakan publik. Dalam kontes ini hak asasi manusia menjelaskan bahwa individu mungkin memiliki mekanisme yang tidak memadai keputusan yang dibuat. Kecerdasan buatan dan juga algoritma

telah digunakan badan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi pengenalan wajah dan analisis data (Tarmizi, 2024)

3. *Akuntabilitas dan Transparansi* : Masyarakat berhak mengakui bagaimana keputusan dalam kebijakan publik diambil, termasuk jika kebijakan tersebut didukung oleh kecerdasan buatan AI. Etika dapat memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas sehingga keputusan yang dibuat berdasarkan AI dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah memiliki kewajiban menjamin transparansi, akuntabilitas, dan juga keberlanjutan dalam penggunaan kecerdasan buatan. Hal ini perlu perumusan kebijakan yang memberikan informasi jelas mengenai pemanfaatan AI dalam proses pengambilan keputusan, membentuk mekanisme masukan dan keluhan dari masyarakat serta keberlanjutan teknologi AI yang dipergunakan (Triyono et al., 2024)
4. *Memastikan Keamanan dan Mengurangi Risiko*: Informasi yang digunakan dalam perumusan kebijakan publik seringkali bersifat sensitif dan berkaitan dengan privasi individu, hal ini menjadi pertimbangan mengenai privasi dan keamanan penggunaan data untuk pengambilan kebijakan publik. Etika memiliki peran memastikan AI digunakan secara hati – hati dengan memperhatikan dampak bagi masyarakat dan keamanan (Oktaviarosa, 2024).
5. *Memelihara Kepercayaan Publik* : Etika dalam penggunaan kecerdasan buatan sangat penting untuk membangun kepercayaan di masyarakat. Kebijakan perlindungan data pribadi dan juga keamanan data yang ketat, penting dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat (Reviandani et al., 2023).

Dengan tidak adanya etika yang mengatur dalam penerapan kecerdasan buatan dalam ranah kebijakan publik, akan muncul potensi yang berbahaya mencakup kecenderungan yang merugikan dalam pengambilan keputusan, pelanggaran privasi, ketidakadilan, dan penyalahgunaan informasi pribadi yang tidak tepat. Resiko tersebut tidak hanya memberikan dampak terhadap individu namun juga akan menimbulkan dampak kesenjangan struktural dan merusak kepercayaan publik

**Eksplorasi Bagaimana Kecerdasan Buatan (AI) Dapat Berkontribusi Pada Pengambilan Keputusan Yang Lebih Etis**

Mengeksplorasi bagaimana kecerdasan buatan AI dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang lebih etis AI dapat melakukan beberapa tindakan seperti, mengurangi bias dalam keputusan dengan cara mengidentifikasi pola – pola yang mungkin tidak dapat terlihat oleh manusia. AI merupakan salah satu inovasi yang muncul untuk membantu dalam pengambilan kebijakan publik, inovasi tersebut muncul karena adanya perubahan dalam masyarakat. Perubahan sosial dapat terjadi dan akan selalu terjadi meskipun lambat atau cepat, perubahan tersebut dapat berupa perubahan yang direncanakan terlebih dahulu oleh pihak terkait ataupun perubahan yang tidak dikehendaki (Sentosa & Lestariono, 2022). Serangkaian rekomendasi yang ditujukan untuk mengurangi bias menggunakan berbagai metodologi dan perumusan solusi, yang dapat dibedakan menjadi dua yakni bersifat teknis dan bersifat sosial. Pembangkaian teknis menyatakan peran AI memiliki fungsi membantu manusia untuk mendeteksi dan memberantas bias. AI dianggap sebagai tantangan teknis yang dapat diatasi melalui intervensi teknis, termasuk peningkatan kualitas dan keandalan data merancang algoritma yang lebih baik. Algoritma AI dapat mendeteksi bias yang tidak terlihat sehingga dapat menghindari keputusan yang mendiskriminasi (Ulnicane & Aden, 2023).

Kecerdasan Buatan AI dapat berkontribusi dengan meningkatkan transparansi dalam proses keputusan, pembentukan kebijakan publik harus dapat memahami bagaimana mekanisme yang mendasari pengambilan keputusan, dan juga menjelaskan kepada masyarakat alasan kebijakan tersebut diambil. Dalam proses perumusan kebijakan harus menunjukkan transparansi sehingga menumbuhkan kepercayaan publik. Selain itu *Explainable AI* (XAI) merupakan salah satu bentuk metode yang sedang dikembangkan yang dapat menjelaskan untuk membangun sistem AI yang transparan, XAI dapat mengklasifikasi kepada pembuat kebijakan alasan rekomendasi yang diberikan oleh AI mengenai keputusan kebijakan tertentu yang merupakan hal penting dalam implementasi AI yang efektif dalam perumusan kebijakan, karena pembuat kebijakan tidak mungkin menggunakan hasil dari AI tanpa pemahaman terlebih dahulu (Papadakis et al., 2024). Penggunaan model AI yang dapat diaudit memungkinkan penilaian kembali keputusan yang telah dibuat, sehingga jika ditemukan bias dalam kebijakan yang telah diputuskan dapat dilakukan perbaikan dengan metode yang transparan.

Kontribusi lain kecerdasan buatan AI dalam pengambilan keputusan yang etis yakni, penerapan kebijakan etis dan juga regulasi AI. Hal ini menunjukkan

bahwa pemerintah baik nasional maupun internasional telah mengembangkan pedoman etis dalam penggunaan kebijakan publik. Regulasi yang dimaksudkan dalam hal ini yakni regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga kebijakan dapat bersifat adaptif dan fleksibel (Roche et al., 2023). Kecerdasan Buatan AI memiliki kontribusi dalam pengambilan keputusan yang lebih etis dengan banyak menawarkan mekanisme yang dapat mendeteksi dan mengurangi bias dalam pengambilan kebijakan publik. Kecerdasan buatan AI yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan sehingga manfaat yang didapatkan masyarakat dapat maksimal.

### **Menunjukkan Bagaimana Kerangka Kerja Etika Kecerdasan Buatan (AI) Internasional dan Nasional Diterapkan Dalam Pengambilan Kebijakan Publik**

Dalam rangka meningkatkan kinerja kecerdasan buatan dalam skala nasional dan internasional dalam pengambilan kebijakan publik, AI dapat tetap memprioritaskan etika pemerintahan namun juga masih perlu untuk terus dilakukan penyeimbangan. Sesuai dengan data yang di jelaskan oleh Nuryanto bahwa pemerintahan di Indonesia masih berada pada peringkat kelima dalam penerapan AI di ASEAN, dan juga menduduki posisi 57 dari 194 negara dengan skor 5,420 (Nuryanto, 2020). Sehingga diperlukan kinerja AI yang dapat diimplementasikan baik nasional maupun internasional sesuai dengan pendapat Wirtz dan Muller dalam Valle-Curz (2020) yang berpendapat bahwa manajemen publik yang mendukung AI membutuhkan pedoman kebijakan dan etika yang penting dipergunakan dalam pengoperasiannya (Valle-Cruz et al., 2020).

Penggunaan AI dalam tingkat Internasional di dukung dengan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) yang merupakan standar global pertama penggunaan etika AI yakni, “*Recommendation the Ethics of Artificial Intelligence*” November 2021 (UNESCO, 2023). Dalam hal ini UNESCO memberikan kerangka kerja global dalam memastikan AI mendorong pembangunan berkelanjutan dengan tetap menghormati nilai – nilai etika yang juga mendorong inklusivitas dalam penggunaan AI, dan memastikan penggunaan AI untuk pelayanan publik. Kerangka kerja kecerdasan buatan tingkat internasional menawarkan pedoman dasar untuk menyelaraskan penerapan AI dengan menggunakan prinsip – prinsip etika dan memastikan sistem AI digunakan untuk kepentingan Publik.

Tingkat nasional penggunaan etika AI sudah tertera dalam surat edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial dengan tujuan mendukung pelayanan menggunakan teknologi yang lebih efektif, serta Undang – Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Tindakan yang dapat dilakukan dalam tingkat nasional yakni diskusi yang telah dilakukan oleh *Center for Digital Society* Universitas Gaja Mada bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, membahas tentang Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA) yang dapat mencakup berbagai sektor termasuk penyusunan etika AI yang berfokus pada prinsip Inklusivitas, transparansi, keamanan, dan akuntabilitas yang menjadi pedoman perkembangan teknologi di Indonesia (Sri Saraswati Wisjnu et al., 2020). Dengan adanya inklusivitas dan aksesibilitas Indonesia menyoroti keputusan kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi layanan.

Banyaknya kesempatan dalam pengambilan kebijakan publik dengan penggunaan AI, maka diperlukan adaptasi kerangka kerja etika AI dengan pelatihan dan pengembangan kapasitas. Bentuk kebijakan haruslah transparan dan melibatkan partisipasi publik yang seimbang, prinsip tersebut menjelaskan pesan yang jelas dan akurat mengenai pengambilan kebijakan dan tindakan yang akan dilakukan (Nurdin et al., 2023). Dalam sektor Sumber Daya Manusia (SDM) AI dapat digunakan untuk menghasilkan strategi dan solusi dengan lebih cepat sehingga penyelarasan proses dapat lebih efisien, sehingga pelatihan dan kebijakan terkait etika diperlukan sebagai pengguna yang efektif dengan pedoman etika yang jelas (Sudaryanto & Hanny, 2023). Dengan adanya kebijakan nasional seperti Stranas KA dan juga Undang – Undang, Indonesia dapat memastikan AI digunakan secara efisien dengan memprioritaskan keadilan, transparansi dan juga akuntabilitas sehingga tidak hanya mendorong penggunaan AI dalam sisi etis namun juga meningkatkan kepercayaan masyarakat.

## **E. KESIMPULAN**

Menyoroti pentingnya penggunaan AI secara etis dalam proses pembuatan kebijakan publik. Jurnal ini menegaskan bahwa pengembangan dan penerapan teknologi AI harus selalu dilandasi oleh kerangka etika yang jelas agar dapat memberikan dampak positif dan tetap berpihak terhadap kepentingan masyarakat. AI memiliki potensi besar untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi

pengambilan keputusan, tetapi potensi ini hanya dapat dimanfaatkan secara maksimal jika aspek etika menjadi prioritas di setiap tahapannya. Selain itu, jurnal ini menekankan perlunya pedoman atau aturan yang jelas untuk mengatur penggunaan AI di bidang kebijakan publik. sehingga teknologi ini digunakan secara tanggung jawab dan sesuai dengan nilai – nilai etika.

Salah satu manfaat AI adalah kemampuannya membantu pembuatan kebijakan dalam mengambil keputusan yang lebih adil, transparan, dan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Teknologi ini juga dapat mengurangi bias yang sering muncul dalam proses pengambilan keputusan tradisional. Namun, penelitian ini juga mengingatkan masih banyak yang perlu dieksplorasi mengenai dampak dan tantangan AI dalam dunia nyata. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana AI dapat diterapkan dengan cara yang benar – benar bermanfaat bagi masyarakat. Dengan melihat AI sebagai alat yang dapat membawa perubahan positif, asalkan digunakan secara bertanggung jawab, jurnal ini menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara kecanggihan teknologi dan prinsip etika untuk memastikan bahwa AI tidak hanya menjadi solusi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Al - Khowarizmi, & Lubis, A. R. (2023). *Artificial Intelligence*. UMSU PRESS.
- Sri Saraswati Wisjnu, W. and, Ismunandar, Ismunandar and, Michael A, P. and, & Anto S, N. (2020). *STRATEGI NASIONAL KECERDASAN ARTIFISIAL INDONESIA 2020 - 2045*. BPPT PRESS.
- Setyawan, D. (2017). *Pengantar Kebijakan Publik*. Inteligensia Media.
- Raharjo, B. (2023). *TEORI ETIKA DALAM KECERDASAN BUATAN (AI)*. In *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*.  
<https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/463>
- Reviandani, O., Susi, H., Harmawan, B. N., & dkk. (2023). *GOVERNANCE DI ERA DIGITAL: ISU-ISU KONTEMPORER*. PT. Literasi Nusantara Abdi Grub. <https://repository.upnjatim.ac.id>

### Artikel Jurnal

- Astawa, I. P. P., & Dewi, I. A. U. (2024). Memanfaatkan AI/ML untuk Mengoptimalkan Pengambilan Keputusan di Era Ekonomi Digital. *RESI: Jurnal Riset Sistem Informasi* , 3(1), 203–207.
- Bolton, M., Raven, R., & Michael, M. (2021). Can AI transform public decision-making for sustainable development? An exploration of critical earth system governance question. *Earth System Governance*.
- Ferguson, A. G. (2020). The Rise of Big Data Policing. *The Rise of Big Data Policing*. <https://doi.org/10.18574/NYU/9781479854608.001.0001>

- Kaplan, A. (2022). Social Media Powered by Artificial Intelligence, Violence and Nonviolence. *Encyclopedia of Violence, Peace, & Conflict: Volume 1-4, Third Edition*, 4, 253–258. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820195-4.00033-9>
- Nurdin, M. N., Rais, M., & Razak, R. (2023). ETIKA POLITIK PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM ERA GLOBALISASI. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 10(2), 665–673.
- Nuryanto, A. (2020). Tantangan Administrasi Publik di Dunia Artificial Intelligence dan Bot. *Jejaring Administrasi Publik*, 12(2), 139–147.
- Oktaviarosa, I. K. H. (2024). PENGGUNAAN BIG DATA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEBIJAKAN PUBLIK. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(7), 70–89. <https://doi.org/10.6578/TRIWIKRAMA.V3I7.3039>
- Papadakis, T., Christou, I. T., Ipektsidis, C., Soldatos, J., & Amicone, A. (2024). Explainable and transparent artificial intelligence for public policymaking. *Data and Policy*, 6. <https://doi.org/10.1017/dap.2024.3>
- Roche, C., Wall, P. J., & Lewis, D. (2023). Ethics and diversity in artificial intelligence policies, strategies and initiatives. *AI and Ethics*, 3(4), 1095–1115. <https://doi.org/10.1007/s43681-022-00218-9>
- Salsabila, T. H., Indrawati, T. M., & Fitrie, R. A. (2024). Meningkatkan Efisiensi Pengambilan Keputusan Publik melalui Kecerdasan Buatan. *Journal of Internet and Software Engineering*, 1(2), 21–21. <https://doi.org/10.47134/PJISE.V1I2.2401>
- Sentosa, A., & Lestario, W. (2022). Konflik Dan Perubahan Sosial. *Wacana : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 9(2), 465–477. <https://doi.org/https://doi.org/10.37304/wacana.v9i2.7476>
- Sudaryanto, A. P., & Hanny, S. (2023). Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik Menghadapi Kemajuan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence). *Musamus Journal of Public Administration*, 6(1), 514–521. <https://doi.org/https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i1.5402>
- Taeihagh, A., & Lim, H. S. M. (2019). Governing autonomous vehicles: emerging responses for safety, liability, privacy, cybersecurity, and industry risks. *Transport Reviews*, 39(1), 103–128. <https://doi.org/10.1080/01441647.2018.1494640>
- Tarmizi, P. Z. A. (2024). Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Digital: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik / E-ISSN: 3031-8882*, 2(1), 458–466. <https://doi.org/10.62379/F1MF580>
- Triyono, Y., Tobirin, & Rokhman, A. (2024). TRANSFORMASI DIGITAL : PEMANFAATAN KECERDASAN BUATAN (AI) DALAM MENINGKATKAN LAYANAN PUBLIK. *Stratēgo: Jurnal Manajemen Modern*, 6(3). <https://journalpedia.com/1/index.php/jmm/article/view/2045>
- Ulnicane, I., & Aden, A. (2023). Power and politics in framing bias in Artificial Intelligence policy. *Review of Policy Research*, 40(5), 665–687. <https://doi.org/10.1111/ropr.12567>
- Valle-Cruz, D., Criado, J. I., Sandoval-Almazán, R., & Ruvalcaba-Gomez, E. A. (2020). Assessing the public policy-cycle framework in the age of artificial intelligence: From agenda-setting to policy evaluation. *Government Information Quarterly*, 37(4), 101509. <https://doi.org/10.1016/J.GIQ.2020.101509>
- Yanur, M. (2023). Etika Birokrasi Dalam Meberikan Pelayanan Publik. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 10(1), 544–554. <https://doi.org/10.37304/WACANA.V10I1.9583>

### Sumber Lainnya

- bpk.go.id. (2016, November 25). *Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Bpk.Go.Id.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>
- Kominfo.go.id. (2023, December 19). *Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial*. Kominfo.Go.Id.  
[https://jdih.kominfo.go.id/produk\\_hukum/view/id/883/t/surat+edaran+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+9+tahun+2023](https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/883/t/surat+edaran+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+9+tahun+2023)
- UNESCO. (2023). *Ethics of Artificial Intelligence | UNESCO*. Unesco.Org.  
<https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence/recommendation-ethics>